43398.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 09 TAHUN 2013, DI KABUPATEN SINTANG)

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SAMUEL

NIM. 500022612

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT

VOTER LIST FORMULATION POLICY IMPLEMENTATION STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF COMMISSION REGULATION NUMBER 09 YEAR 2013 IN SINTANG

Samuel
Universitas Terbuka

Samuelstg69@gmail.com

Keywords: Implementation of policies the voters list, the regulation electoral commision Number 09Year 2013

The background of this research problem who the voters' data which has become a source of conflict or dissatisfaction of all parties, because it was difficult to provide voter data that were truly reliable to be used in any electoral agenda. The main issues faced the aggregate result of lack of accuracy voter which data had implications on the conflict between the election organizers with election contestants and among fellow contestants elections. Position voters would determine the votes and determine the Election victory. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of the General Elections Commission Regulation No. 09 Preparation of Voter Registration in the General Election of DPR, DPD, Provincial and District/ Municipal 2014 Sintang 2014 implemented in accordance with the provisions. This research used descriptive qualitative research methode, the form of survey research (survey) living questionnaires or observation as data collection instruments.

The results of this study was that the policy of the Commission disseminated to parties, especially providers of both the PPK, PPS, and PPDP that guide to determine the voters' data. All stages run in accordance with the provisions set forth in the timetable by the Commission, so that there are no specific targets were carried out following the time schedule provided. Socialization to the organizers of the lower level was in the form of communication that could help providers understand the implementation of the preparation of the voter data with technical guidance that do can be understood by all levels of implementation ranging from The Committee District Election, The Committee Election, and The Committee update Data Voter. The conclusion of this study is that voter registration. Should be communication to financial resources and human resources preparation of voter list, disposition / authority of the voters list and the bureaucratic structure of the voters list at each level is going according to the instructions and regulations.

43398.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH (Studi Tentang Implementasi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 di Kabupaten Sintang)

Samuel

Universitas Terbuka

Samuelstg69@gmail.com

Kata kunci : Implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih, peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013

Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah bahwa data pemilih menjadi sumber konflik atau ketidakpuasan semua pihak, karena sulit untuk menyediakan data pemilih yang benar-benar dapat dipercaya untuk digunakan dalam setiap agenda Pemilu. Persoalan utama yang dihadapi akibat dari kurang akurat agregat data pemilih akan berimplikasi pada konflik antara penyelenggara Pemilu dengan kontestan Pemilu maupun antar sesama kontestan Pemilu. Kedudukan pemilih sangat menentukan perolehan suara dan menentukan kemenangan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Sintang Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bentuk penelitian survey (survey) dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakkan Peraturan KPU disosialisasikan kepada pihak terutama penyelenggara baik itu PPK, PPS, dan PPDP itu pedoman untuk menentukan data pemilih. Semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam jadwal waktu oleh KPU, yang dilakukan mengikuti jadwal waktu yang tersedia. Sosialisasi kepada penyelenggara tingkat bawah merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu penyelenggara memahami pelaksanaan penyusunan data pemilih dengan bimbingan teknis yang dilakukan dapat dipahami oleh semua level pelaksanaan mulai dari PPK, PPS, dan PPDP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyusunan daftar pemilih harus dikomunikasikan kepada PPK, PPS, dan PPDP, sumber pembiayaan dan petugas penyusunan daftar pemilih, disposisi/kewenangan penyusunan daftar pemilih dan Struktur birokrasi penyusunan daftar pemilih pada setiap tingkatan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRSI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Studi tentang imlementasi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 di Kabupaten Sintang adalah hasil saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, Pebruari 2015

Yang menyatakan

SAMUEL
NIM.500022612

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)

1. Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.
(STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 09 TAHUN 2013, DI KABUPATEN SINTANG)

2. Identitas Peneliti :
Nama : SAMUEL
NIM : 500022612
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Pembimbing II

Prof. Dr. Udin S.Winataputra,MA
NIDK. 8808110016

Pembimbing I

Dr. H. Ngusmanto, M.Si
NIP.19600806 198703 1 004

MENGETAHUI

Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik.

Dr.Darmanto,M.Ed
NIP.19591027 198603 1003

Direktur Program Pascasarjana

Dr.Liestyodono Bowono Irianto,M.Si
NIP. 19581215 198601 1009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	Samuel
NIM	:	5200022612
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implentasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih (Studi Tentang Implementasi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Di Kabupaten Sintang).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 2 November 2017
Waktu : 10.00 – 11.30
Dan telah dinyatakan : ***LULUS***

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji	Tanda Tangan
Dr. Darmanto,M.Ed	.....
Penguji Ahli	
Dr. Roy Valiant Salomo,M.Soc.,Sc	.....
Pembimbing I	
Dr.H.Ngusmanto,M.Si	.....
Pembimbing II	
Prof.(emeritus) Dr.H.Udin S.Winataputra,M.A	.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul **Implentasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih (Studi Tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2013 di Kabupaten Sintang)** yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 2 (S2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada Program Magister Administrasi Publik (MAP).

Penulis TAPM ini telah melibatkan banyak pihak yang dengan tulus iklas telah mengoreksi tulisan ini dan memberikan dorongan bagi penulis serta bantuan baik moril maupun spiritual sehingga mendorong semangat penulis untuk segera menyelesaikan TAPM ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada : Dr. H Ngusmanto, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis, sehingga TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik. Prof. Dr.Udin S. Winataputra, MA selaku Pembimbing Kedua yang dengan tekun memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini terima kasih yang sama disampaikan kepada :

1. Prof. Ir.Tian Belawati, M.Ed, Ph.D, Rektor Universitas Terbuka yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

2. Dr. Liestyodono Bowono Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ir.Edward Zuber,MM selaku Kepala UPBJJ-UT Pontianak yang telah membantu memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka di Pontianak.
4. Para Guru besar dan seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan diri pada masyarakat kelak.
5. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan segala layanan administrasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan yang berarti.
6. Bupati Sintang Drs.Milton Crosby, M.Si, yang telah memberikan izin belajar kepada penulis untuk menempuh pendidikan jenjang strata 2 (S2).
7. Supranto Aji,ST, beserta staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dengan sikap terbuka dan tulus mau memberikan informasi dan bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh masyarakat yang berkepentingan dalam perumusan dokumen data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai informan yang telah memberikan informasi yang berharga kepada penulis.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program PascaSarjana Universitas Terbuka Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik satu angkatan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang bersedia membagikan pengalaman selama studi berlangsung hingga penulisan tesis saya ini.
10. Istri tercinta Sukamoi dan anak-anak tersayang yang telah membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan tesis ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahakan berkat-Nya kepada kita semua.

Sintang, September 2016

Penulis,

SAMUEL
NIM.500022612

43398.pdf

RIWAYAT HIDUP

Nama : Samuel

NIM : 500022612

Program Studi : Administrasi Publik

Tempat/Tanggal Lahir : Senirak Kab.Sintang, 7 Juni 1969

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Simpang Pandan Kec.Sungai Tebelian Kab.Sintang. Pada Tahun 1984.

Lulus SMP di SMPN Pandan Jaya Kec.Sungai Tebelian Kab.Sintang pada Tahun 1987.

Lulus SLTA di SMA "Immanuel"Sintang pada Tahun 1990.

Lulus S1 di Universitas Terbuka pada Tahun 2008.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1991 s/d 2002 sebagai Penyuluh KB di Kecamatan Ambalau Kab.Sintang.

Tahun 2002 s/d 2005 sebagai Penyuluh KB di Kecamatan Sungai Tebelian Kab.Sintang.

Tahun 2005 s/d 2015 sebagai Staf di KPU Kab.Sintang

Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Kepala Sub bagian Program dan Data di KPU Kabupaten Sintang.

Sintang, Pebruari 2015

SAMUEL

NIM.500022612

43398.pdf

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i
Lembar Layak Uji iii
Lembar Persetujuan TAPM iv
Pengesahan Proposal Penelitian v
Kata Pengantar vi
Riwayat Hidup ix
DaftarIsi x
Daftar Bagan xi
DaftarTabel xii
Daftar Lampiran xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Permasalahan 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Kajian Teoritik 7
B. Penelitian Terdahulu 31
C. Kerangka Berpikir 34
D. Operasional Konsep 35
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Desain Penelitian 39
B. Populasi dan Sampel 40
C. Instrumen Penelitian 41
D. Prosedur Pengumpulan Data 42
E. Metode Analisi Data 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 45
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 45
B. Hasil 50
C. Pembahasan 56
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN 90

43398.pdf

DAFTAR BAGAN

Bagan		Halaman
2.1	Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	10
2.2	Kerangka Berpikir Dalam Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	35
4.1	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota....	46
4.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.....	47

43398.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Sintang..	4
3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40
4.1	Daftar Administrasi Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Sintang Desember 2013.....	48
4.2	Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.....	48

43398.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Pedoman Wawancara	90
2	Hasil Wawancara Dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih	92
3	Hasil Wawancara Dengan Kasubag Program KPU Kabupaten Sintang.....	101
4	Hasil Wawancara Dengan Komisioner KPU Kabupaten Sintang	115
5	Hasil Wawancara Dengan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang	124
6	Hasil Wawancara Dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.....	138

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2014 menggunakan data pemilih yang berasal dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu yang kemudian disingkat menjadi DP4. Data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi sumber utama DP4 yang digunakan oleh KPU dalam menentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menyelenggarakan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten dan Kota, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap penyelenggaraan Pemilu dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap seluruh tahapan Pemilu. Persoalan utamanya adalah belum ada pihak yang merasa puas dengan ketersedian data pemilih yang digunakan dalam setiap Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berhadapan dengan persoalan yang sama, yakni akurasi agregat data pemilih yang digunakan untuk Pemilu. Data pemilih menjadi sumber konflik atau ketidak-puasan semua pihak, karena sulit untuk menyediakan data pemilih yang benar-benar dapat dipercaya untuk digunakan dalam setiap agenda Pemilu.

Kegiatan Pemilu yang dilakukan disusun berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan, salah satu yang paling krusial adalah pada tahap pelaksanaan sehingga hal ini menjadi sumber konflik setiap kontestan peserta Pemilu. Kegiatan pelaksanaan salah satu diantaranya adalah penyedian data pemilih yang

dimulai dari penyerahan DP4, penetapan DPS, dan sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan utama yang dihadapi akibat dari kurang akurat agregat data pemilih akan berimplikasi pada konflik antara penyelenggara Pemilu dengan kontestan Pemilu maupun antar sesama kontestan Pemilu. Tahap pelaksanaan dilakukan pemutahiran data pemilih dari DP4 menjadi DPS dan kemudian ditetapkan menjadi DPT biasanya kurang mendapat respon dari masyarakat atas keberatan penetapan DPT. Keberatan terjadi pada saat pemungutan suara akan berlangsung, sehingga banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai calon pemilih mengajukan keberatan, karena tidak memperoleh surat undang untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun jumlah calon pemilih yang keberatan berjumlah 2.218 orang calon pemilih. Kedudukan pemilih sangat menentukan perolehan suara dan menentukan kemenangan Pemilu. Pemilih diperlakukan sebagai subjek atau pelaku yang dominan untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara dan sekaligus sebagai objek untuk memenangkan salah satu pasangan calon terpilih (Juliansyah, 2014).

Penyedian data yang akurat sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu karena itu KPU membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyedian data pemilih. Data yang digunakan dalam Pemilu sebagaimana sudah ditentukan oleh KPU yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kabupaten Sintang Tahun 2014. Kewajiban Kabupaten/Kota untuk menydiakan data pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf f yang berbunyi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf f yang berbunyi, bahwa pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 117 ayat (1) untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Sementara itu, dalam ayat (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 117 ayat (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Secara teknis penyediaan data pemilih dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam hal memutakhirkan data dan daftar, serta penyusunan daftar pemilih untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara yang disesuaikan dengan

domisili guna untuk memudahkan dalam memberikan suara oleh calon pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah pemilih berdasarkan hasil perbaikan dan sebelum perbaikan untuk masing-masing kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dijelaskan tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2014
DI KABUPATEN SINTANG

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	PEMILIH PERBAIKAN	JUMLAH PEMILIH
1.	Sintang	48.415	288	48.703
2.	Tempunak	21.142	187	21.329
3.	Sepauk	36.046	234	36.280
4.	Ketungau Hilir	15.132	52	15.184
5.	Ketungau Tengah	20.184	227	20.411
6.	Ketungau Hulu	13.885	214	14.099
7.	Dedai	22.347	248	22.595
8.	Kayan Hilir	20.430	122	20.552
9.	Kayan Hulu	19.629	201	19.830
10.	Serawai	17.117	-	17.117
11.	Ambalau	10.361	24	10.385
12.	Kelam Permai	11.858	116	11.974
13.	Sungai Tebelian	22.811	233	23.044
14.	Binjai Hulu	8.194	72	8.266
	JUMLAH TOTAL	287.551	2.218	289.769

Sumber: KPU Kabupaten Sintang tahun 2014.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Sintang dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data pemilih yang akurat sehingga harus diperbaiki dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kabupaten Sintang Tahun 2014.
2. Masih ditemukan masalah jumlah pemilih yang tidak memiliki identitas pemilih sebanyak 14.902 orang calon pemilih, sudah meninggal dunia masih

terdaftar sebagai pemilih sebanyak 66 orang calon pemilih, anggota TNI/Polri yang terdaftar 1 orang, belum cukup umur sebanyak 7 orang, tidak dikenal/fiktif sebanyak 152 orang calon, pindah domisili sebanyak 467 orang calon pemilih, dan pemilih ganda sebanyak 1.525 orang calon pemilih.

3. Jumlah pemilih yang dianggap tidak valid oleh KPU Kabupaten Sintang sebanyak 29.520 calon pemilih dalam Pemilihan umum Tahun 2014 di Kabupaten Sintang Tahun 2014.

B. Perumusan Permasalahan

Penelitian ini difokuskan pada "Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sintang pada Pemilu Tahun 2014". Berdasarkan fokus penelitian maka masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sintang pada Pemilu tahun 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sintang pada Pemilu tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kabupaten Sintang Tahun 2014?

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam membantu mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPU Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kabupaten Sintang, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota masyarakat dapat terdata sebagai pemilih. Agar setiap data pemilih dapat digunakan sebagai daftar pemilih secara permanen untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam setiap penyelengaraan Pemilu.

2). Memberikan kemudahan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menjadi daftar pemilih.

3). Tersedianya data pemilih yang akurat berdasarkan domisili pemilih sesuai dengan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) calon pemilih untuk memberikan suara.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan yang dibuat harus dapat diimplementasikan kepada penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Implementasi dapat didefinisikan sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). Suatu kebijakan yang diimplementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir.

Semua jenjang organisasi, baik organisasi formal maupun informal beruapaya memenuhi tujuan yang diharapkan dengan menerapkan seluruh kebijakan yang dibuat. Seorang eksekutif sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuanuntuk menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien melalui ketersedian sumber daya keuangan dan manusia, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi

terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan.

Kebijakan yang diimplementasi menurut Dunm menggunakan istilah implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan *(policy implementation)* adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003). Kebijakan dalam bentuk program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Semua kebijakan yang sudah ditetapkan dalam bentuk program dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan tujuan yang sudah ditentukan, sebagaimana diungkapkan oleh Patton dan Sawicki yang mengatakan, bahwa: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi" (Tangkilisan, 2003:9).

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana diungkapkan oleh Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* mengemukakan bahwa:

"Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut" (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang efektif. Kebijakan publik yang dapat diimplementasikan melalui bentuk program-program dan melalui turunan dari kebijakan melalui turunan. Program yang disusun dan dibuat sedemikian rupa dengankegiatan intervensi sehingga tujuan dapat direalisasikan. Darwin (Widodo, 2001:194) mengatakan, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Implementasi kebijakan yang dibuat melalui tahap persiapan sebelum dilaksanakan karena itu implementasi melalui proses agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan harus mendayagunakan sumber yang ada dengan melibatkan orang atau sekelompok orang, termasuk menginterprestasikan kebijakan, program melalui prinsip-prinsip manajemen yang baik.

a. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi KebijakanPublik

Suatu kebijakan yang diimplementasikan mengandung konsekuensi logis yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, karena itu menurut Edward III (Winarno, 2002: 125) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi

masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Kebijakan yang dibuat akan dapat diimplementasikan dengan efektif harus didukung oleh empat isu pokok sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward III (Nugroho, 2011: 636) yang menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication* (komunikasi), *resourches* (sumber- sumber), *disposition attitudes* (kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

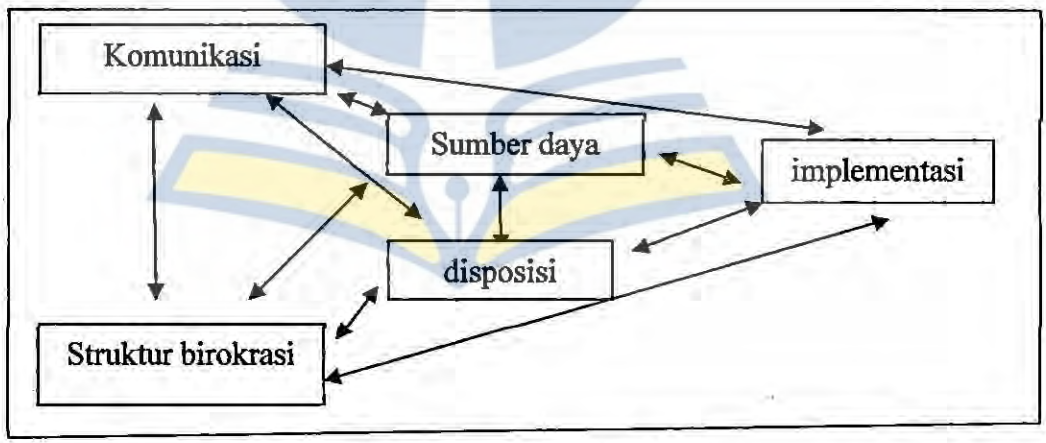

Sumber : Edwards III dalam (Nawawi, 2001: 138)

Bagan 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Langkah pertama yang harus dilakukan agar implementasi kekbijakan dapat berjalan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan harus dimulai dari komunikasi, menurut Agustino (2006: 157) komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Edward III (Agutino,2006:157-158) mengemukakan tiga hal yang penting dalam komunikasi yaitu:

1) Transmisi yaitu penyaluran pesan komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah satu pengertian (misskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistrosi ditengah jalan.
2) Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan *(street level bureaucrats)* harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/ mendua.
3) Konsisten yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Komunikasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik bilamana hambatan dalam proses komunikasi tidak terjadi. Kenyataan menunjukkan, bahwa tidak semua komunikasi berlangsung sesuai dengan harapan sebagaimana hasil penelitan Edward III(Winarno, 2005;127) terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

Pertama, terdapat pertentangan anatara pelaksanaan kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distrosi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis- lapis hieraki birokrasi. Distrosi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias infomasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga dapat diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahai persyaratan- persyaratan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan yang ditentukan oleh keberhasilan implementator memahami informasi yang diterima untuk dilaksanakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno (2005:128), dalam implementasi kebijakan publik beberapa faktor yang mendorong beberapa ketidakjelasan informasi adalah kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan- tujuan kebijakan publik, adanya masalah- masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas kesemua faktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistrosi, sehingga Winarno (2005:129) menyimpulkan: "semakin banyak

lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distrosi yang dihadapi."

Pesan yang diterima oleh kelompok sasaran akan memberikan dampak bagi keberhasilan kebijakan untuk diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Witardya (Kertyawitarada.*wordpress.com,* diunggah 4 oktober 2013), yang mengemukan bahwa faktor komunikasi sangat berpengaruhi terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebjakan publik. Penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Ketersediaan sumber daya menjadi sangat menentukan berjalannya suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi sumber utama kebijakan dapat diimplementasikan. Keberhasilan tersebut sebagaimana diungkapakan oleh Edward III adalah faktor sumber daya menjadi sangat dominan. Syarat berjalanya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Edwards III (Witaradaya, 2010) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: "*staff, information, autohority, facilities, building, equipment, land and supplies.*" Menurut Edward III sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek

kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; selanjutnya Tachjan (Witardaya, 2010) menyatakan:

> Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output. Sedangkan secara teknologis, bersumber berdaya bertalian dengan kemampuan dari organisasi.

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistenya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisaterlaksana secara efektif. Kenyataan ini menunjukkan sumber daya merupakan motor utama untuk mencapai tujuan, menurut Edward III (Agustino, 2006:158-159), sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat peranan sumberdaya terhadap implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf.

Sumber daya dapat menjadi penggerak utama berjalannya suatu kebijakan dan termasuk dalam implementasi kebijakan. Staf atau pegawai merupakan bentuk sumber daya yang produktif dan kreatif untuk mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan. Kegagalan yang terjadi disebabkan oleh implementasi kebijakan ketidak-mampuan staf memahami substansi dari kebijakan tersebut, sehingga staf/pegawai yang tidak cukup

memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implemntator saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implemntasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan.

b. Informasi.

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu; pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Cara pelaksanaan berdasarkan peraturan yang dibuat untuk diimplementasikan pada jenjang berikutnya, sehingga harapan untuk mewujudkan regulasi dilakukan pelatihan-pelatihan sumber daya yang ada agar memenuhi target yang ingin dicapai.

c. Wewenang

Secara umum kewenangan bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga mengagalkan implemntasi kebijakan publik. Dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan, dimana pada satu sisi efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut

manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendri atau kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasiltas fisik merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasiliatas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: dana untuk membiayai operasionalisasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasaranan yang secara keseluruhan akan memberikan dukungan impementasi kebijakan.

Sumber daya dapat menggerakkan berjalannya kebijakan menurut Edward III (Widodo, 2011:98) sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

e. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

f. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

a. *What is the precondition for successful policy implementation?*
b. *What are the primary obstacles to successful policy implementation*

Faktor ketiga adalah sikap/ disposisi implementator disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. "jika para

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menoloak terhadap implemtasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam- macam seperti yang dikemukaan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksanan kebijakan melalui keleluasaanya dengan cara yang halus mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambat lainya, sebagaimana dikemukakan oleh Van Metter dan VanHorn (Agustino, 2006: 162) yang mengatakan sebagai berikut:

> Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persolaan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan implementator adalah kebijakan " dari atas"(*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusanya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan warga.

Kebijakan yang dibuat akan mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan organisasi dan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan melibatkan pihak lain, termasuk didalamnya agen pelaksana yang secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efesiensi sebuah kebijakan.Para implementator harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implemntasikan kebijakan pada tingkat level yang paling bawah, karena kebijakan tersebut akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam

implementasi kebijakan adalah disposisi implementator antara lain berupa persepsi, respondan tindakan pelaksana.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Witradaya (2010) yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi- organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Untuk kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Birokrasi dibentuk untuk mempermudah pekerjaan dan implementasi kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi sebagaimana diungkapkan oleh Edward III (Winarno, 2005:150) yang menyatakan bahwa terdapat dua karekteristik utama dari birokrasi yakni Standard Operasional Procedure (SOP) dan fragmentasi.Standar baku yang dibuat dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal organisasi akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas." (Winarno, 2005:150). SOP atau procedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan- keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta, dimana dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu

yang tersedia untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penepatan peraturan.

SOP yang dibuat sangat membantu implementasi kebijakan meskipun dapat menjadi hambatan berjalannya implementasi kebijakan karena sudah diatur sedemikian rupa di dalam SOP. Berdasarkan hasil penelitan Edward III (Winarno, 2005: 152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin untuk dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru. Semakin besar skala kebjikan yang dibuat membutuhkan perubahan dalam cara-cara lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula kemungkinan SOP menghambat implementasi. Meskipun begitu SOP juga mempunyai manfaat bagi organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru.

SOP akan berkaitan dengan perencanaan implementasi, sementara itu fragmentasi berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Karakteristik dari struktur birokrsi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III (Winarno, 2005: 155) menjelaskan bahwa: "fragmentasi merupakan penjabaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badab yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi."semakin besar kordinasi yang diperlukan untuk melaksankan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan- pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang

merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Winarno (2005: 153-154) mengemukakan hambatan- hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi- fungsi tertentu kedalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Disamping itu, masing- masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas sesuatu bidang, maka tugas- tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.
Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahnkan esensinya dan besar kemungkinan akan menantang kebijakan- kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Implementasi kebijakan harus didukung oleh semua pihak demi kepentingan bersama, termasuk peran agen pelaksana kebijakan dari badan dan fungsi yang berbeda-beda. Tujuan implementasi kebijakan adalah semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan perseorang atau golongan tertentu.Sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi bagi para implementator untuk mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena struktur birokrasi yang ada tidak efisien.

2. Penyusunan Daftar Pemilih

Peraturan KPU Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Peraturan KPU merupakan produk kebijakan yang dapatdiimplementasi pada semua tingkatan penyelenggara pemilu, sehingga

kebijakan KPU dalam menyediakan data pemilih berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat termasuk didalamnya dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menjadi panduan dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu.

Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menjadi dasar dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dunn (1995) menjelaskan, bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Implementasi sebagai kegiatan praktis dapat membawa pengaruh pada perubahan dari implementasi kebijakan agar membawa pengaruh pada tingkat pelaksanaan dan pengendalian. Bagi pelaksana, kebijakan merupakan arah tindakan bagi implementator untuk melaksanakan atau dengan kata lain, bahwa kebijakan merupakan arah tindakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, agar menjadi panduan teknis bagi semua penyelenggara pemilu disemua tingkatan penyelenggaraan. Winarno (2007) mengatakan, bahwa dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas dikaitkan dengan program, undang-undang, dan keputusan yudisial. Kebijakan Peraturan KPU Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih arah dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan perbaikan data dan daftar pemilih secara kuantitas dan kualitas.

Kebijakan Peraturan KPU Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih sebagai pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Implementasi kebijakan akan dapat berjalan efektif, harus memiliki enam kriteria sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2007:24) sebagai berikut, sebagai berikut:

a. *Efektivitas*, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
b. *Efisiensi*, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
c. *Kecukupan*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
d. *Perataan* (*equality*), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
e. *Responsivitas*, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
f. *Kelayakan* (*appropriateness*), berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Penjelasan yang diungkapkan oleh Nugroho (2007:24) mengenai kebijakan yang lebih mengarah pada enam kriteria dalam pembuatan kebijakan menjadi parameter dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh KPU dalam hal data pemilih pemilihan umum yang selalu menjadi persoalan utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kebijakan tentang data pemilih secara teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam ayat (2), PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang: melakukan pendaftaran pemilih:

a. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;
b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
c. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
d. membantu tugas PPK.

Salah satu tugas pokok PPS adalah melakukan pendaftaran pemilih dan menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Tugas pokok PPS berdasarkan kebijakan Peraturan KPU Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih sebagai pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 sebagai berikut:

a. PPS melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan dan memberikan supervisi serta membantu Pantarlih dalam melakukan verifikasi faktual;
b. PPS setelah menerima data pemilih, formulir, dan alat kelengkapan pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, memeriksa kesesuaian jumlah formulir dan alat kelengkapan pemutakhiran sesuai dengan yang diperlukan;
c. PPS menyerahkan data pemilih berbasis PPS (formulir Model A.0-KPU), formulir data pemilih baru (formulir Model A.A-KPU), formulir Bukti Telah Terdaftar (formulir A.A.1-KPU), stiker pemutakhiran (formulir A.A.2-KPU) dan alat kelengkapan lainnya kepada Pantarlih, dan
d. PPS menyerahkan data Pemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dan kelengkapan lainnya kepada Pantarlih sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya data pemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dan kelengkapan lainnya dari PPK.

Kebijakan yang dibuat mengarah pada keinginan yang hendak dicapai sesuai dengan substansi kebijakan tersebut, menurut Surbakti (1992:193) secara umum kebijakan dapat dibagi menjadi *Pertama*, kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan dapat diterapkan secara langsung terhadap individu. *Kedua*, kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. *Ketiga*, kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan paksaan fisik sangat jauh), tetapi

kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. *Keempat*, kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 merupakan bentuk kebijakan konstituen, karena kedudukan PPS adalah bagian dari KPU yang dalam tugasnya melaksanakan Pemilihan umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tugas lain yang dilakukan oleh PPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dari masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus telah diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan.
b. PPS menyediakan formulir Model A.1.A-KPU bagi masyarakat dan Peserta Pemilu untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS.
c. Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya.
d. PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.

e. PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

f. PPS memperbaiki DPS berdasarkan hasil verifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

g. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

   1) Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih;

   2) Penghapusan dan pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebaga Pemilih;

   3) Mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar; dan

   4) Menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

Sumber Daftar Pemilih Sementara (DPS) berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang penyerahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dalam bentuk:

a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun DPS, dan
c. Dan Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan DPS.

Penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*). Sistem yang dianut adalah pendaftaran pemilih yang permanen, yang menurut Bailey dan kawan-kawannya (Haryanto, 1984) mengemukakan pendapatnya, bahwa: "*In every state, voters must first register in order to vote. Two systems are in effect, permanent registration and periodic registration*". Pendapat ini dapat dijelaskan, bahwa dalam melakukan pendaftaran pemilih ada dua sistem yang dapat digunakan yakni sistem pendaftaran pemilih yang bersifat permanen, seperti yang berlaku saat ini, dimana data pemilih berasal dari Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B) yang diserahkan oleh KPU kepada Departemen Dalam Negeri yang secara hiharkies diserahkan kepada Dinas dan Kantor Kependudukan di Kabupaten/Kota. Dari data tersebut, kemudian diubah menjadi Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) yang menurut KPU disebut sebagai data penduduk potensial pemilih yang digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta digunakan dalam

Pemilu untuk Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya harus dimutakhirkan.

B. Penelitian Terdahulu

Implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007 (Elvi Juliansyah, 2013). Implementasi kebijakan administrasi data dan pemutakhiran daftar pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen penelitian dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah penyelenggara pemilu gubernur dan wakil gubernur mulai dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih belum berjalan efektif. terjadinya pemilih-pemilih ganda dan membengkaknya jumlah pemilih dibeberapa TPS. Data base kependudukan yang digunakan dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak akurat dan kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Implementasi Proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2009 (Abdurahman, 2011). Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan manajemen data pemilih yang

buruk. Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih yang simpang siur dan munculnya pemilih dadakan merupakan persoalan persoalan dalam manajemen data pemilh dimaksud. Padapenyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, persoalan tersebut juga terjadi di Kabupaten Sintang. Indikasi hal tersebut adalah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 67.014 dan pemilih terdaftar 8.911 pada Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sintang tahun 2009 cukup tinggi.

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang, Ketua PPK,Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota KPPS, warga masyarakat.Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara yaitu wawancara dan studi dokumentasi.Hasil penelitian memperlihatkan proses penyusunan daftar pemilih belum optimal dilakukan. Indikasi hal tersebut antara lain adalah, mekanisme, prosedur dan tahapan pendaftaran pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara maupun Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.Kegiatan Pemutahiran Pemilih pada Ttingkat PPS juga belum optimal. Memperhatikan hasil penelitian, diharapakan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Daftar Pemilih secara kontinyu serta sosialisasi pendaftaran pemilih yang efektif dan merata keseluruh masyarakat. Berkenaan dengan faktor yang menghabat proses Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rekrutment petugas KPPS yang

memiliki pendidikan memadai (minimal setingkat SMP). Selain itu juga pelaksanaan bimbingan Teknis secara mendalam dengan jangka waktu yang memadai serta peningkatan anggaran honor dan kesejahteraan petugas KPPS yang memadai.

Perbedaan dengan penelitian Elvi Juliansyah (2011), bahwa penelitian ini menekankan implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 sementara penelitian Elvi Juliansyah pada pemutakhiran administrasi pemilih metode dan subjek penelitiannya sama, yakni Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Kasubag Teknis Penyelenggaraan, PPK dan PPS dengan hasil implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih belum berjalan efektif. terjadinya pemilih-pemilih ganda dan membengkaknya jumlah pemilih dibeberapa TPS. Data base kependudukan yang digunakan dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak akurat dan kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Perbedaan dengan penelitian Abdurahman (2011), bahwa penelitian ini menekankan implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 sementara penelitian, sedangkan penelitian Abdurahman lebih menekankan pada implementasi proses penyusunan daftar pemilih dengan menggunakan metode deskriptif dan subjek penelitian adalah semua tingkatan penyelenggara pemilih dengan tambahan subjek penelitian pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Hasil penelitian diharapakan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Daftar Pemilih secara

kontinyu serta sosialisasi pendaftaran pemilih yang efektif dan merata keseluruh masyarakat. Berkenaan dengan faktor yang menghabat proses Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rekrutment petugas KPPS yang memiliki pendidikan memadai (minimal setingkat SMP). Selain itu juga pelaksanaan bimbingan Teknis secara mendalam dengan jangka waktu yang memadai serta peningkatan anggaran honor dan kesejahteraan petugas KPPS yang memadai.

C. Kerangka Berfikir

Impelementasi Kebijakanpenyusunan daftar pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Sintang.

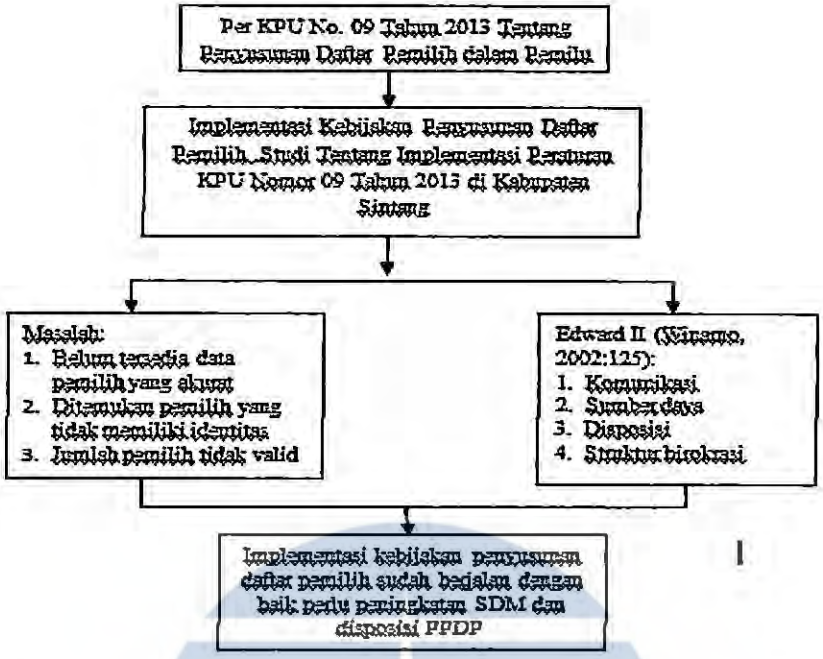

Bagan 2.2. Kerangka berpikir dalam implementasi kebijakan menurut Edward III

D. Operasional Konsep

Definisi operasional konsep penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan publik adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak.
2. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994: 137). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

3. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah.
4. Sumber daya merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Semua sumber daya baik manusia, materi maupun energy yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan manusia disebut dengan sumber daya (Manan, 1978).
5. Disposisi merupakan kecenderungan (kecondongan) untuk berlaku dengan cara tertentu. Disposisi berbeda dengan emosi (perasaan) karena disposisi tidak menyampaikan laporan tentang suasana hati seseorang pada saat tertentu, tetapi melaporakan seperangkat kecondongan umum. Disposisi adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh (Edward III dalam Widodo:2010).
6. Struktur birokrasiadalah sebuah struktur organisasi yang memiliki ciri-ciri harus mengikuti tata prosedur pembagian tanggung jawab, adanya jenjang (hirarki), serta adanya hubungan yang bersifat impersonal.
7. Daftar pemilih dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah susunan

nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknyauntuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilihberdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas lain.

8. Penyusunan DaftarPemilih merupakan arah dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan perbaikan data dan daftar pemilih secara kuantitas dan kualitas.Penyusunan Daftar Pemilih untuk menentukan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 500 orang untuk satu TPS. Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan alamat pemilih dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan kemudahan bagi pemilih mengakses Tempat Pemungutan Suara.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni peneliti berusaha untuk mencari keterkaitan antara kebijakan pemutakhiran adminsitrasi data dan daftar pemilih terhadap ketersedian data yang akurat untuk penyelenggaraan pemilu. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2003:3) penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan. Pertama, permasalah yang dikaji dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan yang membutuhkan sejumlah data lapangan bersifatnya aktual dan kontekstual dengan kebijakan yang dibuat. Kedua, pemilihan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dan subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiah. Disamping itu, metode kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah-ubah pada saat penelitian.

1. Jadwal Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan yang dimulai dari tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Adapun kegiatan penelitian dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

43398.pdf

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 2015					
		Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni
1.	Tahap Persiapan Penelitian	X					
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul	X					
	b. Pengajuan Proposal		X				
	c. Perijinan Penelitian		X				
2.	Tahap Pelaksanaan			X			
	a. Pengumpulan Data			X			
	b. Analisis Data				X		
3.	Tahap Penyusunan Laporan					X	X

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Sintang untuk komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Sintang dan wilayah kerja KPU Kabupaten Sintang yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sintang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) , dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Tanjungpuri.

B. Informan / Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Sintang yang membidangi data pemilih, Kasubag Program KPU Kabupaten Sintang, Panitia Pemilih Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sintang dengan menggunakan teknik purposif sampling (*sampling purposive*). Penelitian ini dalam menentukan subjek penelitian/informan yang masih aktif sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sintang dan Kasubag Program

KPU Kabupaten Sintang yang baru, mantan anggota PPK dan PPS di Kecamatan Sintang.

C. Instrumen Penelitian

1. Teknik Penelitian

Pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yang digunakan secara sekaligus yakni teknik Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi. Penggunaan teknik penelitian dilakukan sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara dilakukan kepada informan yang berkaitan langsung secara teknis dalam melakukan mutakhiran daftar pemilih yang terdiri komisioner KPU Kabupaten Sintang, Kasubag Program Sekretariat KPU Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

b. Teknik Studi Dokumentasi terhadap dokumen data dan daftar pemilih yang terdapat dalam DPS

2. Alat Penelitian

Alat penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi untuk mempersiapkan data sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan untuk melakukan wawancara terpandu terstruktur dan terbuka.

b. Reviu Dokumen adalah pemeriksaan atas dokumen yang digunakan dalam bentuk tertulis.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi, sehingga data/informasi tersebut dapat digunakan untuk dianalisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut.

a. Pedoman Wawancara digunakan dalam melakukan wawancara terpandu terstruktur kepada informan kunci (*key informant*) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Kasubag Program KPU Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara.
b. Observasi dilakukan terhadap keberadaan formulir-formulir yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan penyusunan daftar pemilih.
c. Dokumen review yakni dengan meneliti Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

E. Metode Analisis Data

Hasil wawancara dilakukan kepada subyek penelitian dianalisis dan diintepretasikan berdasarkan bukti dan fakta data yang diperoleh. Bukti dan fakta

dilakukan menggunakan triangulasi sumber yakni Komisioner dan Kasubag Program KPU Kabupaten Sintang, serta PPK dan PPS. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mencocokan data/informasi satu dengan data/informasi lainnya.

Hasil reviu terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Piemilu (DP4) dan dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap hasil pemutakhiran. Hasil dari data yang diterima kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel yang diteliti dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Hasil wawancara, observasi dan dokumen data pemilih untuk mendukung pengolahan data hasil wawancara. Data kualitatif yang dianalisis adalah sebagai berikut:

a. Reviu dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jumlah pemilih per desa, per kecamatan, dan berdasarkan jenis kelamin.
b. Pengolahan hasil observasi dilakukan dengan melakukan pengelompokkan berdasarkan hasil wawancara.
c. Mendiskripsikan dan diintepretasikan reviu dokumen Data Penduduk Pontensial Pemilih Pemilu dan Daftar Pemilih Tetap, hasil observasi, dan hasil wawancara dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan.

1. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan menggunakan tringulasi dilakukan dua cara, yaitu tringulasi teknik dan sumber. Tringulasi teknik yaitu menggunakan

teknik wawancara kepada informan, observasi proses pemutakhiran dan pengolahan data dan daftar pemilih, dan studi dokumentasi jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dan TPS. Trianggulasi sumber dilakukan terhadap sumber-sumber yang berbeda untuk melakukan pencocokan diantara sumber yang berbeda, yaitu Ketua KPU Kabupaten Sintang sebagai Ketua Divisi Data Pemilih, Kasubag Program Sekretariat KPU Kabupaten Sintang yang mengelola data pemilih, Panitia Pemilih Kecamatan Sintang, Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:

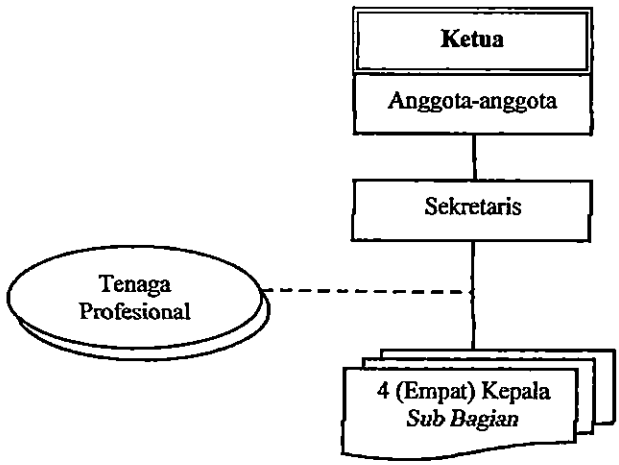

Sumber KPU Kab. Sintang 2015

Bagan 4.1 Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

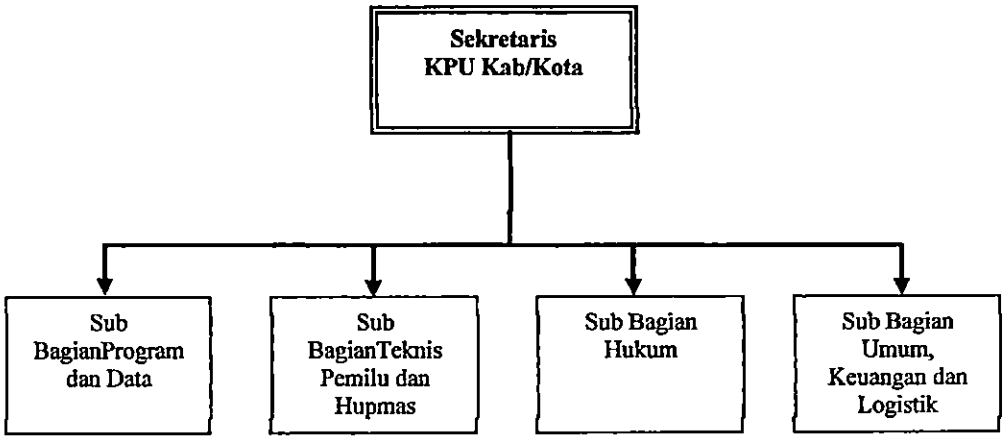

SumberKPU Kab. Sintang 2015

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang:

a. Kondisi Kepegawaian

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah kabupaten Sintang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dan dibiayai oleh APBD.

Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Desember 2013:

Tabel 4.1
Daftar Adminstrasi Kepegawaian
Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang 2013

No.	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol. I	
1.	PNS	1	10	6	-	• 4 orang PNS Organik (Gol III) • 5 orang PNS Organik (Gol II) • 8 orang DPK/PNS Pemkab
2.	Pesuruh	2				• Dalam RKA TA.2014 *Hanya ada 5 orang,untuk* mencukupi kebutuhan yang ada maka honorarium nya atas kebijakan sekretaris.
3.	*Satpam*	*3*				
4.	Sopir	-				
TOTAL		22				

Sumber: KPU Kabupaten Sintang Tahun 2015

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. Sampai Pada bulan Desember 2014.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sintang, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang terletak di Jl. PKP. MujahidinSintang, Telepon (0565) 23513 Fax.(0565) 23315. Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 4.2
Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Merk/Type	Kondisi
1	2	3	4	5	6
1. Barang Bergerak					
1	Station Wagon	Unit	2	Daihatsu Terios-TS	Baik
2	Sepeda Motor	Unit	5	Honda NF 125 TR	Baik
2. Barang Tidak Bergerak					
4	Filing Cabinet 4 laci	Unit	8	Vip	Baik
5	Lemari Besi 2 Pintu	Unit	4	Vip	Baik
6	Lemari Arsip	Unit	4		Baik
7	Komputer Pc	Unit	8	Asus	Baik

8	Note Book	Unit	2	Toshiba	Baik
9	Camera Digital	Unit	1	Sony	Baik
No.	**Nama Barang**	**Satuan**	**Jumlah**	**Merk/Type**	**Kondisi**
1	2	3	4	5	6
11	*Camera Digital*	*Unit*	*1*	*Olympus*	*Baik*
12	Handycam	Unit	1	Sony	Baik
13	Handycam	Unit	1	Sony	Baik
14	Tape Recorder	Unit	1	Sheetfet	Baik
15	Lap Top	Unit	1	Toshiba	Baik
16	Sound System	Unit	1		Baik
17	Kursi Rapat	Unit	30		Baik
18	Brand Cash	Unit	1		Baik
19	Kipas Angin Berdiri	Unit	2		Baik
20	Kipas Angin Tempel	Unit	2		Baik
21	Printer	Unit	2	HP	Baik
22	Printer	Unit	1	Epson	Baik
23	AC	Unit	1		Baik
24	Lemari Buku	Unit	2		Baik
25	Lemari Besi	Unit	2	Vip	Baik
26	Rak Arsip	Unit	1		Baik
27	Mesin Fax	Unit	1	Panasonic	Baik
28	LCD TV Plasma 32"	Unit	1	LG	Baik
29	Amplifier Mixer	Unit	1	Power MPX 10	Baik
30	TV Splitter	Unit	1		Baik
31	DVD Player + USB	Unit	1	LG	Baik
32	Speaker Woofer	Unit	1	Soundstream 12"	Baik
33	Papan Elektronik	Unit	1	Panasonic	Baik
34	White Board	Unit	1		Baik
35	Komputer Pentium 4	Unit	1		Baik
36	Camera Digital	Unit	1	Canon	Baik
37	Lensa Tele 12-100	Unit	1		Baik
38	Flash Lamp Digital	Unit	1		Baik
39	Printer dan Toner	Unit	1		Baik
40	UPS	Unit	10		Baik
41	Scanner	Unit	1	Canon	Baik
42	Switch	Unit	1	D-Link	Baik
43	Fax	Unit	1	Panasonic	Baik
44	Pembelian Peralatan Media Informasi	*Unit*	*1*		*Baik*
45	Scanner Type Sheefed	Unit	1	HP	Baik
46	IP Phone	Unit	1	ICF 1600	Baik
47	Hard Disk External 500 GB	Unit	1	Maxtor	Baik

48	DVDRD 8X	Unit	100		Baik
49	AC	Unit	1	LG	Baik
50	Perlengkapan Ruang Media Center	Unit	1		Baik

Sumber: KPU Kabupaten Sintang Tahun 2015

B. Hasil

1. Implementasi Kebijakan Penyusunan Data Pemilih Daftar Pemilih

a. Implementasi Kebijakan

Kita merujuk pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 Tentang pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan pada pedoman teknis data pemilih dimulai dari syarat-syarat seorang yang dapat ditetapkan sebagai calon pemilih dan tidak memenuhi syarat sebagai calon pemilih. dilihat dari segi umur, domisilinya, memiliki identitas penduduk yang jelas (Wawancaara, 9 September 2015).

Pada tahap awal kita pelajari terlebih dahulu Peraturan KPU tentang Pemutakhiran data pemilih. Peraturan KPU tersebut berupa buku petunjuk dalam bentuk peraturan yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali selalu menggunakan peraturan itu, yang peraturan itu tidak berubah. Sebelum dilaksanakan Pemilu terlebih dahulu ada pendataan dan pemutakhiran data sesuai dengan peraturan (Wawancara, 24 Agustus 2015).

b. Komunikasi

Kebijakan Per KPU disosialisasikan kepada pihak terutama penyelenggara baik itu PPK, PPS, dan PPDP itulah pendoman untuk menentukan data pemilih. Berakitan dengan penyusunan pemilih jadi mereka sudah mengetahuinya terlebih dahulu petunjuk teknisnya di Per KPU itu jadi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih,

pemutahiran kan di mulai dari penerimaan DP4 dan pembuatan DPS sampai pemutakhiran mereka sebelum itu dilaksanakan untuk disosialisasikan. Metode sosialisasikan di PPDP di tingkat desa itukan dilantik sekaligus sosialisasi bagaimana cara coklit (pencocokan dan penelitian) kemudian di tingkat PPS mereka kan menetapkan DPS kita sosialisasika saat mereka kegiatan di PPK, PPK juga kita sosialisasikan di tingkat KPU Kabupaten (Wawancara, 6 Maret 2015).

Semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam jadwal waktu oleh KPU, sehingga tidak ada target tertentu yang dilakukan mengikuti jadwal waktu yang tersedia. Semua berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah disusun, tahapan itu berjalan sebelum mereka melaksanakan kegiatan merekan sosialisasi karena memang per KPU itu kan yang tahun 2013 saya lupa bulan berapa, jadi setelah per KPU terbit baru kemudian, apa namanya tahapan belum langsung berjalan itu kan, sebelum kegiatan tetapi kita harus membekali mereka dengan peraturan teknis yang berlaku (Wawancara, 6 Maret 2015).

Kalau sosialisasnya atau Bimteknya itu bisa di bilang efektif, pelaksanaan di lapangan yang mungkin tidak sesuai. Yang menyebabkan tidak efektif, yang pertama kalau saya melihat bahwa, apa namanya petugas PPDP itu orang dari dulukan sumber daya manusianya itulah mungkin kurang fahamnya dan lain sebagainya bisa jadi ada beberapa hal yang kurang di mengerti sehingga tidak melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang kita berikan, selain SDM juga berkaitan dengan anggaran karena anggarannya itukan di Per TPS ada TPS yang jumlah pemilihnya besar dengan jumlah TPS dengan pemilih kecil itu sama, jadi kita juga

mungkin perlu juga apa namanya dibuah mungkin basisnya per pemilih atau bagaimana gitu (Wawancara, 6 Maret 2015).

Sebenarnya kalau dari, apa namanya persoalan data pemilih inikan menganut stelsel aktif, maksudnya masyarakat yang aktif untuk mendaftarkan diri, apabila belum terdaftar iyakan, tetapi kondisi di kita juga belum maksimal seperti itu, sehingga kalaupun PPDP kurang maksimal masyarakat itupun kayaknya acuh, nanti setelah baru mendekati hari H baru mereka sibuk untuk melihat, apakah sudah terdaftar atau beluk waktunya sudah terlambat, padahal juga kita sering melakukan sosialisasi silakan cek nama di PPS terdekat juga kita buatkan spanduk dan lain sebagainya, tapi ya itu belum maksimal (Wawancara, 6 Maret 2015).

c. Struktur birokrasi

Itukan kalau PPS mengadakan Bimtek hanya memanggil PPK, PPK menyelenggarakan Bimtek memanggil KPU, jadi sebenarnya rentangnya bukan PPS langsung memberikan Bimtek ke PPDP, tapi PPK yang memberikan, kalaupun ada kesempatan KPU langsung datang dalam bentuk Bimtek PPDP itu kan, kemudian juga berkaitan dengan pekerjaan tentu ada spesifikasi, kalau PPDP hanya untuk coklit. Mereka mudah saja pekerjaanya hanya mencoret sudah meninggal, mendaftar yang belum terdaftar gitu saja pekerjaan, cuman kadang-kadang apa namanya tergantung SDM, kemudian juga kinerja juga kadang-kadang ada yang malas, kadang-kadang ada yang apa hanya di atas meja, lain-lain itu yang mungkin jadi pengaruh juga (Wawancara, 6 Maret 2015).

Bisa kalau ada apa namanya kalau PPK kalu tidak bisa PPS yang bisa menyampaikan, kalau mengukurnya melihat dari data pemilih yang

ada apakah sudah cukup baik belum kan begitu jadi hasil pen-coklit mereka, apakah sudah baik atau belum, kegandaannya seperti apa, apakah yang meninggal dicoret atau tidak. Kalau saya melihat bukan juga berkaitan dengan sumber daya tingkat pendidikan mereka, tapi bagaimana kita melihat kinerja mereka, jadi kadang itulah saya bila mereka bekerja di atas meja tidak mau turun ke lapangan kadang menjadi masalah. Kembali kepada kesadaran individ, mereka juga sudah ada honornya juga gitukan, memang saya juga pernah diskusi dengan beberapa PPDP yang memang mengatakan, bahwa kadang-kadang mereka dikasih uang juga sudah dipotong oleh yang memberi bukan tenaganya yang aktif menyuruh orang lain tidak dikasih sesuai dengan tunjangan yang anu ketika berbicara dengan kawan-kawan yang di bawah (Wawancara, 6 Maret 2015).

d. Sumber daya manusia

Jumlahnya satu TPS satu orang, jadi tidak ada masalah waktunya satu bulan waktu dan teknis tidak ada kendala tergantung pada individunya tadi, apa namanya mereka mau bekerja dengan serius atau tidak caranya dengan memberikan pemahaman kepada mereka baik dari tingkat PPK, PPS dan bagaimana mereka memotivasi PPDP dan bekerja dengan baik memang agak berat kita terus berupaya untuk penyelenggara Pemilu itu bekerja dengan baik menghasilkan kinerja yang baik sehingga, apa namanya proses demokrasi berlangsung dengan baik juga (Wawancara, 6 Maret 2015).

Faktor umur berpengaruh juga mereka sudah tidak produktif lagi tentu kinerjanya, juga tidak terlalu baik. Belum pernah membandingkan itu sih nanti juga kita lihat tidak pernah dibandingkan belum pernah.

Kalau ditingkat PPK bisa, bahwa yang tua kadang-kadang ya kerjanya agak lamban dan yang muda lebih cekatan kalau ditingkat PPK, hasilnya sselama ini kalau tingkat PPK dak ada masalah Cuma memang kadang-kadang kalau ada yang sudah tua yang pontang panting yang masih muda gitu kan (Wawancara, 6 Maret 2015).

Memang ada kecenderungan seperti itu cuma kita selalu memberikan penekanan pada mereka bahwa peraturan itukan selalu berubah, tiap Pemilu juga berubah kita selalu memberikan masukan bahwa KPU sudah berupaya, apa namanya SIDALIH Sistem Informasi Data Pemilih itu kan jadi, apa upaya KPU seperti itu kemudian kita ikuti juga dengan mengadakan Bimtek dan lain-lain saya pikir ke depan kita berharap semakin bagus data pemilihnya, kemaren juga kita lihat dengan menggunakan SIDALIH keganddan itu bisa terdeteksi gitu kan dan lain-lain lah (Wawancara, 6 Maret 2015).

Tentu adanya Bimtek (Bimbingan Teknis) kepada seluruh penyelenggara, melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mereka secara aktif untuk, apa namanya mendaftarkan diri apabila belum terdaftar dan kemudian kalau pindah melaporkan kepada yang berwenang. Yang pertama itu tadi, apa namanya bahwa dengan menggunakan SIDALIH kita berusaha untuk transparan, kemudian juga masyarakat juga ikut memantau, kalau tidak atau pantauan masyarakat apa namanya kontrol oleh masyarakat tentu sulit juga kita karena petugas kita juga banyak di bawah untuk mengontrol satu-satu juga sulit bagi KPU dan mungkin KPU itu kan itu kita mengontrol secara aktif berkaitan dengan penyusunan data pemilih (Wawancara, 6 Maret 2015).

e. Disposisi

Berkaitan dengan valid dan tidak valid kemaren kalau dari kita sudah cukup baik saya pikir mungkin ada beberapa saja yang ada oknum mungkin lah ya mungkin di desa atau dimana PPDP itukan yang berusaha memanipulasi. Data untuk kepentingan-kepentingan tertentu itu mungkin yang sulit kita deteksi tapi berkaitan dengan saya pikir sudah baiklah data kemaren karena itu tadi kegandaan itu dapat kita deteksi dengan baik mungkin, kalau yang meninggal dan lain-lain itulah yang apa namanya fungsi manual dan kawan-kawan di PPK, PPDP di PPS, kalau yang sudah meninggal harus dicoret, tapi kalau SIDALIH-kan tidak tahu, apakah sudah meninggal atau belum (Wawancara, 6 Maret 2015).

Kalau untuk desa-desa yang pendudukanya tidak terlalu banyak, saya pkir tiga orang sudah lebih dari cukup, tapi kalau untuk yang desanya yang mungkin pemilihnya sampai puluhan ribu mungkin itu PPDP-nya ya harus sangat-sangat berperan di situ. Jika jumlahnya banyak yang ditambah PPDP-nya kan basisnya TPS, kalau PPS kan desa tidak mungkin di tambah.Ya kalau berkaitan dengan coklit PPDP itu setelah itu, apa nama selesai coklit, kita berharap supaya coklit itu sudah valid, iyakan tinggal TPS yang menerapkan PPS yang menyusun itu kalau penetapan akhirnya di KPU Kabupaten (Wawancara, 6 Maret 2015).

Strukturnya sudah cukup baik cuman implementasinya kadang-kadang memang masalah belum tergantung manusianya tadi sekretarisnya berasal dari sekretariat, seharusnya bisa optimal. Mereka harus sering melakukan koordinasi antara sekretariat dengan PPS-nya. Selama pengeluaran uang dari sekretariat ke PPDP dan belum ada keluhan dari

kawan-kawan di sekretariat di bidang keuangan(Wawancara, 6 Maret 2015).

C. Pembahasan

Kebijakan Peraturan KPU disosialisasikan kepada pihak terutama penyelenggara baik itu PPK, PPS, dan PPDP itulah pendoman untuk menentukan data pemilih. Berakitan dengan penyusunan pemilih jadi mereka sudah mengetahuinya terlebih dahulu petunjuk teknisnya di Per KPU itu jadi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih, pemutahiran kan di mulai dari penerimaan DP4 dan pembuatan DPS sampai pemutakhiran mereka sebelum itu dilaksanakan untuk disosialisasikan. Metode sosialisasikan di PPDP di tingkat desa itukan dilantik sekaligus sosialisasi bagaimana cara coklit (pencocokan dan penelitian) kemudian di tingkat PPS mereka kan menetapkan DPS kita sosialisasika saat mereka kegiatan di PPK, PPK juga kita sosialisasikan di tingkat KPU Kabupaten.

1. Implementasi Kebijakan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Data Pemilih

Kebijakan yang dibuat oleh KPU dalam bentuk Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kebijakan yang bersifat teknis agar dapat dilaksanakan oleh semua tingkatan penyelenggaraan. Semua tingkatan penyelenggaraan dimulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP Peraturan KPU dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran sesuai dengan semangat dan kebijakan tersebut. Kebijakan Pemutakhiran dimulai dari penyerahan Data Pemilih Potensial Pemilu yang diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU secara nasional. Berdasarkand data tersebut KPU dan semua tingkatan

penyelenggaraan melaksanakan pemutakhiran berdasarkan pada kebijakan KPU yang dibuat.

Kebijakan yang dibuat oleh KPU harus dapat dilaksanakan dan diterapkan untuk semua tingkatan penyelenggaraan Pemilu. Kebijakan yang dibuat dapat diimplementasi secara baik dan benar pada saat di lapangan, menurut Dunm menggunakan istilah implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan *(policy implementation)* adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003). Kebijakan dalam bentuk program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Semua kebijakan yang sudah ditetapkan dalam bentuk program dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan tujuan yang sudah ditentukan, sebagaimana diungkapkan oleh Patton dan Sawicki yang mengatakan, bahwa: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi" (Tangkilisan, 2003:9).

Kegiatan pemutakhiran data pemilih merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh badan penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatan kewenangan dan struktur organisasinya. Kebijakan yang dibuat sebagai sarana untuk mengendalikan kegiatan pemutakhiran data pemilih mulai dari tahap persiapan penyedian data pemilih menjadi daftar pemilih tetap yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah pemilih tetap untuk masing-masing TPS. Semua tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terkait dengan penyediaan data

pemilih sesuai dengan tahapan-tahapan yang merupakan rentang waktu pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

Kebijakan dalam bentuk Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pemutakhiran Data Pemilih merupakan hasil seleksi berbagai alternatif untuk menentukan langkah berikutnya dalam mencapai sasaran, yakni tersedianya data pemilih yang akurat, agar calon pemilih dapat mengggunakan hak pilihnya sebagai wujud demokrasi. Sementara itu tujuannya adalah penggunaan hak demokrasi warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilu secara adil, jujur, dan akuntabel melalui keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilu.

Kebijakan yang dibuat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan teknis ditingkat PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Implementasinya diukur berdasarkan pada tingkat keberhasilan tersedianya data pemilih yang akurat. Implementasi yang dilaksanakan pada tingkat teknis, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai implementator kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang, mengatakan bahwa.

Kita pertama merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 teknis tentang pemutakhiran data pemilih dari situ kita lihat pedoman tentang tata cara teknisnya data pemilih mulai dari syarat seseorang layak atau tidaknya menjadi anggota pemilih, mulai dari segi umur, domisilinya, kemudian memiliki identitas penduduk yang jelas seperti itu (Wawancara, 9 September 2015).

Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 adalah pedoman pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang menjadi sandaran dalam melakukan pemutakhiran, termasuk tata cara teknis melakukan pemutakhiran dan lembaga penyelenggara Pemilu melaksanakan pemutakhiran sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kebijakan kebijakan

tersebut. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan isi peraturan tersebut, baik yang bersifat mengatur atau menetapkan untuk dilaksanakan. Secara teknis dapat dibuat peraturan di bawah undang-undang yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan teknis yang menjadi perhatian dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang sudah tersedia dalam bentuk Data Pemilih Penduduk Potensial Pemilu yang dimutakhirkan sesuai dengan kondisi pada saat ini. Data pemilih bersifat dinamis, hal ini berbeda dengan data penduduk yang lebih lambat perubahannya, karena itu harus dilakukan pemutakhiran. Perubahan data pemilih disebabkan oleh beberapa hal, yakni bertambahnya usia penduduk pada saat Pemilu mencapai usia 17 tahun, perubahan status karena perkawinan belum mencapai usia 17 tahun tetapi sudah menikah, berubahan status pekerjaan yang sudah mencapai usia pemilih kemudian menjadi anggota TNI/POLRI, atau sebaliknya berubah status pekerjaan tidak lagi menjadi anggota TNI/POLRI, meninggal dunia, dan pindah alamat domisili baik yang datang maupun yang keluar.

Kebijakan teknis tersebut menjadi pedoman penting bagi penyelenggara teknis seperti PPK, PPS, dan PPDP dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih. ketersediaan data pemilih yang akurat sangat dibutuhkan dalam penyediaan data sesuai dengan perubahan data saat ini. Kebijakan teknis memuat tentang aturan-aturan teknis dengan berbagai substansi yang akan dilaksanakan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakannya.

Pengetahuan dan pemahaman tingkat penyelenggara Pemilu menjadi modal awal untuk penyedian data dan terakomodasinya pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai calon pemilih menjadi terdaftar sebagai calon pemilih. Petugas yang melakukan pemutakhiran pemilih harus terlibat secara langsung kegiatan-kegiatan pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, mengatakan bahwa.

Nah mungkin di situ yang keteledoran apa kekurangan dari PPDP tidak mau mengulang kembali gitukan ndak mau mendata tidak mau datangi kembali kepada orang setempat tinggal tidak terdata tadi itu biasa seperti itu banyak yang seperti itu yang terjadi apa lagi kalau dia bukan pengurus RT setempat kan ya pengurus desa setempat na itu kalau emang dia tadi tuh benar-benar dia tadi melakukan perintahnya tadi tuh sesuai dengan mandate tadi tuh macam saya. Saya selalu mengulanginya tuh pak kalau ndak ada pulang ndak tanyak sama tetangganya pak (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Pengetahuan dan pemahaman ditingkat pelaksana di lapangan sangat diperlukan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga PPDP masih melaksanakan tugas pendataan. Harapan dari Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 adalah mengenai pemutakhiran data yang sudah ada dalam bentuk Data Pemilih Penduduk Potensial Pemilu yang sudah disampaikan oleh Pemerintah melalui Dinas Kependudukan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menjadi dasar untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sumber DPS itu kemudian dimutakhiran agar KPU dapat menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PPDP menjadi intrumen utama untuk penyedian data pemilih di tingkat lapangan untuk menghasilkan data yang sudah dimiliki dapat dicocokkan dengan data lapangan, karena itu tugas PPDP bukan melakukan pendataan ulang calon pemilih, tetapi mencocokkan data yang sudah ada dalam bentuk DP4 dengan kondisi calon pemilih yang memiliki hak pilih. Kesalahan yang

terjadi seolah-olah PPDP melakukan pendataan kembali, padahal tugasnya adalah mencocok data sebagaimana dijelaskan oleh PPDP yang mengatakan, bahwa.

Kalau awal-awal kemarin emang itu ada kita pelajari disampaikan oleh KPU tentang ya kan ee pemutakhiran data itu. Oh ya, jadi ada beberapa faktor di situ yang memang kawan-kawan sudah menyampaikan tadi itu pertama tadi tuh karena memang tugas utama sesuai dengan perintah undang-undang, peraturan tadi tuh kan bahwa PPDP harus turun langsung atau terjun langsung ke warga pemilih, calon pemilih pertama tuh tadi dia harus mengetahui tuh tadi warganya berapa KK yang pertama tuh tadi kalau kita kan seperti itu, Pak. Kalau saya harus tahu terlebih dulu berapa KK saya satu perempuan laki-laki dan seterusnya jumlah penduduknya kemudian dalam satu KK tuh berapa banyak yang wajib memilih yang sudah memenuhi syarat tuh tadi kan nah kalau itu dilakukan langsung oleh PPDP turun langsung rumah ke rumah door to door nah itu ndak akan keliru tuh Pak, tidak akan terlewatkan nah tugas utama PPDP harus turun langsung tuh pak kawan-kawan tuh salah satu memang tugas pokok harus turun langsung ke lapangan ke warga mendata langsung tuh tadi komunikasi langsung tuh kepada warga tadi tuh kan calon pemilih tadi tuh tujuan tadi tuh nah mungkin kalau ada yang terjadi kenapa tidak terdata yang terlewatkan seperti yang saya katakan yang salah satu orang tidak ada di tempat kemudian pindah tanpa keterangan artinya mungkin pada saat itu waktu pendataan itu dia tugas keluar kerja di luar misalnya nah ketua PPDPnya tidak mendata ulang tidak mau mendata kembali padahal sudah dikasih toleransi di kasi waktu yang kan paling tidak 3 bulan sebelum DPT atau ditetapkan oleh KPU.

Tugas pemutakhiran inilah yang harus dilaksanakan oleh PPDP dalam melihat perubahan data penduduk calon pemilih, terutama yang berkiatan dengan usia, perubahan status perkawinan dan pekerjaan TNI/POLRI, migrasi, dan meninggal dunia. Data pemilih sangat dinamis, terutama berkaitan dengan usia dan perubahan status, karena itu harus dilakukan pemutakhiran untuk mengakomodir penduduk yang memiliki potensi untuk menjadi calon pemilih.

Keterlibatan PPDP dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih harus dibimbing secara teknis perubahan-perubahan status, karena itu penting untuk melibatkan pengurus RT terlibat sebagai PPDP untuk membantu kemudahan tersediannya data pemilih. Pengurus RT lebih mengetahui tentang penduduknya, baik itu berkaitan dengan perubahan usia, status perkawinan,

meninggal dunia, dan migrasi baik yang masuk maupun yang keluar di wilayah RT tersebut.

2. Sosialisasi Kebijakan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Data Pemilih

KPU Kabupaten Sintang melakukan penyusunan data pemilih berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh KPU sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis sekaligu sebagai pedoman pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, seperti PPK, PPS, dan PPDP. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi secara langsung kepada penyelenggara Pemilu sampai tingkat bawah maupun secara tidak langsung, agar semua penyelenggara memahami kebijakan penyusunan data pemilih.

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pada data kependudukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan data pemilih pada Pemilu yang terakhir (Muda, 2011). Data pemilih yang termutakhirkan akan memudahkan tersedianya data pemilih yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara dalam menyediakan data pemilih yang kredibilitasnya tinggi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang mengatakan, sebagai berikut.

PPDP. Ya PPDP. Ya jadi kebijakan peraturan KPU berkaitan dengan data pemilih itu kan tetap disosialisasikan ke berbagai pihak lah. Terutama penyelenggara baik itu dari PPK, PPS sampai pada PPDP karena itu lah pedoman kita untuk menyusun data pemilih. Berapa lama biasanya dalam melakukan komunikasi pada saat di tetapkan hari, tanggal pemungutan suara atau pada saat Per KPU itu dah diterima. Itu kan berkaitan dengan penyusunan data pemilih jadi pada sebelum penyusunan data pemilih mereka harus sudah

tau dulu petunjuk teknisnya di Per KPU itu jadi sebelum pelaksanaan kegiatan pemutahiran data pemilih. pemutahiran kan dari penerimaan DP 4 kemudian pembuatan TPS sampai pemutahiran ha mereka sebelum itu kegiatan dilaksanakan sudah kita disosialisasikan. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Penyusunan data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU dari semua tingkatan dari KPU Pusat sampai pada tingkat penyelenggara Pemilu yang paling rendah, yakni PPS. Tingkatan penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab sesuai dengan hiharki organisasi. KPU Pusat membuat berbagai kebijakan termasuk di dalamnya penyusunan data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sampai membentuk PPDP. Lembaga yang bersifat ad-hoc melaksanakan tugasnya bersifat teknis dalam melakukan penyusun data pemilih yang berasal dari DP4 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota.

Data pemilih sangat dibutuhkan dalam melihat tingkat ke-akuratan penyelenggaraan agar seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menentukan pilihannya, sesuai dengan keinginan dan harapannya. Data pemilih dan pemilihan merupakan dua sisi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota membentuk:

a. Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
b. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
c. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi dan KPU. (Muda, 2011).

Kebijakan yang diatur oleh KPU baik yang bersifat *regeling* atau mengatur maupun yang bersifat menetapkan atau *besicking* akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu sesuai dengan keputusan yang sudah dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh KPU Pusat dalam membuat kebijakan yang dilaksanakan oleh KPU dan menyampaikan secara periodik tahapan penyelenggaraan sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/ Pemilihan selanjutnya. Atau dapat didefinisikankan pula sebagai proses pengumpulan Data perubahan melalui lembaga/ badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat.(http://kpu-kotabatu.go.id/berita-419-kpu-ri-terus-implementasikan-kebijakan-pemutakhiran-daftar-pemilih-berkelanjutan.html diakses tanggal 21 November 2016 Jam 15.12).

Kebijakan yang dibuat diarahkan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai dari kebijakan yang akan dilaksanakan, kepentinganya lebih mengarah pada penciptaan kondisi yang lebih baik, dimulai dari tahap formulasik, implementasi, dan evaluasi atas kebijakan. Pelaksanaan suatu kebijakan menurut Grindle (Susanto, 2013) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan yang mencakup:

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
b. Jenis manfaat yang dihasilkan
c. Derajat perubahan yang diinginkan
d. Kedudukan pembuat kebijakan

e. Siapa pelaksana program

f. Sumber daya yang dikerahkan.

Kebijakan yang dibuat akan penuh dengan syarat kepentingan dari pembuat kebijakan, domain itu dapat dilihat pada konteks dan isi kebijakan yang seharusnya lebih memaksimalkan azas manfaat dari kebijakan yang dibuat. Kebijakan lebih mengarah pada kepentingan publik, sehingga sering dikenal dengan kebijakan publik (public policy) yang ditujukan pada derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan dalam suatu organisasi, pelaksana program dan sumber daya yang dapat diajak untuk mencapai tujuan organisasi.

Semua tingkat penyelenggara Pemilu dari semua tingkatan dapat melaksankan semua kebijakan yang dibuat oleh KPU termasuk dalam penyusunan data pemilih agar lebih akurat dari mulai PPK, PPS, dan pada tingkat PPDP. Kebijakan yang dibuat dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan berbagai cara, termasuk tata cara melakukan penyusunan data pemilih dari sebelum pelaksanaan penyusunan, saat pelaksanaan, maupun sesudah pelaksanaan penyusunan data pemilih.

Sosialisasi kepada penyelenggara tingkat bawah merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu penyelenggara memahami pelaksanaan penyusunan data pemilih yang dapat digunakan pada saat penyelenggara pemungutan suara. Sosialisasi kebijakan peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 menjadi pedoman pelaksanaan sesuai dengan petunjuk agar harapan yang diinginkan oleh KPU dapat terpenuhi.

Keberhasilan pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh PPS ditentukan oleh metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten

Sintang, PPK, dan PPS agar sesuai dengan harapan yang ditentukan oleh KPU. Pelaksanaan sosialiasi menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang, mengatakan sebagai berikut.

Metode sosialisasinya kalau di PPDP di tingkat desa itu kan mereka memang dilatih sosilaisasi bagaimana cara coklit ha a coklit. Pencocokan dan penelitian ha a kemudian di tingkat PPS mereka menetapkan TPS gitu kita sosialisasi pada saat mereka kegiatan di PPK. PPK juga kita sosialisasikan di tingkat KPU Kabupaten. Jadi kalau PPDP tadi siapa yang melakukan sosialisasinya komunikasinya yang menyampaikannya mereka di PPS jadi kawan-kawan di PPS yang menyampaikannya karena gak mungkin kan seluruh anu semua orang di kumpulkan di Kabupaten kan gitu. Ha a iya. Yang kalau misalnya dari PPK dari KPU ke PPK ya. Iaa. Kemudian dari PPK ke PPS. Kemudian PPS ke PPDP gitu pak kan (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Keberhasilan penyusunan data pemilih sebagai salah satu kegiatan dari pelaksanaan Pemilu adalah penggunaan metode sosialisasi kepada lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat bawah dan di masyarakat. Sosialisasi secara internal dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang dimulai dari tingkat PPK, PPS, dan sampai pada PPDP. Sosialisasi dilakukan melalui komunikasi kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dalam menyusun daftar pemilih agar sesuai dengan Peraturan KPU yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan.

Bimbingan teknis yang dilakukan dapat difahami oleh semua level pelaksanaan mulai dari PPK, PPS, dan PPK. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan menyampaikan materi secara langsung dapat didukung tersediannya hard copy yang digandakan agar dipraktikkan oleh PPK, PPS, dan PPDP sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang sebagai berikut.

Yang apa tuh apa itu hard copy nya gitu. Iya hard copynya. Ndak ndak sampai ke kawan ke PPS dan KPPS paling sampai di PPK. PPK itu pun 1 rangkap 1 PPK biasanya karena keterbatasan itu anu kalau penggandaan sebanyak PPDP kan gak mungkin juga jadi mereka hal-hal teknisnya saja kalau di PPDP kan teknisnya gimana melakukan coklitnya gitu kan. Ada. Ada dibuat itu. Dibuatkan atas dasar inisiatif Kabupaten kah Pak. Ya kita juga ada dasar-dasar dari KPU Provinsi gitu kan kita juga kan BIMTEK dari Provinsi dan kita juga melakukan BIMTEK ke PPK (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Hasil cetakkan materi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada PPK, PPS, dan PPDP bertujuan untuk mempermudah KPU Kabupaten Sintang melakukan simulasi pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih yang sudah ada. Materi sosialisasi disediakan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada seluruh tingkatan penyelenggara sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan data pemilih disamping sosialisasi atau bimbingan teknis kepada PPK yang selanjutnya PPK melaksanakan sosialisasasi atau Bimtek kepada PPS dan PPDP di wilayah kerjanya masing-masing.

Setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota, PPS yang dibantu oleh petugas pemutakhiran data akan melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara untuk tiap TPS maksimal 600 orang, kemudian baru dilakukan penetapan, pengesahan, dan pengumuman. (Muda, 2011).

Kebijakan yang dibuat harus difahami semua tingkatan penyelenggara dalam melakukan penyusunan data pemilih sesuai dengan petunjuk, format, dan bentuk yang diinginkan oleh KPU Kabupaten. Data pemilih yang baik ditentukan oleh terakomodasinya seluruh warga masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Sintang.

3. Pendidikan Panitia Penyusunan Data Pemilih

Pendidikan seseorang akan mempengaruhi kecepatan dalam menerima informasi yang disampaikan oleh pemberi materi atau nara sumber. Setiap peserta diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan untuk membantu pelaksanaan di lapangan sesuai dengan target hasil belajar yang diharapkan. Materi yang disampaikan harus dapat mengubah pengetahuan peserta yang mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis guna tersedianya data

pemilih yang akurat sesuai dengan jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Nara sumber sebagai penyampai pesan kepada peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan data pemilih diharapkan mampu menyampaikan materi kepada peserta dan menggunakan media pembelajaran yang mudah difahami. Pemberian contoh kasus sangat dibutuhkan oleh peserta yang beragam latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Pendidikan peserta menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kualitas peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Tingkat pendidikan PPDP sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

> Sejauh ini belum jadi PPDP memang syaratnya masih belum apa namanya di upayakan mungkin pendidikanya yang penting mungkin bisa baca tulis gitu kali ya jadi belum ada taraf khusus untuk pendidikan mereka. Ada gak misalnya media lain yang bisa digunakan untuk supaya tadi dari segi SDM bermasalah ada gak upaya selain SDM bermasalah kita untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebenarnya kalau dari apa namanya persoalan data pemilih ini kita menganut stelsel aktif, harusnya masyarakat yang aktif untuk mendftarkan diri apabila belum terdaftar ya kan tetapi kondisi kita belum juga maksimal seperti itu ya kan. Sehingga Kalaupun PPDPnya kurang maksimal ya kita masyarakat kayaknya juga acuh gitu kan nanti setelah mendekati hari H kok baru mereka melihat apakah namanya sudah terdaftar apa belum padahal waktu tuh sudah terlambat padahal juga kita sering melakukan sosialisai bahwa silahkan cek nama di TPS terdekat dengan membuatkan spanduk dan sebagainya tapi ya itu belum maksimallah. Tapi kendalanya itu umumnya kan di tingkat bawah ya. ya. PPDP (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Pendidikan di daerah yang jauh dari kota membuat sumber daya manusia di daerah yang sangat terbatas, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun kemampuan untuk memahami materi yang disampaikan sangat terbatas. Ketersedian sumber daya yang terbatas sehingga tidak ada syarat-syarat khusus yang dibutuhkan, selain kemampuan membaca dan menulis pada tingkat PPDP. Kemampuan hanya membaca dan menulis belum tentu menjadi tolok ukur keberhasilan dalam melakukan penyusunan data pemilih secara baik, tidak

hanya dilihat dari hasil tersedianya data pemilih yang akurat akan tetapi melalui proses yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat.

Masyarakat yang didata oleh PPDP secara aktif dapat melakukan pendaftaran sendiri pada PPDP sehingga sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Sistem stelsel aktif memungkinkan masyarakat secara langsung mendaftarkan dirinya untuk di data sebagai pemilih yang kemungkinan terjadi calon pemilih tidak terdata sebagai pemilih. Sejak awal dimulai penyusunan data pemilih, penetapan DPS, mengumuman DPS sampai menjadi DPT memerlukan proses yang panjang agar data pemilih tersedia dengan baik.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang dengan menggunakan berbagai media baik cetak seperti baliho dan spanduk, sementara itu penggunaan media elektronik seperti radio juga digunakan untuk mengajak masyarakat mendaftar diri sebagai calon pemilih. Pemberitahuan kepada masyarakat melalui berbagai media diharapkan terjadinya perubahan cara berfikir masyarakat, bahwa pemberian suara dapat dilakukan bilamana calon pemilih harus terdaftar dalam DPT yang dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Motivasi Kerja Panitia Penyusunan Data Pemilih

Motivasi kerja setiap individu berasal dari dalam dirinya sendiri maupun yang berasal dari dalam dirinya. Motivasi dari dalam berasal dari dalam inividu yang bersangkutan untuk melakukan karena menyenangi pekerjaan yang dilakukan. Motivasi yang berasal dari dalam diri individu harus diberikan dorongan agar individu yang bersangkutan tidak merasa bosan, diacuhkan, dan pekerjaan yang dilakukannya tidak mendapat penghargaan oleh atasannya.

Motivasi dari dalam akan semakin sirna dan akan memudar disebabkan oleh tidak dimotivasi, baik itu dalam bentuk teguran, penghargaan, pujian dan insentif yang berasal dari luar dirinya.

PPDP melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh individu PPDP itu sendiri, karena sangat dipengaruhi oleh motivasi yang berasal dari dalam diri PPDP untuk melaksanakan tugasnya secara baik, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang sebagai berikut.

Sebenarnya juga kembali kepada dari mereka sendiri kan sudah ada apa honornya juga gitukan kemudian juga saya pernah diskusi dengan beberapa PPDP yang mengatakan bahwa kadang-kadang mereka dikasi uang juga sudah di potong oleh yang memberi gitu kan bukan tenaganya yang aktif gitu kan nyuruh orang lain dan orang lain itu tidak dikasi sesuai dengan yang anu gitu kan kalau saya juga pernah bicara dengan kawan-kawan yang di bawah itu. Jumlahnya 1 orang per TPS. Jadi gak ada masalah saya pikir. Jadi 1 orang per TPS ya. Ehmm jadi sebenarnya dari jumlah gak ada masalah. Waktunya 1 bulan ya kan cukup. Jadi persoalan teknik persoalan waktu tuh sebenarnya gak ada masalah gitu yakan. Gak ada kendala ya tergantung dari individu itu apa namanya tadi itu mereka mau bekerja serius atau tidak kira-kira upayanya gimanalah untuk meningkatkan supaya mereka bahwa ini kan sebenarnya pesta demokrasi yang penting atau gimana cara memotivasi mereka. Ya caranya dengan memberikan pemahaman-pemahamn kepada mereka baik dari tingkat PPK PPS gitu kan gimana caranya mereka juga memotivasi PPDP-nya agar bekerja dengan baik gitu kan memang agak berat sih cuman ya kita terus berupaya lah untuk penyelenggara pemilu itu bekerja dengan baik menghasilkan kinerja yang baik sehingga apa namanya proses demokrasi itu dapat berlangsung dengan baik juga. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Semua pekerjaan sangat tergantung kepada individu yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas secara baik sebagai sebuah tanggung jawab. Tugas yang dilaksanakan harus sesuai dengan petunjuk yang menjadi acuan pelaksanaan semua itu sangat tergantung pada motivasi setiap individu untuk bekerja ssecara maksimal. PPDP menjalankan sesuai dengan harapan yang dibebankan oleh KPU dalam penyedian data pemilih yang akurat. Penyusunan data pemilih merupakan bentuk tanggung jawab petugas PPDP untuk satu TPS

dianggap sudah ideal dan tidak menjadi masalah karena itu berkaitan dengan masalah teknis yang dilakukan oleh panitia penyusunan data pemilih.

Tanggung jawab dilaksanakan secara penuh oleh PPDP akan memudahkan panitia di atasnya untuk melakukan penilaian terhadap hasil penyusunan data pemilih. Pekerjaan yang dibebankan kepada PPDP sebagai bentuk pertanggung jawaban secara politis untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan merupakan tanggung jawab bersama. Penjelasan kepada PPDP dalam menyamakan persepsi yang berbeda dari semua level penyelenggara Pemilu, sehingga Pemilu menyangkut pemilihan pemimpin pada masa depan yang diharapkan membawa perubahan yang lebih baik.

5. Usia Panitia Penyusunan Data Pemilih

Bertambah umum membuat seseorang semakin matang dalam menentukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, karena itu kematangan berfikir akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Umur seseorang akan mempengaruhi dalam melaksanakan tugas secara lebih baik, karena dipengaruhi oleh kondisi fisik. Umur selalu dikaitkan dengan kondisi fisik seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas secara baik, karena ada usia yang tidak lagi produktif dan harus banyak istirahat agar kondisi fisiknya lebih segar.

Praktik yang dijalankan banyak umur atau usia penyelenggara pada tingkat PPS dan PPDP yang terlalu tua membuat pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Orang yang semakin tua produktivitasnya akan menurun termasuk didalamnya melaksanakan penyusunan data pemilih. Petugas PPS dan PPDP yang terlalu muda akan minim pengalaman akan mengganggu pelaksanaan penyusunan data pemilih.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang sebagai berikut.

Pengaruh juga kalau mereka sudah tidak produktif lagi ya tentu kinerjanya ndak terlalu baik saya lihat. Biasanya kan banyak yang misalnya PPS yang ya termasuk sudah tua gitu kan termasuk juga PPDP bisa melihat ndak kita bandingkan antara satu TPS yang disitu banyak ada PPS yang sudah usia lanjut kemudian PPDP-nya usia lanjut dengan TPS yang lain yang belum usia lanjut ada gak perbedaannya. Belum pernah membandingkan itu sih mungkin nanti juga kita bisa kita apa namanya lihat lah tapi ndak pernah sih membandingkan belum pernah membandingkan. Mungkin juga yang tua yang lebih punya tanggung jawab kemudian yang muda ndak bertanggung jawab atau mungkin juga yang lebih tua lebih agresif energinya lebih banyak hehehehe. Kalau di tingkat PPK sih bisa kita lihat kadang-kadang bahwa yang tua tuh kerja nya agak lamban yang muda lebih cekatan kalau di tingkat PPK ya kalau di PPDP. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Kinerja ditentukan oleh faktor internal individu maupun di luar lingkungan individu itu sendiri dalam memahami tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dapat berupa kesehatan, usia lanjut, dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya dilakukan. Faktor internal belum dapat dijadikan sebagai faktor untuk mengukur seseorang memiliki kinerja baik, tetapi ada faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti honorarium yang kecil, beratnya medan yang dihadapi, dan dorongan untuk bekerja maksimal.

Umur sebagai faktor internal yang ada pada setiap individu akan mempengaruhi secara langsung kepada kesehatan, kemampuan, dan ketahanan untuk melaksanakan tugas. Seseorang yang memiliki usia yang sangat muda akan sulit menyesuaikan atau menguasai materi yang disampaikan pada saat Bimtek karena memerlukan kemampuan memahami materi yang disampaikan. Orang tua yang dianggap mampu menguasai materi terkadang sulit mengimplementasikan seluruh tahapan dalam penyusunan data pemilih. Proses

penyedian data pemilih berkaitan dengan kemampauan memamhami materi Bimtek dan dapat melaksanakannya sesuai aturan berlaku yang ditetapkan oleh KPU.

6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan PPDP

Penyusunan data yang akurat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu yang baik dengan keterlibatan masyarakat sebagai warga negara yang ikut terlibat dalam menentukan pemerintahan. Rakyat sebagai bagian dari terbentuknya suatu negara yang membentuk pemerintahan dapat menggunakan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemerintahan. Kedudukan rakyat yang penting menentukan pemerintahan dapat diwujudkan oleh KPU melalui data pemilih yang dapat mengakomodasi rakyat sebagai pengguna suara dalam Pemilu.

Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) diperlukan bagi penyelenggara Pemilu untuk menyediakan data yang lebih akurat yang dapat digunakan dalam Pemilu, sementara itu bagi warga masyarakat sebagai pemilik suara dapat mengakses informasi tentang dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih. Data pemilih yang disediakan dalam SIDALIH memiliki arti yang positif bagi pemilih, akan tetapi juga sangat rawan dengan penyalahgunaan data oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaan SIDALIH yang efektif dapat dilakukan melalui keterlibatan lembaga pemilih pada tingkat bawah melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada PPK, PPS, dan PPDP dengan kegiatan Bimbingan Teknis. Menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

Yang pertama dariKPU bahwa sudah berupaya untuk apa namanya menggunakan namanyaSIDALIH kemaren sistem informasi data pemilih jadi apa KPU berupaya seperti itu dan kita juga mengikuti seperti itu dgn mengadakan BIMTEK dan lain-lain saya pikir ke depan kita juga berharap

makin bagus lah data pemilihnya kemaren kita juga melihat dengan menggunakan SIDALIH kegandaan itu bisa terdeteksi gitu kan dan lain-lain. Ya tentu BIMTEK kepada seluruh penyelenggara kemudian sosialisasi kepada masyarakat agar merka secara aktif untuk apa namanya mendftarkan diri apabila belum terdaftar gitu kan kemudian kalau sudah pindah melaporkan kepada yang berwenang. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Upaya yang dilakukan oleh KPU di semua tingkatan sudah maksimal, akan tetapi masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh KPU. Informasi disampaikan kepada penyelenggara di semua tingkat menjadi sangat penting terutama pada saat melakukan penyusunan data pemilih dalam menyediakan data pemilih yang akurat. PPK, PPS, dan PPDP melakukan sosialisi kepada masyarakat tentang informasi pemilih baik secara manual maupun menggunakan internet.

Sosialisasi yang maksimal diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang penyediaan data pemilih yang lebih baik. Sifat utama dari manusia adalah pengakuan dirinya sebagai pemilih dan penggunaan hak sebagai warga negara. Persoalan dalam komunikasi adalah minimnya informasi mengenai pemahaman ukuran-ukuran dasar dari kebijakan (Nurhafni, 2011). Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pemahaman penyelenggara dimulai dari KPU Kabupaten Sintang, PPK, PPS, dan PPDP dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga tidak ada pihak lain yang harus mendapat musibah kesalahan dari komunikasi yang sudah dilaksanakan.

7. Upaya melakukan pemutakhiran data pemilih

Kebijakan akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan dan jangka waktu pelaksanaan kebijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kebijakan penyusunan data pemilih sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan sekaligus instrument pengukur pelaksanaan di lapangan. Penyusunan data pemilih disusun berdasarkan kepada kepentingan penyelenggara pada semua tingkatan

dalam pelaksanaan secara teknis mulai dari persiapan pelaksanaan sampai pada tersedianya data pemilih. Kebijakan tentang penyusunan data pemilih dibuat oleh KPU Pusat yang beroreintasi kepada kepentingan nasional, sedangkan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan.

KPU sebagai pembuat kebijakan sementara organisasi yang lain di bawah KPU sebagai pelaksana kebijakan termasuk PPK, PPS, dan PPD yang bersifat ad-hoc. Data yang sudah tersedia dari hasil pelaksanaan penyusunan data pemilih yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk Daftar Pemilih Potensial Pemilu sebagaimana pendapata yang dikemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

upayanya gitu? data pemilih yang legislatif atau yang akan datang. Yang 2013. Ya tentu kita sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di peraturan KPU itu kemudian juga petunjuk-petunjuk teknik yang diberikan oleh KPU pusat maupun KPU provinsi.yang khususnya di kabupaten. Ini kan sesuai dengan *jenjangnya ada kabupaten ada PPK ada PPS kan sesuai dengan perannya* masing-masing berbeda gitu. Ya kalau Sebenarnya KPU itu merekap dia yang menetapkan dapat tuh TPS sebenarnya mereka yang berhak menetapkan karena mereka yang tau gitukan. Kemudian kita mendapatkan data dari mereka kemudian kita juga melihat kalau masih terdapat kegandaan ya nanti kita coret seperti apa gitu. Tapi yang jelas kita berusaha maksimal melakukan pengawasan untuk pada penyelenggara di bawah agar data pemilih itu dapat kita susun dengan baik gitu. Ya sebelumnya kan dia berupa DP 4 ya. Ya DP 4 itu diserahkan pemerintah kepada KPU (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Data pemilih yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sintang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi dasar tersedianya data pemilih. Data yang ada dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten melalui berbagai tingkatan penyelenggaraan PPK, PPS, dan PPDP. Semua tahapan yang dilakukan untuk pemutakhiran data pemilih berpedoman pada peraturan KPU sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Pemutakhiran dilakukan untuk pengecekan terhadap identitas pemilih, identitas dan namanya benar atau belum, domisili, umur calon pemilih

memenuhi syarat atau belum. Pengecekan nama untuk mengurangi terjadinya nama ganda dan sesuai dengan nama sebenarnya. Pengecekan terhadap NIK untuk mengidentifikasi identitas ganda atau tidak terdaftar, apabila tidak ada NIK, maka diminta untuk datang ke Kantor Kependudukan untuk mendapatkan NIK. Pengecekan tempat tanggal lahir untuk mengurangi pemilih ganda untuk mengetahui seseorang sudah memiliki hak pilih (Juliansyah, 2013).

Data pemilih yang digunakan pasca Pemilu legislatif digunakan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara terus-menerus dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan yang dibuat oleh KPU. Pelaksanaan kebijakan bersifat berjenjang sesuai dengan tingkatannya dimulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Semua perangkat KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ruang lingkup peranannya masing-masing, demikian pula dengan KPU Kabupaten Sintang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

Jadi di tempat itu disinkronkan lebih dulu dengan data pemilih terakhir setelah itu baru diturunkan kepada e apa namanya PPS untuk dibagikan ke PPDP nah dari situ mereka menyusun daftar pemilih sementara namanya jadi mereka menyusun DPS. Setelah DPS disusun kemudian diumumkan juga oleh PPSminta tanggapan masyarakat setelah di tanggapi oleh masyarakat baru disusun dapat. Setelah jadi dapat diserahkan ke KPU Kabupaten ketingkat kabupaten untuk ditetapkan ditingkat kabupaten seperti itu sebenarnya. Sampai seterusnya gitu pak ya. Eem. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Peranan PPS dan PPDP menjadi sangat penting untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang berkualitas sesuai dengan jumlah pemilih yang nyata di lapangan. Hasil pekerjaaan yang dilakukan oleh PPDP yang

kemudian ditetapkan oleh PPS sebagai DPS. Data pemilih terakhir hasil DP4 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disampaikan kepada KPU Kabupaten yang kemudian dijadikan sebagai DPS yang disampaikan kepada PPS melalui PPK. Data yang sudah diterima oleh PPS kemudian disampaikan lagi kepada PPDP berdasarkan masing-masing RT untuk dimutakhirkan.

Pengurus RT berperan dalam melakukan pemutakhiran DPS, karena pengurus RT akan menjadi KPPS dan pengurus RT lebih mengetahui tentang penduduk yang tinggal di wilayahnya. Pengurus RT diberikan tanggung jawab dalam melakukan pemutakhiran DPS (Juliansyah, 2013). Kedudukan Ketua RT yang sangat penting tersebut, maka unsur PPDP harus berasal dari pengurus RT guna melakukan optimalisasi peran pengurus RT dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih.

8. Upaya untuk menghindari terjadinya ketidak-validan

Setiap tahap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan PPDP berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan KPU, termasuk dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Sistem Data Pemilih (SIDALIH) untuk meminimalisir terjadi kegandaan data pemilih, pendeteksian dilakukan apabila ada kesamaan, sehingga dalam data pemilih terdapat nama calon pemilih, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat calon pemilih.

Pemutakhiran data pemilih dapat disosialisasi pada tingkat penyelenggara Pemilu dan masyarakat sebagai calon pemilih agar secara terbuka, terutama kesediaan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi untuk mendaftarkan diri sebagai calon

pemilih.Sebagaimana diungkapkan olehKetua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

Upaya kita yang pertama dengan SIDALIH itu jadi kita dengan SIDALIH datanya kegandaan dan lain-lain bisa terdeteksi gitukan naa. Jadi itu yang dilakukan ya. Ya. Karenaa e apa Jadi memang kalau kita lihat datanya terus bermasalah dari waktu ke waktu gitu ya. sehingga padahal data itukan sudah dalam berupa DP4 kemudian sudah disosialisasikan menjadi DPS. DPS sosialisasikan menjadi dapat prosesnya kan begitu panjang gitu. Emm. Ya itu tadi dengan menggunakan SIDALIH instrumen yang kita gunakan untuk mendeteksi data yang bermasalah itu. Kalau menurut saya sudah yang terbaik lah untuk apa namanya penyusunan data pemilih dengan menggunakan PPDP tadi. Eem sudah yapak. Karena PPDP tuh orang setempat yang mengetahui betul kondisi keadaan penduduk setempat. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

SIDALIH dianggap sistem yang baik dalam mengeleminasi kegandaan calon pemilih meskipun data yang digunakan berasal dari DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tugas utama dari PPS memutakhirkan data yang sudah diterima secara berjenjang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU Kabupaten Sintang yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS yang berada di KPU Kabupaten Sintang diserahkan kepada masing-masing PPK yang kemudian diserahkan kepada PPS untuk dilakukan pemutakhiran DPS yang berupa daftar pemilih.

SIDALIH merupakan instrument yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sintang untuk mengeliminir berbagai persoalan yang dihadapi berkaitan dengan data dan daftar pemilih. SIDALIH melibat PPDP yang mengetahui secara pasti tentang pemilih yang berada di TPS-nya, karena orang yang terlibat sebagai PPDP adalah Ketua RT setempat. Secara teknis pemutakhiran dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam hal memutakhirkan data dan daftar pemilih, serta penyusunan daftar pemilih untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini disesuaikan dengan domisili calon pemilih guna untuk memudahkan dalam memberikan suara oleh calon pemilih

di TPS (Juliansyah, 2013). Kemudahan bagi pemilih untuk mengakses TPS dalam memberikan suara harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap pemilih mudah untuk berpartisipasi dalam memberikan suara, termasuk memudahkan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih.

9. Implementasi pemutakhiran data pemilih

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang dengan berbagai perangkat di bawahnya untuk menciptakan data yang mutkahir sesuai dengan kondisi saat ini. Proses implementasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang melibatkan PPK, PPS, dan PPDP sesuai dengan tingkatnya dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Kesulitan yang dihadapi oleh PPS adalah penulisan nama calon pemilih di TPS, karena nama calon pemilih yang tidak jelas dengan alamat, sehingga jumlah calon pemilih melebihi 600 orang calon pemilih untuk tiap-tiap TPS (Juliansyah, 2013). Daftar pemilih yang tidak jelas nama calon pemilihnya, seperti nama calon pemilih tertera dalam DPS akan tetapi orangnya tidak ada di RT atau tempat domisili tersebut, termasuk hanya menyebutkan alamat yang tidak lengkap, seperti jalan yang tidak dilengkapi dengan nomor rumah dan RT.

Persoalan identitas calon pemilih, baik itu menyangkut nama, alamat yang tidak lengkap menjadi persoalan tersendiri bagi PPDP dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Tentu berbeda persoalannya dengan di darah pedesaan sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

Kalau untuk desa-desayang penduduknya tidak terlalu banyak saya pikir 3 orang sudah lebih dari cukup l ya tapi kalau untuk desa yang penduduknya lebih dari puluhan ribuan y PPDP sangat harus berperan distu. Jadi kendalanya tergantung pada jumlah pemilihnya ya. Ya. Emm. YaPPDPnya disitu karena *basisnya kanTPS. Kalau PPSkan desa gak mungkin ditambah-tambah. Ya* kalau kita lihat misalnya perbandingan antara Tanjung Puri,Sungai Durian

dengan buntut sabun yang di Ambalau kan ya penduduknya lebih sedikit gitu kan. Jadi yang lebih banyak berperan PPDP ya. Ya kalau berakaitan dengan coklit yaPPDP tapi setelah apa itu apa namanya selesai coklit sebenarnya kita berharap bahwa coklit itu sudah valid ya kan tinggal PPS yang merapikan. Jadi ranah dari penetapan dariDPS menjadi dapat itu adalah pekerjaan PPS ya (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Peranan PPS dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih akan menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu, karena itu diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melihat pengumuman daftar pemilih yang diumumkan oleh PPS. Jumlah PPS yang hanya terdiri dari tiga orang dan sekretariat PPS sering mendapatkan respon negatif, walaupun upaya yang dilakukan oleh PPS harus melibatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan identitas dirinya, berkaitan dengan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan TPS yang akan menjadi tempat pemungutan suara.

PPS diharapkan melibatkan pihak lain melalui lembaga diatasnya yaitu KPU Kabupaten Sintang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang untuk memberikan dukungan maksimal kepada PPS dalam melakukan pemutakhiran. Anggota DPRD memiliki konstituen yang mendukung setiap calon anggota legislatif, oleh sebab itu eksistensi DPRD sangat penting. Anggota DPRD sebagai salah satu pilar demokrasi ditinjau dari perspektif sistem kebijakan publik, adalah sebagai institusi yang menyerap dan menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk produk kebijakan berupa Peraturan Daerah (Suprajono, 2011).

PPS sebagai ujung tombak tersedianya data dan daftar pemilih yang akurat karena secara teknis PPS memiliki peran penting dalam memutakhirkan data dan daftar pemilih. PPS merupakan bagian dari struktur KPU Kabupaten dalam penyelenggara Pemilu, termasuk dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, karena itu diperlukan kemampuan teknis dalam pemutakhiran

data dan daftar pemilih, integritas yang tinggi, dan pemahaman tentang caramelakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih. PPS sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur KPU Kabupaten sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

YaPPS yang menyusun itu kalau penetapan akhirnya sih dapat di kabupaten. Kalau misalnya tadi didalam struktur organisasi PPSkan hnya satu orang ketua, dua orang anggota atau ketua merangkap menjadi anggota ya kan sementara ini kinerja mereka dalam penyusunan dftar pemilih yg sering disalahkan ya KPU kan ya karena KPU yang bertanggung jawabnya KPU padahal secara teknis kan mereka dengan struktur yang semacam ini apakah sudah baik atau belum strukturnya. Strukturnya saya pikir sudah ckup baik cuman implementasinya kadang-kadang memang masih yang belum itu kan tergantung pada manusianya tadi. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

Jumlah anggota PPS yang terbatas dalam satu desa atau kelurahan dapat dimaksimalkan, bilamana masyarakat ikut berpartisipasi lebih aktif. Pemutakhiran data dan daftar pemilih terkadang PPS menjadi pihak yang selalu didiskreditkan dalam semua tahapan pemutakhiran. Cara dan teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih berada di bawah kewenangan PPS, sehingga diperlukanpeningkatan sinergitas antara PPS dan Sekertariat PPS, serta PPDP.

Keterlibatan banyak pihak untuk berpartisipasi sangat dibutuhkan oleh PPS pada saat pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), termasuk DPRD, Pemda, dan organisasi madani dapat dilibatkan. Ada sesuatu yang mendasar harus yang dibangun antara institusi pemerintah baik legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemda) dengan organisasi-organisasi madani (NGO/CSO) adalah pola kemitraan yang simbiosis mutualistik diantara kedua pihak (Suprajogo, 2011). Kemitraan dilakukan agar semua hak politik warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan haknya dalam Permilu.

Kebersamaan antara PPS dan sekretariat untuk mempermudah kerja dan meningkatkat kualitas kerja sehingga sangat dibutuhkan sinergitas yang lebih solid antara keduanya. Satu pekerjaan yang sama dapat dikerjakan oleh berbagai elemen yang terlibat dalam penyelenggara Pemilu kebijakan dan pelaksanaan teknis dapat dilaksanakan oleh PPS sementara yang bersifat administratif dapat dilakukan oleh sekretariat PPS. Semua kegiatan Pemilu tidak hanya bersifat teknis dalam pelaksanaannya, akan tetapi juga bersifat administratif yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.

Kerjasama yang baik antara PPS dan sekretariat akan menjadi jaminan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu sebagaimana diharapkan oleh semua elemen masyarakat. Penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pengelolaan keuangan dapat dikelola oleh sekretariat PPS yang merupakan perangkat Desa atau Kelurahan untuk mendukung tugas-tugas PPS. Administrasi keuangan dikelola oleh perangkat Desa atau Kelurahanmemiliki kemampuan berdasarkan pengalaman mereka, menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang, sebagai berikut.

Ya tentu mereka harus sering melakukan koordinasi antara sekretariat dengan PPSnya. Biasanya kan kadang-kadang pengeluaran uang itukan melalui sekretariat ya ini kan juga terjadi kendala.Pencairan uangnya itu biasa dari sekretariat kepada PPDP tadi kan kira-kira ada ndak kendalanya ini. Selama ini belum sih keluhan dari kawan-kawan di sekretariat terkait dengan masalah keuangan ini. (Wawancara, 24 Agustus 2015).

PPS menjadi ujung tombak dalam kegiatan penyelenggaraan dari mulai pemutakhiran daftar pemilih, distribusi logistik, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Keberhasilan di PPS akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, karena itu harus didukung oleh sekretariat yang berasal dari perangkat desa atau kelurahan. Komisioner PPS

merupakan anggota masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul dari PPK, sementara itu sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus didukung oleh PPS yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Pemilu secara baik. Koordinasi internal antara komisioner PPS dan sekretariat PPS sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan organisasi. Prinsip koordinasi sangat dibutuhkan oleh organisasi yang memiliki unsur yang berbeda didalamnya, seperti di KPU Kabupaten yang seluruh panitia penyelenggara di tingkat bawah bersifat ad-hoc. Persamaan peresepsi dari setiap bagian di dalam organisasi bertujuan untuk menyatukan berbagai perbedaan pandangan, baik yang berasal dari dalam PPS itu sendiri maupun sekretariatnya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih oleh PPDP belum difahami oleh PPDP yang melakukan pendataan ulang terhadap penduduk sebagai calon pemilih.
2. Komunikasi penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah dijalankan secara berjenjang dari KPU Kabupaten sampai pada tingkat PPDP sesuai dengan jenjangnya. Dengan demikian seluruh kegiatan komunikasi pada jenjang di tingkat PPK, PPS, dan PPDP dapat diintensifkan.
3. Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pencocokan penelitian sudah dilakukan sesuai dengan pentunjuk. Dengan demikian alokasi sumber daya keuangan dan manusia disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya untuk masing-masing PPK, PPS, dan PPDP.
4. Struktur birokrasi penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sementara itu yang belum berjalan sesuai dengan harapan adalah berkaitan dengan disposisi/kewenangan yang masing-masing tingkatan organiasi penyelenggara adalah disposisi/kewenangan penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan organisasi penyelenggara Pemilu dimulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan PPDP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih harus dijelaskan secara jelas yang harus dilakukan oleh PPDP dalam melakukan memutakhiran perubahan data pemilih yang berkaitan perubahan usia, status perkawinan dan pekerjaan, meninggal dunia, dan migrasi dalam mengisi kolom keterangan di DPS.
2. Komunikasi penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah dijalankan lebih intensif peranan penyelenggara pemilu dapat memaksimalkan pemutakhiran data pemilih, agar tersedianya data pemilih yang akurat dan sesuai dengan jumlah masing-masing pemilih untuk setiap TPS.
3. Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dengan menyediakan pendanaan sesuai dengan jumlah banyaknya data yang dimutakhirkan yang dilakukan oleh PPDP dengan pendidikan minimal SMP atau sederajat agar petugas di tingkat PPDP dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013.

4. Struktur birokrasi penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa kerja yang diperpanjang.
5. Disposisi/kewenangan penyusunan daftar pemilih pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangan seluas-luasnya kepada semua tingkatkan yang penting data yang tersedia valid dan dapat mengakomodir semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Barish N, Norman. (1981). *Analisa administrasi analisa sistem-sistem bagi administrasi yang efekti.*, Jakarta: Bina Aksara.

Bungin, Burhan. (Ed). (2001). *Metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dunn, William N. (1995). *Analisa kebijaksanaan publik kerangka analisa dan prosedur perumusan masalah.* Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

Gibson, Ivancevich dan Donnelly. (1985). *Organisasi.* Jakarta: Erlangga.

Haryanto. (1984). *Partai politik suatu tinjauan umum.* Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi penelitian administrasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Juliansyah, Elvi. (2007). *Pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.* Bandung: Mandar Maju.

Juliansyah, Elvi. (2013) *Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 3 Juli.

Juliansyah, Elvi. (2000). *Promosi public relations*. Bandung: Mandar Maju.

Muda, Indra (2011). *Cara pemutakhiran data daftar pemilih tetap Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010.* Perspektif Volume 4, Nomor 1.

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugraha, M. Qudrat. (2007). *Manajemen strategik organisasi publik.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Nugroho D, Riant. (2007). *Analisis kebijakan.* Jakarta : Elek Media Komputindo.

Purwanto, Agus Joko., Sri Wahyuni Kridasakti dan Wilfridus B. Elu. (2000). *Teori organisasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabet.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). (1989). *Metode penelitian survei.* Jakarta: LP3ES.

Suharyanto, Hadriyanus dan Agus Heruanto Hadna. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Media Wacana.

Susanto, David. (2013) *Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Kota Medan)*. Perspektif Volume 6 Nomor 1 April.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami ilmu politik.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik , Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Sumber-sumber situs di internet:

Alvarez, R. Michael. (2005). *Potential Threats to Statewide Voter Registration System Prepared for NIST "Threats to Voting System"* Workshop. http://www.vote.nist.gov/ threats/papers/statewide registration.pdf, [08 April 2009]

Ancona, Dan. (2007). *Making Voter Contact Data and System in California Elections Personal and Progessive.* http://www.californiaprogressreport.com/2007/01/ making_voter_co.html [08 April 2009]

Appendix. (2008). *RE: Illinois State Board of Elections Populex Findings.* http://www.votescount.com /georgia.pdf, [09 April 2009]

Electoral Council of Australia. (1999). *Report of the visist by The Electoral of Australia delegation to election Canada in June 1999 to study the Canadian National Register of Elections.* http://www.eca.gov.au/reports/address_ change.pdf, [15 April 2009]

Election Protection .(2008). *The Case for Automatic and Permanent Registration.* www.866ourvote.org. [08 April 2009].

European Commission for Democracy Through Law. (2006). *Joint Opinion on the Draft Law on The State Register of Voters of Ukraine.* http://www.democracymatters.org/atf/cf/%7B1A092C77-FA06-43BA 9075446437E4BA20%7D/Election%20Protection% 20Eric.pdf, [08 April 2009]

Mark Hansen, John. (2001). *Statewide Voter Registrations System.* http://www.vote.nist.gov/threats/ papers/statewide registration.pdf. [09 April 2009]

Save Our Vote. (2001). *Voting system requirements.* www.thebell.net/archives/ thebell.7.pdf. [08 April 2016]

Transition Monitoring Group. (2004). *Continuous Voter Registration Process – An Imperative for Genuine Elections.* http://www.tmgnigeria.org/pressreleases/ ps130204.pdf, [15 April 2009]

Wraits. (2007). *An Introduction-tolerant e-voting client system.* http://www.thereisaway.us/images/ 042208populexresponse.pdf [09 April 2009]

http://kpu-kotabatu.go.id/berita-419-kpu-ri-terus- implementasikan - kebijakan-pemu takhiran -daftar-pemilih-berkelanjutan.html

PEDOMAN WAWANCARA

Komunikasi

1. Apakah kebijakan peraturan KPU Nomor 09 tahun 2013 sudah dikomunikasikan kepada penyelenggara Pemilu disemua tingkatan?
2. Berapa lama sosialisasi dilakukan dan apakah media yang digunakan untuk mengkomunikasikan peraturan KPU Nomor 09 tahun 2013?
3. Apakah media komunikasi tersebut dianggap efektif untuk diketahui oleh semua penyelenggara Pemilu di semua tingkatan?
4. Apakah ada media lain yang dianggap lebih baik untuk mengkomunikasikan peraturan KPU Nomor 09 tahun 2013?
5. Apakah semua penyelenggara Pemilu di semua tingkatan memahaminya dan bagaimana mengukurnya?

Sumber daya

6. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di semua tingkatan sudah memadai dari sisi jumlah dalam menyusun daftar pemilih?
7. Apakah sumber daya manusia yang ada memiliki kapasitas dari sisi umur dan pendidikan untuk melakukan penyusunan daftar pemilih?
8. Apakah sumber daya yang ada sudah memahami peraturan KPU Nomor 09 tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih?
9. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan penyusunan daftar pemilih?
10. Apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?

Disposisi

11. Bagaimana peran KPU Kabupaten Sintang dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?
12. Bagaimana peran KPU Kabupaten Sintang menghindari terjadi ketidak-validan data?
13. Apakah langkah-langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Sintang untuk mengantisipasi kekeliruan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?
14. Bagaimana peran PPK dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?

15. Bagaimana peran PPK menghindari terjadinya ketidak-validan data?
16. Apakah langkah-langkah yang dilakukan PPK untuk mengantisipasi kekeliruan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?
17. Bagaimana peran PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?
18. Bagaimana peran PPS menghindari terjadinya ketidak-validan data?
19. Apakah langkah-langkah yang dilakukan PPK untuk mengantisipasi kekeliruan dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?

Struktur birokrasi

20. Apakah struktur birokrasi dalam penyusunan daftar pemilih berjalan efektif?
21. Bagaimana mengoptimalkan struktur organisasi dalam melakukan penyusunan daftar pemilih?
22. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih sampai pada struktur organisasi yang paling rendah?
23. Apakah struktur birokrasi penyusunan daftar pemilih dapat meningkatkan kinerja penyusunan daftar pemilih?

HASIL WAWANCARA DENGAN PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Hari/Tanggal: Senin, 24 Agustus 2015

Eee boleh nanyak nih? Eem. tentang ini tentang pemutakhiran data pemilih kemarin, bapak PPDP pak ya? O Ya. Yang Pemilu legislatif pak. Eem. **kemarin apa namanya mungkin bapak masih ingat ya, pernah bapak melihat apa peraturan kpu 09 tahun 2013 tentang pemutakhiran data pemilu tuh pak?** kalau awal-awal kemarin emang itu ada kita pelajari kita disampaikan oleh KPU tentang ya kan ee pemutakhiran data itu aa jadi sekarang udah ndak ingat lagi satu anunya tuh kan iya. **Apakah itu dalam bentuk peraturan atau gimana pak? bentuk buku pedoman atau buku petunjuk?** Kalau saya lihat itu ada semacam buku petunjuknya ada buku petunjuk ya kan tapi kalau dilihat dari anunya itu mungkin sebagai peraturan karena itu dilaksanakan kan per 5 tahun sekali dan selalu pakai peraturan itu saya lihat. Setiap pengadaan pemilu tuh kan setiap pengadaan pemilu tetap pakai aturan tuh ya kan. Jadi tuh kan sebagai aturan kan karena tidak berubah-ubah. Karena bagaimana pun sebelum ada pelaksanaan pemilu tuh kan harus ada pendataan dulu kan pemutakhiran data tuh jadi itu udah peraturan. **Ya,ya peraturan kpu no 9 tahun 2013?** Ya, peraturan ya. Ya. **Kemudian pada saat buku itu apakah dikasi dikasikan begitu saja pak atau ada sosialisasi gitu pak?** Dia kan sebelumnya tuh kan ada sosialisasi dulu. **Ouhh ada sosialisasi.** Di tingkat kelurahan pengadaannya pelaksanaannya ditingkat kelurahan yg diselengggarakan oleh PPK kan . **Ouhh PPK ya pak?** Aa iaa. Ada 3 kelurahan nanti ada sosialisasi disitu. **Berapa lama lah kira-kira tuh pak?** itu sih 1 hari biasanya. **Ouh 1 hari. Bisa dipahami ndak pak pd saat disampaikan bisa ndk dipahami materinya yg disampaikan tuh?** Kalau yang salah satunya tuh dari peraturan itu tadi. Sebelum pelaksanaan pada hari H pemungutan tuh kan ada sosilisasi termasuk ya masalah pemutahiran data tadi tuh kan ha itu disampaikan bahwa sebelum hari H sebelum pelaksanaan pemilu hari H harus ada sosilaisasi ya termasuk pemutahiran data itu tadi ha itu yang biasa dilakukan aa itu sebulan atau sebulan 3 bulan pulang ndak udah ada jadi dilaksanakan sosialisasi di tingkat PPK itu tadi. PPK yang dilaksanakan di PPS di tingkat kelurahan.

Kemaren kita di kelurahan Tanjung Puri. **Kemudian tadi hanya 1 hari menurut bapak ni 1 hari sudah cukup maksimal atau bagaimana pak menurut bapak?** Kalau dilihat dari secara keseluruhan dalam penyampain sih maksimal lah tuh kan tetapi kalau sedetil-detailnya sih saya lihat gak maksimal paling ndak 2 hari. Paling ndak 2 hari ya. Iaa tetapi tuh yang dipelajarinya tuh kan hanya yang garis besarnya saja ya kan mereka bla,bla,bla, membacanya menyampaikan kepada peserta baru nanti ada semacam praktek lah di situ tuh kan siapa dan bagaimana tuh tadi kan dari hasil pembicaraan mereka. 1 hari full biasanya. 1 hari full ya. kemaren tuh dari jam 7 kalau kemaren tuh dari jam 7sampai jam 5. Mau 1 hari full. **Kemudian media dia nyampaikan pakai apa pak?** Infokus kemaren tuh. infokus ya. Iaa, Dari buku panduan itu setelah dia menyampaikan secara lisan kemudian yg di pandu oleh pedomannya tadi bukunya tadi setelah itu baru diinfokuskan haa jadi diulangnya lgi dengan itukan gitu kan aa itu dia dalam paparannya tuh baru ditayangkan kembali ya kan. **Berapa orang yang menyajikan materi tuh kemarin?** Itu ada mereka ada 5 orang kemarin. Ada 5 orang ya gantian mereka ya. Iaa gantian aa jadi berganti-ganti lah ya. sesuai dengan (materi mereka). aa anu mereka sendiri aa bagian-bagian mereka sendiri ya kan. **Yang bapak rasakan apakah efektif kemarin materi yang disampaikan gitu pak?** Kalau dilihat dari hasil sampai ke lapangan itu efektif tuh pak. Efektif ya bisa dipahami materi yang disampaikan pak ya. Iaa, karena kita. **Jadi materi yang disampaikan bisa dipahami ya pak ya.** Iaa bisa dipahami karena setelah ada paparan tuh langsung diinfokus kan gitu kan ada tayangan ulang tadi tuh kan ada pertanyaan ada dialog diskusi dan lain sebagainya di situ. Kemudian bisa dipraktekkan ndak pak dilapangan ketika apa yg sudah dipelajarinya tuh. **Bisa pak.** Ada ndak kekeliruan atau anu dalam pencocokan coklit kemaren tuh atau pemutahiran data pemilih tuh. Kalau kita sih emang ndak ada sih kemaren pak ndak ada yang keliru. Ndak ada ya.**Kalau teman-teman yang lain gimana tuh pak?** Kalau teman-teman yang lain waktu kan dia ada 2x ya kan. Iaa, iaa. Yang pertama tuh tadi tuh pemutahiran data sementara belum jadi dapat ya kan kemudian pertemuaan yang ke 2x nya tuh saya dengar dari kawan-kawan sih gak ada yg keliru tuh ndak ada yg mereka merasa kesulitan karna kita memang itu kita langsung terjun ke masyarakat sesuai dgn buku

panduannya tuh. **Ada ndak hambatan dilapangan pak?** Hambatan-hambatan yang terjadi itu ada beberapa pertama orang tidak ada ditempat ya kan kemudian yang kedua yg berpindah-pindah tanpa keterangan na itu yg menjadi hambatan-hambatan buat kita dilapangan kan waktu pendataan ke warga itu tadi ndak ada di tempat yang memang benar-benar kosong kan kedua tadi orang yang berpindah tanpa memberitahu kepada pengurus setempat misalnya seperti saya kan kebetulan ketua RT juga. Iaa, iaa lebih mudah y .iaa jadi emang dari data RT juga untuk membantu pemutahiran data itu tadi kecuali macam mereka yang memang bukan ketua RT itu agak kesulitan dia haaa kecuali kalau dia tadi tuh kerjasama dengan pengurus setempat. Jadi saran bapak idealnya PPDP tuh harus ketua RT gituPak ya? Ya itu lebih bagus lebih ideal lah tuh lebih mudah itu mempermudah pekerjaan PPDP tuh tadi kan lebih mudah emang selama ini pun dianjurkan supaya pengurus RT lah yang terlibat langsung dalam pemutahiran data tuh tadi karena gimana pun RT sedikit banyak yang tau gitu kan masalh warganya tuh keluar masuknya dan lain sebagainya. **Menurut bapak kalau tadi yang disampaikan mudah dipahami ada ndak media lain supaya disamping tadi ceramah, simulasi apakah ada ndak Pak media lain supaya materi itu bisa diterima secara maksimal gituPak saran bapak gituPak?** Di selain dari buku panduan, kemudian ceramah ada semacam cd nya pak.**oh CD nya y Pak?** Iaa. Videonya. Iaa jadiCD nya videonya nanti kita diwajibkan ngopy dari mereka supaya kita bisa memutarnya kembali dirumah masing-masing. **Aa apakah diflashdisk atau di gimana kan jadi memang sekarang nih saya lihat kan makin maju lebih canggih gitu kan jadi ada permudahan lah ada kemudahan lah ya. Jadi pake CD kan agak murah.** Iaa, y. Pakai CD atau file. Taruh aja di flashdisk. Iaa, ya. Jadi itu bisa lebih baik jadi kalau ada yang lupa bisa ingat maklum lah kan. Ya, ya pak. Biasakan gitu anunya. Kalau dulu-dulu kan memang sesuai dengan keadaan juga dulu tuh kan memang agak susah kita jadi kita mau mengingat kembali ndak bisa kita karena memang gak ada alatnya tuh kan yang kita bawa hanya setelah kita dengar disana kemudian buku tuh kadang-kadang jarang kita buka kembali e jarang dibaca kembali gitu kan jadikalau tuh tinggal kita putar. Nonton. Haa kita tonton karena memang langsung diperagakan dipraktekkan secara langsung dari pusat seperti ini begini

dan sebagainya. **Tadi kalau bapak lihat ya apakah semua penyelenggara pemilu disemua tingkatan tuh paham pak cara e apa untuk melihat gitu ya apakah yang dilakukan oleh PPDP ini berhasil atau gagal gitu pak?** Kalau saya lihat dari hasil kemaren itu sampai hasil pemungutan suara eh di TPS tuh sampai ke PPS tuh berhasil tuh pak. Oh berhasil pak ya. Berhasil haa Kaerena memang gak ada banyak dari komentar-komentar atau petunjuk-petunjuk dari PPK kemaren tuh kan tentang hasil dari TPS masing-masing tuh. Jadi bagaimana bapak mengukurnya itu disebut berhasil Pak? Saya melihat dari hasil pemungutan suara di tingkat TPS masing-masing tuh kemaren kan tidak ada yang tidak terdaftar gitu kan. Rekap itu rekapitulasi dari tingkat TPS tuh masing-masing tuh kan ha a disitu kita lihat kalau emang itu masih belum maksimal biasanya di situ lah temuannya itu di TPS itu bahwa. **Apakah dapatnya sama dengan yang ada dimasyarakat gitu pak? Dapatnya ndak ada masalah?** Dapatnya ndak ada msalah Pak hanya yang ada masalah seperti yang sayakatakan diawal tadi kalau orang setempat tidak ada dirumah-rumah nya kosong satu keduanya tadi tuh org pindah y kan ndak memberitahu pengurus setempat sehingga kita mempertanyakannya tuh apakah milih disini atau seperti apa itu yang kadang-kadang menjadi masalah kita sebagai pendataan tadi tuh terutama mereka yang rumah-rumah kontrak haa itu yang menjdi masalah rumah kontrak tuh kan kalau tempat kita ini sih karena rumah pada umumnya rumah penduduk masing-masing punya rumah sendiri jadi ndak sulit lah untuk kita nih. Sekarang kita lanjut dengan sumber daya nih pak. **Kalau bapak lihat sumber daya yang ada di PPDP tadi nyusunnya nyusun daftar pemilih apakah sudah memadai gitu pak sumber dayanya pak?** Kalau yang saya lihat dari yang ditugaskannya itu ya kan yang dipercayakan yang menanganinnya tuh kemudian hasil setelah mengikuti kegiatan-kegiatan itu pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya itu saya lihat sudah cukup lah ya kan sumber dayanya tuh haa sudah cukup karena mereka kami juga cukup paham lah kan setelah ada pelatihan dan lain sebagainya tuh karena memang yang ditunjuknya tuh kan memang yang dipilih lah oleh KPPSkaerna kemudian yang dari masyarakat setempat jadi gak sembarang juga lah saya lihat yang terlibat dalam PPDP tuh dan PPS-PPS tuh. **Iaa, ya. Jadi kalau yang bapak lihat tadi tuh misalnya syarat untuk menjadi anggota PPDP**

apalah Pak kira-kira? Ya syarat utamanya tuh tentu ya sumber dayanya pengetahuannya lebih bagus tadi tuh emang orang pengurus setempat, pengurus RT, atau pun pemgurus kelurahan, pengurus desa karena bagaimana pun terlibat langsung dengan msyarakat setempat terutama dengan pemilih itu tadi ya kan sehingga pulang tidak dia tau mengetahui tentang masyarakatnya warganya. **Kalau dr sisi umur Pak berapa umur minimalnya maksimalnya untuk PPDP?** Haa kalau itu tidak di tentukan tuh pak selagi dia mampu itu tidak masalah kemaren tuh karena semakin dia tua sudah berpengalaman itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Iaa. Tapi kalau misalnya apakah ada batasan umur misalnya kalau terlalu tua benar nanti ndak mampu. Na itu lah tadi tuh selagi dia mampu lah. **Kira-kira ada ndak batasan umur menurut bapak yang tua berapa yang muda berapa?** Kalau saya lihat dari peserta kemaren tuh 60 ke bawah. 60 ke bawah ya. Kalau yang termuda kira-kiraPak? Kalau Yang termuda tuh 30 ke atas ndak ada yang di bawah tuh karna kalau pengurus-pengurus tuh rata-rat di atas itu yang saya lihat. **Kemudian kalau pendidikan nih pak apakah ada pengaruhnya nih pendidikannya pak?** Sama ke atas lah tuh pak. Ya,ya. Tujuannya supaya mudah mnerima materi yang disampaikan Pak ya. Ya, ya kemudian mudah melaksanakan Pak ya. Ya betul tuh pak. **Perlu ndak pak kalau misalnya tadi dibuat batasan umur, pendidikan gitu untuk melakukan penyusunan daftar pemilih ini?** Kalau untuk itu belum pernah dibicarakan ya belum pernah dibicarakan mengenai batasan umur tadi tuh cuman yang disampaikan oleh dariKPU dariPPK itu dari PPS tuh pengurus tuh yg memang sudah tau mampu bisa itu td menjalankan tugas yg telah dibebankan td. **Ada gak pak keinginan bpk menyarankan itu umur misalnya pendidikan itu karna ketika dibuat aturan pdp harus memiliki umur sekian pendidikan sekian ada ndak wacana begitu pak?** Kalau untuk kedepan itu saya pikir perlu tuh pak. Perlu ya pak. Terutama untuk tingakt desa karna tingkat desa bagaimana ni pun yang sebentar itu perlu kita apa yg harus kita dipikirkan karna semakin lama semakin berkembang semakin maju teknologi ini kan jd memang harus jg saya itu perlu untuk ke depan terutama tgkat desa lah . ya, ya. Kemudian sumber daya manusia yang ada di situ itu td yg ada di PPDP gt pak y apakah sudah memahami pak ttg isi dari peraturan no 9 thun 2013 ttg penyusunan dftr pemilih setelah

diberikan pelatihan. Secara umum saya lihat itu paham tuh pak secara umum. Ohh paham. Haa iya. karna kita lihat, dari hasil pd saat pemungutan suara tuh kan dr stu kita melihat paham atau tdk td tuh karna rata2 bisa semua mengisi rekapitulasi pengisian suara yg di tgkat tps itu td gak ada masalah sya lihat tuh kan jd termasuk tau lah mampu lah dia menguasainya tuh karna memang buku tuh kan ada di kita sebagai buku pedoman panduan untuk kita karna memang dibekali setelah pelatihan tuh pak. Karna ada beberapa tps tu pak ada pemilihnya yg tdk terdftar sbgai pemilih pak. Jd ada yg sbagian jd ini yg mungkin berpengaruh atau berdampak pada ppdp kan begitu. Oh y, y. **Mengapa org ini tdk terdaftar sbgai pemilih sementara dia bermukim atau berdomisili di wilayah itu. Na ini gimana nih pak?** Oh yak jd ada bberapa fktor di situ yg mmng kawan2 sudah menyampaikan td itu pertama td tuh karena memang tugas utama sesuai dgn perintah undang-undang peraturan td tuh kan bahwa ppdp harus turun langsung atau terjun langsung ke warga pemilih calon pemilih pertama tuh tad dia harus mengetahui tuh td warganya berpa kk yg pertama tuh tdi kalau kita kan seperti itu pak kalau saya sh harus tau dulu berapa kk saya satu perempuan laki2 dsb jumlah penduduknya kemudian dalam satu kk tuh berapa bnyak yg wajib memilih yg sudah memenuhi syarat tuh td kan nah kalau itu dilakukan lgsung oleh ppdp turun lgsung rumah ke rumah door to to door nah itu ndak akan keliru tuh pak tdk akan terlewatkan nah tugas utama ppdp harus turun lgsung tuh pak kawan2 tuh salah satu itu memang tugas pokok harus turun lgsung ke lapangan ke warga mendata lgsung tuh td komunikasi lgsung kepada warga td tuh kan calon pemilih td tuh tujuan td tuh nah mgkin kalau ada yg terjd kenapa tdk terdata ada yg terlewatkan seperti yg sya katakan td salah satu org tidak ada di tempat kemudian pindah tanpa ketrangan artinya mungkin pd saat itu waktu pendataan itu dia tugas keluar kerja di luar misalnya nah ketua ppdpnya tidak mendata ulang tidak mau mendata kembali padahal sudah dikasi toleransi di kasi waktu ya kan paling tidak 3 bulan sebelum dpt atau dittpkan oleh kpu. Nah Mungkin disitu yg keteledoran apa kekurangan dr ppdp tidak mau mengulang kembali gt kan ndak mau mendata tidak mau datangi kembali kepada org setempat sehingga tidak terdata td itu biasa seperti itu banyak yg seperti itu yg terjadi apa lagi kalau dia bukan pengurus RT setempat kan y pengurus desa setempat na itu kalau emang dia td tuh benar-benar

dia td melakukan perintahnya td tuh sesuai dgn mandat td tuh macam saya l sya slalu mengulangnya tuh pak kalau ndak ada plg ndak tanya sama tetangganya pak. **Pak, bu,bpk si anu kemana kok mereka ndak ada disini?** Pasti tetangga beritahu bahwa dia tugas diluar, dia msih kerjanya di luar ah nanti pda saat kira2 satu bln atau krg lbh 1 bln sebelum penetapan dpt itu kita datangi lagi y kan kalau sya sperti itu pak maka sya buat petanya pak peta desanya peta rtnya jd rumah si a si b tuh ada saya buat maka stiap pemilu kita punya nih ndak pernah kelewatan ndak pernah pakek ktp dan segala macamnya nah pdhl pemilih sya atau tps 29 ini 507 pak. Ohhh banyak ya pak. Iaa Plg byk pak tps sya tp ndak pernah terlewatkan tdk pernh yg pakek ktp tidk pernah warganya yg wah pak saya belum didata pak pada hari H nya tuh. Dan selalu yg saya pesan kan nah itu yg sebenarnya mungkin kawan2 tdk melakukan itu gt pak maka pd saat kami selalu shering disana tuh sya slalu sampaikan tuh spya jgn terjadi nanti hari H nya ya kan kdg2 kan byk ribut di situ. Ya,ya betul. bahwa saya belum di data gimana ini lain sebagainya ya kan nh kan padahal itu selalu kami sampaikan kpda kawan2 nampak nya ada bberapa disitu. Betul2. Mungkin ini pak ada bberapa ada yg di bbrapa tps tuh padahl pemilihnya 300 gt pak tp masih ada pemilihnya yg tidak terdata gtu pak. Nah tuh dia. Apalah kira2 menurut bpk masalahnya tuh? Nah itu td salah satunya ya kan waktu dia dtg pertama td tuh dia ndak nemu org tuh td lalu keduanya td dia ndak mau mengulangnya lagi petugasnya td tuh pdhl kan petugasnya tuh kan sampai dia dapat sampai dia mendapatkan keterangan org tersebut statusnya yang sebenarnya apa bagaimana apakah td atau seseorag td pindah berdomisili dan lain sebagainya ya kan apakah sedang tugas diluar nah itu. Kebetulan yg melakukan bpk sendiri kali pak ya. Y kalau kita kalau saya memang saya sendiri pak. Saya terjun langsung pak harus tau saya dgn warga saya keluarga saya kemudian calon2 pemilih harus tau. Na kalau itu dilakukan ndak akan meleset dia pak. Karna itu td pak ada yg beberapa rt hanya 300 kemudian byk yg tdk terdata mgkin dia menyuruh org lain gt pak. Nah pak kadg2 salah satunya seperti itu pak jd tugasnya td tuh fungsinya td tuh yg udh diberi mandat dr sk td tuh di apakan dia gt kan na itu yg kdg2 kwan juga yg nganu sebenarnya petunjuk secara teknik dar kpu jg ppk tuh sudah bagus gt pak. Memang di suruh kita lgsung gt pak. Maka kita ditanyakan siapkah anda melakukan melaksanakan tugas ini sesuai dgn apa kan.

Siap ia kan na nyatanya ada beberapa yg kecolongan jg kan. Na itu kdg2 ada yg dititipkan bilang ndak sempat dan lain sebagainya kemudian diwakilkan yg memang itu td alasan2 itu ndak menjadi alasan sebenarnya karna emang td mengatakan siap gt kan. Y,y. Kemudian ini pak perlu ndak melakukan apa bagaimana cara meningkatkan pengetahuan, kemampuan, pemahaman untuk penyusunan daftr pemilih ni pak kalau kita lihat td kan ada bberapa ppdp yg ternyata kecolongan kan begitu. Y,y. Sehingga masyarakatnya komplain demo dan sebagainya kan begtu pak y tp untuk daerah bpk kan ndak ada masalah. **Yak, yak. Kira2 bagaimana pak cara untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyusun daftar pemilih ini pak?** Sebenarnya dr KPU tuh dr penyelenggara td tuh itu lah td supaya itu sudah kita dibekali td tuh memang dri yg melaksanakan yg diberi mandat yg diberi tugas tuh td yg kurang mengindahkan itu td terlalu mengabaikan saya pikir terlalu mengabaikan maksud saya sebenarnya tuh kembali kepada masing2 lah itu karna tdk ada krg2nya yg disampaikan oleh kpu dari penyelenggaranya tuh dr psan dr pelatihan dan lain sebagainya tuh cuman dari pelaksanaanya ini dr petugas2nya ini selalu mengabaikannya itu biar lah ndak ada disitu nanti dia bisa pakek kk dan lain sebagainya. sebenarnya kalau menurut saya itu keliru benar gt kan lbh bgus harus didata sesuai pendataan na udh ada petunjuk disitu dilaksana kan itu oleh petugas td tuh jd benar2 dia melaksanakan itu aa saya pikir kalau memang petugas td benar2 melaksanakan sesuai dgn arahan perintah dan lain sebagainya tuh ndak ada hambatan tidak ada anggota atau calon pemilih yg tdk terdata yg pakek ktp atau yg lain misalnya kan klau mmg yg dipercaya atau yg dilapangan itu td ketua ppdp itu melaksanakan tugasnya dgn benar saya pikir itu anunya. **Kemudian kira2 apa pak lgkah2 ini untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam penyusunan dftar pemilih supaya jgn sampai keliru kira2 lgkh2nya apa pak?**kalau tadi kan kalau bpk ndak ada masalah tp untuk yg lain ada pak. E untuk lgkah2 saya pkir pada saat pelatihan itu harus dirombak kembali lah ee dirombak kembali jd pengurus2 itu td yg kira2 jd ada semacam tekanan lah disitu untuk petugas ppdp ee diberi atau dirombak kembali lah kira2 mampu gak org ini td melaksanakan ini kalau kira2 mampu ndak org ini melaksanakan ini lebih bagus diganti lah yg lain saja yg memang org yg udah siap. Siap melaksanakan tugas

perintah itu td kdg disitu tuh itu yg terjadi karna memang pengalaman kita kan karna kita td tuh siap melaksanakan tugas perintah tuh dgn baik ya kan ndak ada masalah sebenarnya na untuk ke depannya perlu kita itu aja dgn petugas2 yg seperti itu lebih bagus kita ganti yg baru kan begitu supaya tidak terjdi seperti itu td haa gt bah kalau memang petugas yg benar2 melaksanakan tugasnya td tuh saya pikir ndak ada yg terlewatkan gtu pak. Salah contoh satu macam kita pak. Pemilih kita jak pemilih saya disini jak 507 pemilih tidak ada yg terlewatkan di situ karna memang benar2 kita data gt kan memang kita ke lapangan ke rumah2nya gak siang gak malam ndak pgi ndak sore nah itu. Itu yg harus dilakukan pak y. Kira2 ada yg lain kali pak. Mungkin itu aja anunya. Atau ini aja untuk sementara pak nanti saya bertamu lagi. Maaf nih pak mengganggu. Ouh gpp saya pun sedang santai. Makasih ya pak. Ohh y,ya.

HASIL WAWANCARA DENGAN KASUBAG PROGRAM DAN DATA KPU KAB. SINTANG

Hari/Tanggal: Senin, 28 September 2015

Td ini pak samuel. Emm. Peraturan kpu no 09 thn 2013 ini kan sdh di komunikasikan kan ya. Y sdh pak. di semua jajaran kan ya. Kira2 kepada siapa saja itu pak samuel dikomunikasikan pak. Kemarin tuh hanya kan kepada ppk saja pak. Kalau yg pps dan pps mereka tau pak samuel. Pps kemarin tuh ppk yg anunya bah yg untuk yg wajib memberi tau tuh. **yg ppdp?** Ppdp tuh pps yg sebenarnya memberi tau berjenjang gitu. **Kpu ndak lgsung ke situ pak. Ndak l pak. Jd lgsung dr? ppk,ouhh ppk. Ppk ke?** Pps. **jd yg memberikan menjelaskan ke ppdp ini siapa pak?** Ee dgn maksud ppk. Ppk y. Y. Bentuknya apa kira2 gimana pak? E saya juga tdk tau gimana bentuknya kemarin pak tp kemarin ada dikasi buku pak dr sini. Y gitu kan sperti mereka raker di kpu ini jg mereka raker di kec. Gt. Tp kalau ppdp sih ndak di undang kec hanya pps jak. Pps y. Yg ppk btk yg dilakukan olh kpu apa pk samuel. **Hanya sosialisai jak pak. Bentuknya sosialisainya apa?** Hanya y. Bimtek. Bimtek tuh y bimtek. Berapa lama bimtek tuh pak. Hanya satu hari kemaren pak. **Mungkin pak samuel tau materinya kira2 apa2 yg masih ingat?** Sya jg ndak ingat sebagian tuh anggota kpu yg memberikannya pak mereka dibagi2 mereka sekretariat hanya memfasilitasi jak memfasilitasi ruangan. Lalu segala Materinya tuh org kpu yg menyiapkan. Materinya y. Y ndak sya tau mgkin bntuk slide atau tuh lah biasanya kan gitu. **Apakah anu buku atau peraturan kpu undang2 no 09 tahun 2013 itu dibagikan pak samuel?** Ndak ndak dibagikan pak buku peraturan uu itu peraturan kpu itu ndak dibagikan. Jd mereka tau dr mana pak? Hanya ada buku saku buku kcl gt lah yg dietrbitkan oleh? diterbitkan oleh kpu. Ohh diterbitkan oleh kpu, kpu pusat maksudnya l pak y. Y . jd yg dr kpu kab ini hanya menyampaikan materi point2 gt pak y. Y power point gt l pak. Jd misalnya petunjuk teknis gak ada lagi pak ya. Ndak ada. Jd berupa bimtek2 tuh l pak ya. Hanya bimtek dan trus dikasi buku petunjuk buku2 kcil l itu kemaren tuh tentang itu pun di foto kopi2 buku2 kecil yg diterbit oleh bagian teknis tuh. Jd cukupkah l

hari menurut pak samuel? y menurut saya sih ndak cukup tp emang mungkin begitulah anunya keputusan oleh kpu krena mengingat segala anggaran apa segla tuh kan ha itu kalau manggil mereka uang saku mereka uang transportnya uang hotel uang nginap jd satu hari nampaknya kemaren habis pelantikan sesudah pelantikan ada lg di bimteknya bimtek khusus untuk pendataan pemilih trus operatornya di panggil juga ke sini juga di bimtek operator pendataan pemilih dari tingkat kec. Pak. Jd medianya apa saja yg digunakan tuh pak samuel untuk mengkomunikasikan per kpu no 9 tuh. Ee kemaren kalau operatornya kemaren ke sini tuh menggunakan internet lah pak klau operatornya kalau untuk ke lapangan yg ppdp memang gak ada media lain hanya sosialisai itu jak diberi tau caranya. **Jd maksudnya media yg disampaikan kpu ke jajaran bawah misalnya ppk,pps sampai ke ppdp medianya ada gak media lain?** Gak ada pak hanya pamflett tuh lah petunjuk.oh pamflet. Iya. Jd buku pedoman penyusunan data pemilih tuh berasal dari? Kpu kab pak. Kpu kab nanti dibuat sendiri saya belum lihat bukunya. Atas inisiatif kpu kab l y. Y. Nanti yg diterima dia berupa dp4. Itu sampai di kab dp4 nya nanti di kab ada semacam ee sampai di ppk tuh pak ndak sampai ke lapangan. Ndak sampai lpgan y. Iya di ppk nanti ppk yg memberikan petunjuk kpda pps. Sudah cukup kah kira2 pak samuel kalau dia ppk hanya menyampaikan sampai pd ke pps. Y cukup ndak cukup lah pak mungkin gitu anunya pak petunjuknya. Petunjuknya pak y. Emang harus berjenjang gitu. Selama itu efektif gak menurut pak sam kalau media yg digunakan td hanya bimtek gt kan. Y mgkin tdk terlalu efektif pak krna kpu tuh jrg berhubungan dgn pendta pemilih. penData pemilih pun jrg berhubungan dgn kpu tgkat kab. Jrg mereka hnya sampai pps plg jauh y ppk. Y l. Tp nanti kalau misalnya dta pemilih bermasalah larinya ke kpu lgi pak y. Y kpu l mana ada yg ke lain kalau data pemilih bermasalah. **Jd menurt pak sam apakah sudah efektif nih sebenarnya ndak efektif pak mungkin kalau efektifnya lgsung dr anggota kpu bisa melatih untuk pendata pemilih ppdpnya.** Mungkin jumlahnya terlalu byk pak y. Jumlahnya terlalu byk dan lagi mungkin mendatangkan mereka terlalu sulit mgkin biayanya jg udh gt di pusatkan di tiap2 kec jak. Di kec tuh ada sih yg datang anggota kpu tp gak semua kec hanya beberapa kec di pilih2 paling y beberapa kec yg di datangi olh kpu. Tau ndak mereka bahwa pd saat materi itu disampaikan dalam penyusunan dftar

pemilih itu. Misalnya ppdp pps itukan berkepntingan dgn penyusunan dftar pemilih nih kan apak mereka tau pd saat materi tuh disampaikan. Mungkin ada yg tau ada yg tidak tau. Kalau yg tau ee apa sebabya kira2 pak samuel. Aa sebabnya tdk tau tuh. Yg tau. Aa yg tau tuh mgkin y ada dtg di kec. Yg saya pikir mereka tau yg datg yg tidak tau y tdk dtg. Jd byk dilandasi oleh kalau yg tidak tau kira2 fktor hanya yg tdk dtg. Mgkin informasinya krg nyambung atau mgkin tempatnya terlalu jauh mgkin jg anggarannya gak nyampai ndak tau jg kita. Kan ndak smua tuh dilatih pak tuh yg pendata pemilihnya paling yg di ibukota kec jak plg yg tau yg sekitar ibukota kec yg jauh2 dr ibukota kec kita kan ndak tau. Jd maslah komunikasi nih dr tgkat kpu, ppk, pps sampai ppdp ni yg kurang lancar nampaknya y. Y ha a tingkat itu lah pak. Komunikasi tu lah. Mungkin pengaruh geografis jg atau anggaran jg kta ndak tau tuh. Jd itu bisa mempengaruhi ada yg nyampai. Haa iaa itu sgt mempengaruhi informasi yg disampaikan oleh kpu kepada ppdp. **Apa ada media lain pak samuel yg dianggap baik untuk mengkomunikasikan per kpu ini?** Nampaknya gak ada yg lain pak hnya bimtek dan sosialisai jak. **Sosialisasi misalnya?** Bimtek itu. **Sosialisasi misalnya?** Bimtek tuh. Bimtek dan sosialisasi y pak. **Kira2 bentuk sosialisasi yg bagaimana nih pak samuel?** Paling hanya ceramah dan praktek di tingkat kec. Tuh jak pak. Saya jg jrg asimulasi. Saya pun ndak ikut mereka dr sekretariat paling yg kasubag2 yg staff jrg ndak ikut mendampingi paling hanya. Tadi kan ada namanya sosialisasi y . y. **bisa ndak mereka memahami tuh pak samuel?** Ya mgkin sebagian yg berpendidikan atau yg mudah mengerti bisa dia memahami pak. Tp mgkin Yg berpendidikan agak rendah atau mgkin pikiran dia lain punya msalah mgkin dia kurang memahami pak. **Untk ngukurnya gimana pak samuel kalau misalnya mereka memahami mereka yg kurang memahami cara melihatnya?** Y sya lht dr hasilnya pak hsl yg dtg ke kpu pdhal udah dibilang kalau ada yg pindah di coret ada yg meninggal tolong dicoret atu diberi tanda meninggal tp kdg2 ndak di coret mereka jd dtg lagi k kpu kyk begitu kan dikira kpu gak ada masalah l gak ada coretan ndak ada keterangan. Jd kan nanti ada yg meninggal, ada yg jd TNI, polri ada yg pindah gitukan di keterangannya. Iaa di ketrangannya itu.Ha a iaa. Itu kan ada. Ada yang pensiunan TNI/Polri. Iaa ha a atau . ada yg tdk terdftar. Ha a iya. Itu aja sih masalahnya ndak lain sh sekitar itu

aja sh. **Apakah masalah ini masalh ketidakpahaman atau masalah mereka ada yg menganggap gak ptg?** Mgkin ada yg menganggap tdk penting ntar dibiar gt jak udh kita printahkan nanti diserahkan per tps kdg2 mereka buat dftr sendiri lebih payah kita mrka buat dftr baru gt padahl gak perlu buat dftar baru tinggal mereka buat keterangn dgn keterangan ada. sebenarnya gitu pak kalau yg anu tp org bilang biar lebih enak pak katanya dibuat dftr baru malah kita bikin lagi bat kita kacau buat dftr baru gtu kebanyakan.ohh y seharusnya dgn dp4 td atau dgn dps tadi kan tggl diceklist. Diceliklis2. ada gak si A ada gak si B kan begitu. Iaa hnya gtu jak. tinggal nyesuaikan jak. kdg memang masih bersih gak diapa2kan mereka kdg2 buat dftr baru itu yg membuat kita bermasalah. **Kemudian e mungkin jg dr sumber daya manusianya mngkin pak?** Y mgkin dr situ jg pak kadang2 yg mau kerja itu pendidikan nya tuh agak krg tp yg merasa berpendidikan dia gak mau dtg ke rumah2 ndak mau mendata mungkin dia merasa pintar dia mengerti dia ndak mau dtg ke rumah tp org yg mau dtg ke rumah2 org yg berpendidikan agak rendah jd susah dia memahami. Apa ni jumlah pps atau ppdp yg jumlahnya kecil? Itu sh sudah disesuaikan dgn jumlah tpsnya pak. Ndak sih terlalu kecil barangkali udah y 1 tps tuh kan kemarin itu antara 300-500 1 tps. Diharapkan 1 ppdp 1 tps untuk mendata itu. Ouhh 1 tps ya. **Iya. Jd kalau misalnya anggota pps sudah memadi belum 3 org nih dalam 1 tps nih?** Kalau menurut petunjuk memang begitu pk tp mgkin kira2. sebenarnya kalau kerjanya bgus sudah memadai pak sudah ckup bah 3 org tuh. Sudah cukup ya. **Kalau misalnya ppdp 1 tps 1 org gimana tuh?** Mgkin itu terlalu bnyak dia mgkin kalau 3ratusan terlalu gak mampu dia barangkali pak gak terjangkau lah mgkin. mgkin ada tempat yg jauh2 mgkin kalau tempat kayak dikota terjangkau dia 300 atau org 500 org itu mampu lah kalau ada tmpat2 yg jauh sistem tembak jak dikira2 jak disitu berapa pemilih. Jd disesuiakan dgn geografisnya lah ya. Y geografisnya. Kalau dia di kota bisa 1 tps 1 org tp untuk di pedalaman atau di hulu bisa 2 atau 3 org 1 tps y. Kalau dilht dr kapasitas dr umurnya gt y. **Umur misalnya apakah ada gak kaitannya dgn umur misalnya yg tua ni lebih bisa bekerja atau yg muda lebih semangat bekerja atau sebaliknya yg dah tua2 nih motivasinya udah rendah tuh gimananya ada ndak?** Sebenarnya sh ndak ada kami mikir umur kemarin pak waktu merekrut kemarin gak tergantung umur cuman y mgkin

yg muda bisa lbih semangat kalau dia mau sebenarnya gak tergantung umur sih pak. A ada yg tua yg lbh bagus kayak mereka pak mulyono di sepauk itu kan bagus kerja ada lalu yg muda2 agak krg bagus ndak tau tuh ndak ada pengaruh dgn umur. **Apakah yg udah tua nih lebih berpengalaman?Ha mgkin jug mereka punya berpengalaman. Atau yg muda baru belum pernah jadi pps?** Y boleh juga tuh pak. Tpi ndak gak terllau tergantung itu sih pak semangat kerjanya yg ptg mau atau tidaknya tuh. **Kalau pendidikan giman?** Y mgkin jg pengaruh pendidikan, pengaruh usia sih krg jg berpengaruh tp boleh jg kita lihat. **Kalau misalnya pendidikannya yg y sma mgkin motivasinya lebih baik atau sebaliknya lebih buruk dr yg smp atau sd?** Nampaknya lbih buruk pak yg sma dr yg smp atau sd tuh Semangat kerjanya. Mungkin karna imbalannya mgkin pak? Hahaha mgkin jg karna itu. Itungannya berapa imbalannya per ini? Per ppdp itu per org atau per ini. Per ppdp dlu pak. **Dr 1 ppdp tuh berapa kira2 kemaren?** 1 paket tuh 3ratus ribu jak. Ouhh 3ratus ribu. Untuk 1 tps.iya. ouh jd itu mgkin yg menyebabkan mereka mgkin. Ha a mungkin Iaa 3rtsribu ndak nyampai dia 5rts ribu karna ada beberapa paket kemaren ada dua paket 6rts ribu. **Apa ee mereka sebenarnay sdh memahami apa belum pak sam per kpu no 9 nih?** Nampaknya mgkin belum memahami pak. **Apa sebab mereka belum memahami y?** Mereka tau dftr pemilih hnya sperti yg sebelum2nya begitu terus l. **Apakah per kpu no 9 nih disampaikan ppdp atau pps. Ndak sampai ke situ pak Cuma sampai ke ppk jak bah. Shga mereka gak tau teknisnya?** Mgkin ndak tau teknisnya b pak. Tp buku sakunya gimana. Ada buku sakunya. Mgkin dgn buku sakunya ini mereka bisa mempelajarinya gt y. Ha a bisa mempelajarinya cuman kalau ada yg mau membaca atau membukanya. **Mungkin terlalu tebal kali pak? Y ? Terlalu tebal kali buku saku tuh?** Ndak gak terlalu tebal bah sedang2 lah gt dia hnya ptunjuknya sampai dia pehitungan suara lah sampai rekapitulasi lah tuh petunjuknya di situ. Mulai dari data pemilih sampai rekap. **Tp secara persis apakah mereka memahami ndak per kpu no 9 ini?** Ada yg memahai ada yg ndak pak dari hasinya jak. Kalau kita lihat y dr jenjang ppk, pps, ppdp ini yg lbih bnyak berkecimpung masalah penyusunan data pemilih kan di pps. Y di ppsnya. Mereka dr dp4 menjdi dps menjadi dpt kan semua mereka. Iaa. Kalau mereka ndak paham ttg per kpu no 9 ni kan akan jd masalah jadinya. Ha a.

upaya kpu untuk mengantisipasinya tu apa kira2. Kemarin itulah Upayanya ya itulah dgn membuatkan buku saku dikcilkan di ringkaskan lgi dr peraturannya itu diringkas lagi jd buku kecil gitu bah upayanya kemaren tuh agar bisa dibawa ke lapangan kalau menemui masalah bisa buka itu maksudnya kemarin. **Kira2 ada gak upaya lain dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dalam penyusunan daftar pemilih itu?** Mgkin nanti kalau pemilu berikutnya lagi agak di anu lah pak di bimtek lagi di upaya kan bisa ngerti udh kemarin tuh kan bnyak masalah di harapkan nanti agak berkurang masalahnya y. Tp yg udah kemaren gak ada upaya lain emang udh begitu sesuai dgn petunjuknya. Karena data pemilih dari pemilu ke pemilu selalu bermasalh gitu kan. Ha a iya ndak pernah tuh ndak bermasalah. Ya kan Paling ndak kan dr penyelenggara pemilu ni kan mempunyai trik untuk meningkatakan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dari tingkat bawah gt kan. H a. krna kita tau kan stiap penyelenggara pemilu kan beganti2 terus tiap abis periode ganti org baru mgkin kalau ndak yg beganti2 org baru sih mgkin pak dia akan berpengalaman pemilu berikutnya nanti kan habis jabatan ada pemilu dia akan mulai dr 0 lagi baru lgi. Tp yg di sekretariat kan masih tetap tuh pak sam. Msh yg di sekretariat masih tp olh karena karena yg di sekretariat namanya jg yg di sekretariat tuh Kan jrg dikasi anu kewenangan. Y kewenangan. ndak ada kwenangan untuk ngasi bimtek ngasi penyuluhan itu ini ndak ada. Kira2 ada ndak lgkah2 untuk mengantisipasi kekeliruan ni dalam penyusunan data pemilih ni pak sam? Ee kemarin sih ndak ada sih lgkh2 untuk mengantispasi y seperti biasa kita sebarkan jumlah apa dta pemilih per tps desa nanti setelah itu mereka ceklist mereka orat oret lagi nanti dikembalikan ke kpu nanti di kpu di anu lagi begitu terus lah udah di ttapkan dftr pemilih sementara dikasi lagi ke mereka ke ppk aa nanti tolong dilihat lg masih ada kekurangan atau apa cuman kemaren tuh ada keistimewaan di pemilu yg terakhir nih legislatif pemilihan presiden ni karena ada dftr pemilih khusus dia tdk terdftar di dpt dia bisa pakai ktp wktu itu dftr pemilih khusus namanya itu dia nanti memilih pada yg terakhir di jam2 terakhir biar gak masuk dpt dia tercatat di daftar pemilih khusus itu lah lgkah terakhir kemaren tuh. **Kemudian gimana ada peran kpu dalam melakukan menyusun data pemilih e kan misalnya kpu kab ini datanya kan data dp4 tuh kan dr pemda y kan gimana peran kpu ni dalam shga dta dr**

dp4 bisa jd dps jadi dpt tuh peran kpu gimana pak? E kemaren tuh udh dpt dr dp4 tuh kpu tuh cuman memilah-milah per kec jak pak. Udh per kec kita kasik ke kec ke ppk cuman itu jk keterangannya l pak ndak ada yg lain pak. **Apakh dp4 ini lgsung dicek dulu per kec per desa kemudian baru dr pengelompokan itu baru ditetapkan jd dps atau gimana?** Setelh brg itu disebarkan ke kec ke desa baru dikembalikan ke kpu lagi baru dia jd dps. Jd Ketika kpu ini menyampaikan ke ppk pps ini masih dalam bentuk dp4. Y masih dalam bentuk dp4. Daftar pemilih potensial pemilu kan ya. Y. Kemudian nanti setelah itu dia sampaikan ke dia kepada pps. Kemudian ditetapkan oleh pps menjadi dps. Kemudian dps itu diserahkan lagi ke kpu. Ya setelah itu dikembalikan lagi ke kpu. **Melalui ppk?** y melalui ppk tpi. Setelah itu dr dps itu diapakan kpu itu dps ni? ha udh diverifikasikan oleh kpu udh di anu smua baru diserahkan lagi ke ppk lagi baru ppk yg menyerahkannya. **Apa bentuk verifikasi nih pak sam?** Ada verifikasi udah di verifikasi lah itu udh verifikasi baru kita serahkan lagi. **Kira2 bentuk verifikasinya gimana?** Hanya ngerekap hanya membuang yg udh meninggal yg dicoret td tuh yg double. **Dr mana kpu mengetahuinya itu pak sam?** Dari coret2an mereka tuh coret2an mereka di lapangan. **Apakah st kembali mnjadi dps itu udah e apa ketika di print out nya atau hak kopinya dihilangkan dikirimkan kembali dalam bentuk dps kan?** Y sdh dikerjakan mereka di kec dr ppk sdh dikerjakan dibuang udah dibersih bru dikembalikan kpu ha dr kpu jadikan dia dftr pemilih sementara. Ha dari dftr pemilih sementara di kembalaikan lagi dikoreksi kembali mungkin ada yg belum terdaftar atau double disuruh dicek lagi. Dikembalikan lg ke kab. **Kemudian untuk menghindari ketidakvalidannya tuh gimana?** Kemaren disini di tingkat di kab ini udh pake sistem apa kemaren pendaftaran pemilih sistem sidalih namanya ada sistem pake internet waktu itu tp maklum lah belum terlalu valid benar masih ada jg yg terlewat ada jak yg tidak terdata masih ada jak yg double padahal udh menggunakan sistem internet sudah online l istilahnya udh nyesuaikan diri dgn apa siapkan e apa yg di kependudukan itu. Jd salah satu upaya untuk menghindari dgn sistem internet y. Y . ada upaya lain ndak pak sam? Sementara ini ndak ada tuh pak hanya pakek sistem itu lah kemaren tuh pak. **Kemudian lgkah2 kpu Untuk mengantisipasi kekeliruan nya apa?** Ee kekliruan kemarin itu lah apa insamek ada apa tuh masih ada

diketemukan aa dibuang kembali ada beberapa lagi di ulang lagi ada pleno lagi sering ada pleno lagi tuh upaya sering pleno berkali2 gitu pak ya. Iya dan lg dr pengawas pemilu jg memberikan data ini masih bermasalh a terpaksa di ulang kembali pleno lagi plenonya berkali-kali. Berapa kali pemilu tau ndak. Berdasarkan rekomendasi dr panwas y. **Y berdasarkan panwas jg. E kira2 panwas ngoreksi juga kah?** Y nampak ngoreksi jg mereka mgkin ngoreksi maka mereka mengetahui di desa ini ada ini di desa itu ada gini2. Gimana panwas bisa mengetahui padahal kan jenjang nya kan sampai ke kec. Y. Mereka jg dikasi sistem pak dikasik lewat internet sama2 ngecek gitu maksudnya . Ada juga jg peran panwas y. Ada ada kalau yg terakhir ini kemaren pemilu terakhir ni. Kalau pemilu2 sebelumnya kita belum menggunakan sistem masih manual pak. Kemudian struktur birokrasinya gimana dr td kan kita lihat dr birokrasi kpu. Kpu ke ppk. Ppk ke pps. **kemudian ke ppdp ee strukturnya giman nih efektif gak pak sam?** Ee ya kalau mnurut itu sh efektif karna emang itu petunjuk di UU per kpunya tuh n0 9 emang udh sistemnya strukturnya begitu dari kpu ke ppk, ppk pps. Itu y efektif gak efektif emang begitu pak birokrasinya karna emang ndak bisa kita langsung dr kpu kab pak ke ppdp atau pps karna dia memang harus berjenjang. Nah mngkin jg terlalu jauh jenjangnya itu yg mgkin itulah terlalu membuat banyak masalah di ini. **Kalau mmperpendek birokrasinya ini kira2 upayanya apa gimana?** Nah itu udah bagus sh birokrasinya itu yg ptg org yg bekerja yang anu sumber daya manusianya. **Tp dr struktur birokrasi udah efektif?** Jd yg menjadi persoalannya ini adalah sumber daya manusianya yg ndak efektif. Ya ha a sumber daya manusianya dan jg geografisnya pak. **Sebenarnya strktur td udah efektif y?** ia. bagaimana cara mengoptimalkan struktur organisasi td dr kpu kab. ppk,pps dan ppdp nih. **Mengoptimalkannya gimana untuk melakukan penyusunan dftar pemilih ini?** Ee udh baku nampaknya udh gak bisa lg kita udh gak bisa kpu kab lgsung datang ke desa itu emang harus berjenjang. Ya. **Ada gak upaya untuk mengoptimalkanya pak sam?** Upayanya tuh kpu dtg ke ppk ke kec jak pak. Jadi peran kpu nih mendorong ppk gt y. Y dan sebaliknya ppk mendorong pps. Ha a. dan pps mendorong ppdp ini. Ya gitu. Karna memang peran sentralnya sebenarnya di pps tuh kan. Y emang disitu anunya pak. kalau data pemilih memang di situ pak kalau di kab ini gak ada data

pemilih. Tapi nanti efeknya lari ke kpu ini pak. Ia ujung2 dtg ke kpu. Org ndk tau ppdp ndak tau pps ndak tau ppk dia lgsung dtg ke kpu kan. iaa org taunya di kpu tau data itu. **Kemudian implementasi kebijakan ini kebijakan maksudnya per kpu no. 9 thn 2013 ini ee bagaimana responnya pd organisasi yg terendah yaitu pps dan ppdp tadi?Ee apakh impelmntasinya sdh berjalan atau malah sebaliknya kurang efektif jalannya?** Krg efektif pak memang per udh bgus pak implementasinya yg kurang. **Apa yg memnyebabkan implemntasinya krg?** Mngkin karna dr sumber daya manusia dan atau jg finansialnya jg. **Ada gak upaya untuk nanti rekrut sdm yg lbih baik lagi baik pps maupun ppdp?** Sebenarnya kemaren sih ada peraturannya plg rendah pendidikannya sma tp ternyata di desa2 itu kampung tersebut tidak ada yg tamat sma jd kami terpaksa ngambil yg ada jak lah pak yg bisa baca tulis di desa setempat. Karna memang kondisinya di daerah ya pak. Y kondisinya di situ. **Kan ada 2 hal y disamping pendidikan usia dan pengalaman kan sbgai penyelenggara kan begitu nah di perhatikan gak itu dalam menentukan dalam seseorang sebagai pps atau ppdp nih?** Sya kira itu menentukan pak kayak pendidikan usia. Pengalaman. Ha a pengalaman. Itu sgt menentukan keberhasilan data pemilih. **Apa itu ndak dipertimbangkan ketika rekrut?** Ee memang kmaren dipertimbangkan tp oleh karena kondisinya tidk memungkinkan apa yg ada jak lah pak yg ptg bisa berjalan pekerjaan bisa selesai gt jak. **Td strk birokrasinya sdh berjalan baik tp faktanya kinerjanya nampaknya belum baik tuh pak sam?** Ha a tu lah. **bagaimana upaya meningkatkan supaya kinerja penyusunan daftar pemilih ini bisa berjalan dgn baik?** Upaya td pak upaya kita berulang-ulang 1 kita plenonya berulang2 reshufflenya berulang2 kita sampai maunya sebagus2 mungkin tp yg namanya pekerjaan kdg2 ada yg tdk bagus tp lumayan lah yg ptg sudah terpenuhi semua unsur2 yg kita mau tadi. **Apakh struktur birokrasinya udah bisa menunjang sebenarnya untuk meningkatkan penyusunan dftr pemilih ini?Sebenarnya sdh menunjang pak strktur birokrasinya sudah jelas sdh sesuai dgn peraturan jad misalnya kalau ada lembaga lain atau data yg kita terima lgsung pps gt yg memutahirkan tanpa melalui ppdp tuh gimana tuh pak sam bagaimana?** Ha itu belum pernah dicoba karna ndak pernah itu lgsung itu memutahirkan belum selama pemilu nih belum pernah dicoba mgkin

kalau ada yg berani menerobos itu. Ndak mgkin kan org 3 tuh untuk 1 desa kan. Ha a ndak mgkin itu. Itulah jak mgkin pak sam. Ha ia ia. Selamt sore pak sam. Ia selamat sore.

Baik pak samuel tadi kan masalah ini pekerjaan. Ha a. yang baru dimasukan. Apakah sudah efektif menurut Pak Sam. Ya sebenarnya sudah efektif cuman ada kadang-kadang jak dia agak kurang lah. Yang kurang efektif gitu ya. Ya kadangnya tapi ya kalau secara garis besar sudah efektif. Sudah ya. **Kemudian kalau di lihat dari waktunya dalam melakukan pekerjaan ini Pak Sam.** Ha a. **apakah sudah efektif misalnya rentang waktu yang ada dalam penyelenggaraan pemilu ini baik itu pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada ini waktu yg tersedia menurut pak sam udah baik atau belum gimana?** Ee kdg2 udh baik tp byk jg yg terlalu mepet kita rasa ee kyk ini kalu udh data pemilih ngantar logistik karna kita ini tergantung pada alam pak kalau emang ndak tergtng dgn alam sudah efektif lah itu. Jd bisa harusnya disesuaikan gt y. Y disesuikan lah itu kemudian kalau dr sisi biaya. **Dari? Sisi biaya. Sumber daya?** Biaya, biaya. Ouhh biaya. Biaya kalau memang pilkada kita yg ngatur pak beda dgn legislatif krna biayanya itu dar pusat itu payah untuk kita ngaturnya karna kita harus revisi apa sgala. Kalau di revisi sih ia kalau ndak di revisi kita harus sesuaikan dgn kondisi yg di jawa kan jauh beda kondisi yg di jawa dgn kita di sini. Kalau pilkada sih kita yg ngatur kita yg nyesuaikan itu mampu kita nyamakan dgn kepentingan. Jd sementara ini kalau yg legislatif kurang ini lah pak. Y kurang tepat krg cocok dgn kondisi alam kita. **Kemudian kalau td kawan2 yg di kpu kita baik yg di komosioner, sekretariat gt y kalau kualitas kerja mereka itu gimana menurut bpk? Kalau apa? Kualitas kerja mereka kawan2. Ouh kualitas. gimana kira2 menurut bpk?** Iaa kualitas kalau kita lihat karena mereka kolektif kolegial sih ia krna ndak terlalu nampak krna ia mereka ngambil regulasinya sudah bagus pak. Krna regulasinya kan sdh diatur dr pusat jd apa pun petunjuk pusat jd kita tinggal neruskan jak kta tinggal jabarkan jak meneruskan di kabupaten. **Kalau di sekretariat gimana tuh pak?** Sekretariat tggl nunggu perintah. Kualitas sih ia. Berkualitas. Ada beberapa kasubag yg berkualitas ada jg yg tinggal tdk kreatif ada yg kreatif pak. Maksudnya ada yg menunggu gt y ada yg pya inisiatif yg bagus. Ha a ia. Tergantung lah y. Ha a ia. **Kira2 kalau pak sam**

lht dr k3 hal ini baik itu waktu, biaya dan kualitas kerja kira2 yg plg efektif atau yg plg sesuai l y dr ke3 hal tersebut kira2 apa menurut pak sam? Sy kira sh hmpir smuanya sesuai pak y antara waktu, biaya dan kualitas kerja ya ndak ada masalah sh sebenarnya. Tinggal masalah biaya tuh kalau legislatif kita hrus biayanya tuh kita harus kan dari pusat kita harus itu yg membuat lama kita harus revisi dulu kalau ndak revisi nyesuaikan dengn daerah jawa itu yang gak cocok yg membuat lama tuh kita harus revisi dulu. **Yg merevisinya tuh siapa tuh?Atau komisioner atau skretaris?**Yg merevisinya nih melalui sekretaris pak. Sekretaris atau kppn? Ke ini kalau inidi pusat pak eselon 1. Ouh eselon satu kepala bironya l. yee kepala biro tuh eselon 2 y. Ke sekretaris sekjen nya. Ouh ke sekretaris jendralnya y di pusatnya y. Ha ke eselon 1 nya. Iay. Untuk melakukan revisinya. Iya. **Kemudian kalau misalnya td dilihat baik dr efektivitas kerja baik dr waktu, biaya dan tenaga kerja kira2 kawan2 ee baik di komisioner maupun disekretariat ini sudah memahami apa belum pak?** Ada yg udah memahami ndak peran dan tanggungjawabnya sebenarnya menurut pak sam. Kira2 apa yg tidak memahami tuh apa l masalahnya. Ya kdg2 masalah keuangan kdg2 itu lah komisioner kdg2 pingin campur ke sekretariatnya masalah keuangan. Itu yg menjadi tidak memahami perannya masing2 gt y. Iaa jg personel kadang kalau personel diperintah oleh sekretariat kan dia merasa bukan apa ee kalau personel oleh komisioner dia gak mau jadi mereka kan harus di perintah oleh sekretarisnya. ha jd itu ndak tau kdg2 mereka merasa komisioner lalu sewnang nya nyuruh di sekretariat padahal kan ada jalurnya mereka harus memberitaukan pak sekretarisnya dulu baru kemudian pak sekretarisnya mendisposisikan ke sekretariat. Ouhh gt dia. Kadg itu yg membuat persoalan ya. Ha itu yg kdg2 membuat komisioner tidak cocok dgn sekretariat. Y,ya. **Kira2 pak sam batas tugas wewenang dan tanggung jawab komisioner tuh dimana tuh pak sam?** Mereka kan hanya sebagai regulasi ngambil keptusan kebijakan politiknya itu tugas yg saya tau komisioner tuh pak kalau sekretariat kan memang pekerja memang apa yg diperintahkan. Kalau tugas dan wewenang sekretariat? Sekretariat sih bebagai macam tuasnya dia bisa sebagai pelaksana dia gak ada petugas e apa yg untuk mengambil keputusan pak dia hanya pelaksana jak atau pekerja. Kalau pengambil keputusan ke luar y komisioner pengambil keputusan di dalam y

sekretaris. **Kalau kasubag tuh gimana pak sam?** Kasubag tinggal nunggu komando dr sekretris jak pak . ohh ia ia. Hnya melaksanakan tugas dr sekretaris y. Ha a ia. Kalau memang kita melihat ke peraturan ada peraturan dr kpu no 4 uraian tugas, no 4 tahun berapa tuh? Tahun 2ribu bentar pak ya. Iaya. Uraian tugas tuh di peraturan kpu no. 4 Tahun 2010 pak. 2010 y. Y. Kemudian ada ndak turunan atau UU yg mengaturnya pak sam? Setelah itu masih ada pak cuman saya lupa. Kalau dulu kan ada UU 22 tahun 2007 ttg penyelenggara pemilu kan begitu y. Iaa msih ada tuh pak. Kemudian kan skrg ada pengganti UU itu pak ya. **Y udah ada tuh. kira2 masih ingtkah pak sam?** Ha gak ingat say belum buka nih saya gak buka peraturan. Belum tau. Jd turunannya td adalah UU ttg penyelenggaraan pemilu, kemudian per kpu. Peraturan kpu td kalau ndak salah ada dua per kpu disitu y esotika dgn ini dgn apa tugas wewenang dan tggung jawab skretaris skretariat. Iaa. Ada. **Kemudian apakah kawan2 bisa memahami ee tgs pokok dan fungsinya nih pak sam kalau dilihat dsitu kan ada sebenarnya udah ada per kpu, UUnya gtu mengapa belum bisa memahami pekerjaannya nih pak sam?** Nah itu jg ndak tau sya pak kdg2 ndak rajin membaca lah kita nih. Gak rajin ngeliat. **Nih diletakkan dimana nih pak job descriptionnya nih? Ee gimana pak?Nih diletakkan dimana job descriptionnya nih apakah di atas meja ndak atau di tembok aja?** Dulu sih memang ada printah suruh membuat diatas meja tp sekarang sudah berganti2 sekretarisnya nampaknya sdh gak ada lagi barang tuh. Jd kalau barang itu sudah gak ada jd susah untuk membuat ini apa yg dilakukan. Ha a ia. Jd jenis kerjaan apa yg membuat komisioner dgn kpu apa kdg2 kan gini tgsnya kan sdh dibgi gt y antara komisioner dngn kpu, skretariat dgn sekretariat, kasubag dgn kasubag. Y kemudian antar kpu dgn kpu antar divisi dgn divisi kan begitu. **Ha a tp mengapa kenapa ini sring terjadi tumpang tindih pak sam?** Ndak tau jg ini kdg2 sring iri. Kdg2 satu sring pergi sering dapat suruh pergi. Satu ndak itu jg kdg iri dlm rejeki mgkin lah pak itu2 ke itu yg suruh berangkat. Yg satu sruh diam sruh nunggu divisi ini jrg dpt rejeki ada divisi2 yg sering dpt pelatihan srg apa itu jg kdg2 itu l yg harus pandai2 ketua kpu lah ngatur gantian dgn ini dan ini. Tp itu kan sesuai dgn divisi masing2 pak sam? Ha a. yg memang. yg plg byk ni pemutahiran data pemilih yg pergi berangkat y kan. Y. Yg data pemilih. Divisi2 itu kan yg aktit gt y. Y . datang atau melakukan pelatihan. Karna

itu berkaitan dgn org byk ya kan. Y. Kalau disekretariat itu apakah ada yg tumpang tindih gt pak sam? Kalau disekretariat skrg udh di atur e udah rapi sih pak sesuai dgn tugas dan fungsinya kdg2 dulu kan suka2 sekretrisnya. **Sekretaris sukanya di kasubag ini ha itu nyuruh kasubag lain agak ngiri gitu kan. Kalau sekarang?** Y skrg nampaknya sih udah sesuai dgn itunya fungsinya masing2 nah itu y yg menjadi kendala terjdinya tumpang tindih kegiatan atau pekerjaan. Ha a kalau dulukan kalau yg data pemilih di bagian teknis sekarang dikembalikan ke bagian program. Gt dia y. Y. Sekarang penentuan kualitas kerja kalau penentuan kualitas kerja ada gak sih kerja mana ini yg harus dikerjakan lebih dulu. Ini sih nampaknya gak Ada sih pak sesuaikan dgn tahapan2 kalau pas tahapan tuh itu lah yg didahulukan tahapan2nya tuh. Di dalam tahapan2 ini kan ada tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, tahapan evaluasi gtu atau penelitian gt y. Kira2 dari seluruh tahapan ini apakah ada yg di prioritaskan kan begitu kalau misalnya tahap persiapan apa yg di prioritaskan kemudian kalau tahap pelaksanaan apa yg diprioritaskan, dan tahap evaluasi itu apa yg di prioritaskan. **Apakah ada semacam itu pak sam?** Kalau biasanya tuh kalau yg persiapan yg pertama sih itu harus peraturan regulasinya itu dulu. **Jdi itu termasuk dalam tahap?** persiapan. **Ya persiapan. Kalau misalnya dlm pemilu legislatif atau pilpres itu biasanya tahapan ada gak prioritasnya?** Ada jg pak berdasrkan prioritas itu melihat tahapan itu lah prioritas tuh nengok tgl2 tahapan. Jd prioritas bedasarkan tgl. Y tgl tahapan. Berarti ada prioritas gt ya. Ya ada. kemudian prioritas td apakah dibuat perencanaan pak sam. **Misalnya kalau tahapan ini rencana apa?** Ada pak itu apa namanya rencana kegiatannya dgn anggaran sesuai dgn rka nya pak. Rencana kegiatan anggarannya pak y. **Kemudian kalau dia ada perencanaan kegiatanya itu siapa yg sebenarnya yg membuatnya ini pak sam?Ha itu kpu pak, komisionernya. Komisionernya y. Ya. Yg untuk pilkada atau legislatifnya ni?** Kalau yg legislatif kan kita tggal nunggu peraturan pusat dr propinsi kan tergantung dari pelaksana pemilunya kalau pemilihan gubernur kan yg membuat RKA kan dari propinsi kalau yg legislatif pemilihan presiden yg dr pusat rencana kegiatannya tuh. **Kemudiaan td di komisioner kpu apakah bentuknya mereka membuatnya ni gimana pak sam?** Buat perencanaan ini **Apakah dr rapat pleno atau dr rapat biasa atau ada satu orang yg dominan**

membuatnya itu? Nampaknya tuh dr rapat pleno pak kalau udh keputusannya ha a rapat pleno. Dr Output dr perencanaannya itu y. **Kemudian sekretariat dilibatkan ndak pak dalam kegiatan itu pak sam?** Plg2 kasubag ada dilibatkan jg opertornya jg ada yg berpengalaman sdh pernah menyusun itu jga dilibatkan pak. Dalam perencanaan itu y. Siapa yg lebih aktif tuh pak sam dalam penyusunan. Biasanya sih bagian teknis pak. Teknis y. Maksudnya yg aktif nih Memberikan masukan atau gimana. Y memberikan masukan yg biasanya agak ngerti agak sdh berpengalaman sudah pengalaman melaksanakan kegiatan itu jd teknis nampaknya. Kasubag Teknis y. Y. Kemudian untuk menentukan priorit2 gimana kpu membuat ni pak sam membuat cara kerjanya ini dulu itu dulu. Ha e.misalnya dalam tahapan persiapan ini kan mulai dr pemutahiran data pemilih, kan begitu ya pembentukan ppk pps kemudian penyelenggara tingkat bawah, kemudian bimtek,kemudian sosialisasi ini kan kegiatan nya sama tetapi kalau dr kegitan2 itu **apakah ada prioritasnya pak sam?** Ee sebenarnya kalau ini sosialisai data pemilih biasanya sih sering bersamaan asal ndak mengganggu kasubag2 lain. Kalau kayak saya ini kan memang di program ini prioritasnya kan data pemilih apa bagian lain bagian hukum mungkin sosialisasi. Jdi ketika penentuan prioritas kerja itu disesuaikan dgn tahapan2 kerja itu, halo? Halo?

HASIL WAWANCARA DENGAN KOMISIONER KPU KAB. SINTANG

Hari/Tanggal: Senin, 26 Oktober 2015

Eee pertama saya mau tanya nih. Ha a kan ada kebijakan KPU Nomor 9 tahun 2013 ya tentang penyusunan data pemilih ya Per KPU ya. Ya PKPU Nomor 9 tahun 2013 itu pernahkah itu dikomunikasikan ke berbagai jenjang mulai dari PPK, PPS sampai pada tingkat yang apa yang terakhir apa namanya lembaganya? PPDP. Ya PPDP. Ya jadi kebijakan peraturan KPU berkaitan dengan data pemilih itu kan tetap disosialisasikan ke berbagai pihak lah. Terutama penyelenggara baik itu dari PPK, PPS sampai pada PPDP karena itu lah pedoman kita untuk menyusun data pemilih. Berapa lama biasanya dalam melakukan komunikasi pada saat di tetapkan hari, tanggal pemungutan suara atau pada saat Per KPU itu dah diterima. Itu kan berkaitan dengan penyusunan data pemilih jadi pada sebelum penyusunan data pemilih mereka harus sudah tau dulu petunjuk teknisnya di Per KPU itu jadi sebelum pelaksanaan kegiatan pemutahiran data pemilih. pemutahiran kan dari penerimaan DP 4 kemudian pembuatan TPS sampai pemutahiran ha mereka sebelum itu kegiatan dilaksanakan sudah kita disosialisasikan. **Metode sosialisainya apa misalnya?** Metode sosialisasinya kalau di PPDP di tingkat desa itu kan mereka memang dilatih sosilaisasi bagaimana cara coklit ha a coklit. Pencocokan dan penelitian ha a kemudian di tingkat PPS mereka menetapkan TPS gitu kita sosialisasi pada saat mereka kegiatan di PPK. PPK juga kita sosialisasikan di tingkat KPU kabupaten. Jadi kalau PPDP tadi siapa yang melakukan sosialisasinya e komunikasinya yang menyampaikannya mereka di PPS jadi kawan-kawan di PPS yang menyampaikannya karena gak mungkin kan seluruh anu semua orang di kumpulkan di Kabupaten kan gitu. Ha a iya. Yang kalau misalnya dari PPK dari KPU ke PPK ya. Iaa. Kemudian dari PPK ke PPS. Kemudian PPS ke PPDP gitu pak kan. **Metode yang mereka gunakan apa kira-kira apakah hanya dikasikan begini kemudian ada semacam pelatihan atau ada pada saat pelantikan ada semacam BIMTEK gitu BIMTEK untuk penyusunan data pemilih dari PPS ke PPDP. Biasanya berapa lamalah kira-kira kalau. Kalau BIMTEK sih paling satu hari**

mereka diberi karena memang terkendala anggaran dan sebagainya itu kan. Kemudian lama sosialisai mulai dari saat e peraturan itu dikeluarkan ke semua level semua jenjang mulai dari PPK, PPS sampai pada PPDP itu berapa lama lah kira-kira. Yang jelas lama itu kan gak ada target bahwa setelah tahapan itu berjalan dan sebelum mereka melaksanakan kegiatan mereka sudah diberikan sosialisasi kan gitu karna memang Per KPU itu yang tahun 2013 ntah apa saya lupa bulan berapa anunya setelah Per KPU tertib baru kemudian apa namanya kan tahapan belum langsung berjalan itu kan jadi sebelum kegiatan tetap kita sudah harus membekali mereka dgn peraturan teknis yang berlaku. **Selain BIMTEK ada ndak kan biasanya kita kasi BIMTEK kadang-kadang mereka lupa apakah ada cara yang lain selain BIMTEK?** BIMTEK aja mereka. **Apakah Per KPU No 09 tadi juga disampaikan kepada mereka.** Yang apa tuh apa itu hardcopy nya gitu. Iya hak kopinya. Ndak ndak sampai ke kawan ke PPS dan KPPS paling sampai di PPK. PPK itu pun 1 rangkap 1 PPK biasanya karena keterbatasan itu anu kalau penggandaan sebanyak PPDP kan gak mungkin juga jadi mereka hal-hal teknisnya saja kalau di PPDP kan teknisnya gimana melakukan coklitnya gitu kan. **Apakah ada buku manual yang sederhana untuk disosialisasikan ke mereka**? Ada. Ada dibuat itu. Dibuatkan atas dasar inisiatif Kabupaten kah Pak. Ya kita juga ada dasar-dasar dari KPU Provinsi gitu kan kita juga kan BIMTEK dari Provinsi dan kita juga melakukan BIMTEK ke PPK. **PPS gitukan selama ini gimanan apakah dianggap efektif apa belum gitu?** Kalau sosialisainya atau bimteknya bisa dibilang efektif cuman kadang pelaksanaan di lapangan mungkin tidak sesuai gitu. **Apa yang menyebabkan kadang-kadang gak efektif itu?** Yang pertama saya lihat bahwa apa namanya petugas PPDP karena orang dari dulu itu ya kan sumber daya manusia kekurang pahamannya dan sebagainya itu bisa jadi dan itu ada beberapa hal yang kurang dimengerti sehingga tidak sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. **Kira-kira selain itu ada ndak lagi selain SDM?** Ya selain SDM itu kan yang berkaitan dengan anggaran, karena anggarannya itu kan dia Per TPS ya ada TPS yang jumlahnya pemilih besar dengan jumlah pemilihnya kecil itu sama jadi itu kan apakah perlu dirubah lah mungkin basisnya per pemilih ntah bagaiman kan gitu. **Kira-kira ada**

gak upaya supaya SDM tadi misalnya rekrut PPDP ini pendidikan tertentu pak apakah ada upaya gitu. Sjauh ini belum jadi PPDP memang syaratnya masih belum apa namanya di upayakan mungkin pendidikanya yang penting mungkin bisa baca tulis gitu kali ya jadi belum ada taraf khusus untuk pendidikan mereka. Ada gak misalnya media lain yg bisa digunakan untuk supaya tadi dari segi SDM bermasalah ada gak upaya selain SDM bermasalah kita untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebenarnya kalau dari apa namanya persoalan data pemilih ini kita menganut stelsel aktif, harusnya masyarakat yang aktif untuk mendftarkan diri apabila belum terdaftar ya kan tetapi kondisi kita belum juga maksimal seperti itu ya kan. Sehingga Kalaupun PPDPnya kurang maksimal ya kita masyaarakat kayaknya juga acuh gitu kan nanti setelah mendekati hari H kok baru mereka melihat apakah namanya sudah terdaftar apa belum padahal waktu tuh sudah terlambat padahal juga kita sering melakukan sosialisai bahwa silahkan cek nama di TPS terdekat dengan membuatkan spanduk dan sebagainya tapi ya itu belum maksimallah. Tapi kendalanya itu umumnya kan di tingkat bawah ya . ya. PPDP. **Kemudian kalau misalnya tadi apakah ada pengaruh ketidakpahamannya kan ini jauh jenjangnya dariKPU ke tingkat PPK dariPPK ke tingkat PPS. PPS ke PPDP itu kan rentangnya bertingkat-tingkat Pak ya,ya apakah ni mereka bisa paham yang kita sampaikan.** Yang mana tadi tuh kaitannya. Yang kita sampaikan tadi tuh kan misalnya dari KPU ke PPK dari PPK ke PPS dari PPS ke PPDP ya, ya itukan kalaupun PPS ngadakan BIMTEK ya hanya memanggil PPK ya PPK ngadakan BIMTEK ya manggil KPU kan gitu jadi sebenarnya rentangnya bukan PPS langsung yang memberikan BIMTEK ke PPDP tentu saja PPK yang memberikan dan kalaupun ee apa namanya kalau pun ada kesempatan juga KPU langsung datang ke situ dalam BIMTEK PPDP kemudian juga berkaitan dengan pekerjaan tentu ada spesifikasi kan kalau PPDP hanya khusus untuk coklit. Jadi sebenarnya mereka mudah aja kerjaanya hanya mncoret yang sudah meninggal dan mendaftarkan yang belum terdaftar kan gitu aja kerjaanya cuman memang gitu juga kalau kadang-kadang tergantung SDM-nya kemudian juga kinerja juga kadang-kadang ada yang malas ada yang apa gitu kan hanya di atas meja dan lain-lain gitu kan ya itu yang mungkin pengaruh juga. jadi ee kalau kita lihat tadi

mereka lebih banyak kurang memahami ya bagaimana caranya mengukurnya kalau kita misalnya melihat mereka kurang memahami materi yang dismpaikan oleh PPK tadi kan tingkatnya PPK yang menyampaikan ke PPDP sebenarnya ya bukan PPS kan ya bisa kalau ada apa namanya kalau PPK bisa ya PPK, kalau pun tidak bisa y PPK yang harus bisa menyampaikan ppdp gitu. Bisa ndak mereka mencerna atau memahami materi tadi kalau untuk mengukurnya gimana kira-kira kalau ngukurnya sebenarnya dari data pemilih apakah data pemilihnya sudah baik atau belum kan gitu a jadi hasil pencoklit mereka apakah udah baik atau belum penggandaannya seperti apa yg meninggal dicoret apa tidak gitu sebenarnya. Sekarang kita liht ke sumber daya. Sumber daya kalau kita lihat mulai dari PPK, PPS sampai ke PPDP ya sumber dayanya yang kira-kira bermasalah SDMnya dimana tuh apakah di PPK, PPS atau PPDP. Kalau saya melihat bukan juga melihat sumber daya apa namanya tingkat pendidikan mereka sebenarnya tapi bagaimana kinerja mereka kadang gimana kinerja mereka gitu kan kadang mereka hanya duduk di atas meja atau mau turun ke lapangan jika terjadi masalah. **Bagaimana supaya support atau memberikan kepada mereka supaya mereka termotivasi gitu pak untuk memperbaiki?** Sebenarnya juga kembali kepada dari mereka sendiri kan sudah ada apa honornya juga gitukan kemudian juga saya pernah diskusi dengan beberapa PPDP yang mengatakan bahwa kadang-kadang mereka dikasi uang juga sudah di potong oleh yang memberi gitu kan bukan tenaganya yang aktif gitu kan nyuruh orang lain dan org lain itu tidak dikasi sesuai dengan yang anu gitu kan kalau saya juga pernah bicara dengan kawan-kawan yang di bawah itu. **Atau mugkin juga jumlah PPDP ada masalah gak dengan jumlah itu?**. Jumlahnya 1 orang per TPS. Jadi gak ada masalah saya pikir. Jadi 1 orang per TPS ya. Ehmm jadi sebenarnya dari jumlah gak ada masalah. Waktunya 1 bulan ya kan cukup. Jadi persoalan teknik persoalan waktu tuh sebenarnya gak ada masalah gitu y kan. Gak ada kendala ya tergantung dari individu itu apa namanya tadi itu mereka mau bekerja serius atau tidak kira-kira upayanya gimanalah untuk meningkatkan supaya mereka bahwa ini kan sebenarnya pesta demokrasi yang penting atau gimana cara memotivasi mereka. Ya caranya dengan memberikan pemahaman-pemahamn kepada mereka baik dari tingkat PPK

PPS gitu kan gimana caranya mereka juga memotivasi PPDP-nya agar bekerja dengan baik gitu kan memang agak berat sih cuman ya kita terus berupaya lah untuk penyelenggara pemilu itu bekerja dengan baik menghasilkan kinerja yang baik sehingga apa namanya proses demokrasi itu dapat berlangsung dengan baik juga. **Kalau faktor umur maksudnya usia PPDP atau PPS atau PPK itu berpengaruh ndak?** Pengaruh juga kalau mereka sudah sdh tdk produktif lagi ya tentu kinerjanya ndak terlalu baik saya lihat. Biasanya kan banyak yang misalnya PPS yang ya termasuk sudah tua gitu kan termasuk juga PPDP bisa melihat ndak kita bandingkan antara satu TPS yang disitu banyak ada PPS yg sudah usia lanjut kemudian PPDP-nya usia lanjut dengan TPS yang lain yang belum usia lanjut ada gak perbedaannya. Belum pernah membandingkan itu sih mungkin nanti juga kita bisa kita apa namanya lihat lah tapi ndak pernah sih membandingkan belum pernah membandingkan. Mungkin juga yang tua yang lebih punya tanggung jawab kemudian yang muda ndak bertanggung jawab atau mungkin juga yang lebih tua lebih agresif energinya lebih banyak hehehehe. Kalau di tingkat PPK sih bisa kita lihat kadang-kadang bahwa yang tua tuh kerja nya agak lamban yang muda lebih cekatan kalau di tingkat PPK ya kalau di PPDP. **Kalau hasilnya bagaimana?** Ya kalau hasilnya ya kalau selama ini tingkat PPK semuanya ndak masalah ya cuman kalau ada yang sudah tua yang kerja pontang panting ya yang lebih muda gitu kan. **Kalau kaitan dengan umur nih gimana ada ndk ni?Eh kaitan dengan pendidikan maksudnya. Pendidikan. Kalau misalnya tadi yang SMP sampai dengan SMA atau Perguruan Tinggi tuh gimana tadi?** untuk PPDP belum kita ndak pernah melihat sampai ke situ. Belum ya. **Kalau misalnya yang PPS?** PPS juga rata-rata kan SMA jadi pendidikan yang minimal SMA pendidikan mereka jadi gak ada yang SMP atau sudah gitu kan pendidikan minimal SMA kalau memang gak ada harus bisa baca tulis gitu kan cuman syarat di UU tuh SMA mereka. **Tapi gimana kerja mereka kalau dilihat sementara ini?** Kawan-kawan di TPS saya pikir ya sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka msing-masing lah ya. **Kemudian kalau kita lihat tadi ya peraturan Per KPU no 9 tadi tuh kan apa dilihat dari usia dan pendidikan mereka apakah mereka sudah bisa memahami kalau misalnya yang tua atau yang muda biasanya yang tua ni**

kan seolah karena merasa berepengalaman oh ndak perlu peraturan kita pakai yang sudah ada saja yang lalu-lalu hah gimana tuh? Ya memang ada kecenderungan seperti itu cuma kita selalu mmberikan kepada mereka bahwa peraturan itu berubah-ubah tiap pemilu juga berubah. Ya betul. Kita selalu memberikan pemahaman seperti itu. Apalagi yang muda harus kita sampaikan terus kan. Biasanya yg tua itu lebih merasa pengalaman y pengalamn dlu l ya nah ini udh biasa kami nih udah dr dulu mereka berulang2 melakukan pemilihan umum gitu kan katanya. Ya gitu. **Kemudian upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan penyusunan daftar pemilih kan srg bermasalh terus nih dari pemilu ke pemilu nih?** Yg pertama dr kpu bahwa sudah berupaya untuk apa namanya menggunakan namanya sidalih kemaren sistem informasi data pemilih jd apa kpu berupaya seperti itu dan kita juga mengikuti seperti itu dgn mengadakan bimtek dll saya pikir ke depan kita juga berharap makin bagus lah data pemilihnya kemaren kita jg melihat dgn menggunakan sidalih kegandaan itu bisa terdeteksi gitu kan dll. **Selain sidalih mungkin ada upaya yg lain mungkin?** Ya tentu bimtek kepada seluruh penyelenggara kemudian sosialisasi kepada masyarakat agar merka secara aktif untuk apa namanya mendftarkan diri apabila belum terdftar gt kan kemudian kalau sdh pindah melaporkan kpd yg berwenang. **Kemudian kalau misalnya hal ini berulng2 terus terjadi kekeliruan data pemilu kira2 lgkah2 untuk mengantisipasinya itu kira2 apa? Maksudny?misalnya biasanya data td kita lihat dari pemilu ke pemilu sering dianggap bermasalah kan y data pemilih shgga para caleg maupun pra calon ee para calon td marasa tidak puas gt kan kira2 lgkh2 apa yg dilakukan untuk yg dilakukan untuk mengantisipasi jgn terjd kekeliruan?** Yg pertama itu td bahwa dgn menggunakan sidalih kita berusaha untuk transparan kemudian kita berharap masyarakat ikut memantau gt kan kalau tdk ada pantauan atau apa namanya kontrol dari masyarakat tentu slit jg sh kita karena petugas kita di bawah jg byk untuk mengontrol satu2 tidak mungkin eee dr kpu gt kan nah itu masyarakat jg harus mengontrol secara aktif untuk berkaitan dgn penyusunan data pemilih ini. Kira2 ada lgkah lain gak selain sidalih atau pektasi masyarakat y untuk mengawasi itu. Y dgn meningkatkan kualitas sdm penyelenggara pemilu gt kan.

Misalnya ada upaya sistem elektronik apa sms dsb mungkin apakah ada upaya yg semacam itu. Kita belum sampai ke situ sistem elektronik yg kita adakan ya sidalih itu jd itu bisa diakses olh semua org disitu. Yg disitus tuh kan pak ya. Ya. **Kemudian e bagaimana upaya kpu. Kpu kab sintang dalam melakukan penyusunan dftar pemilih ini?** upayanya gitu? data pemilih Yg legislatif atau yg akan dtang. Yg 2013. Ya tentu kita sesuai dgn prosedur yang sdh ditetapkan di peraturan kpu itu kemudian jg ptunjuk2 teknik yg diberikan olh kpu pusat maupun kpu propinsi. **Y kira2 pran yg plg dominan gt yg dilakukan olh kpu dlm penyusunan daftar pemilih?** yg khususnya di kab. Ini kan sesuai dgn jenjangnya ada kab ada ppk ada pps kan sesuai dgn perannya masing2 berbeda gtu. Y kalau Sebenarnya kpu itu merekap dia yg menetapkan dpt tuh tps sebenarnya mereka yg berhak menetapkan karena mereka yg tau gt kan. Kemudian kita mendapatkan data dr mereka kemudian kita juga melihat kalau masih terdapat kegandaan y nanti kita coret seperti apa gt. Tp yg jelas kita berusaha maksimal melakukan pengawasan untuk pada penyelenggara di bawah agar data pemilih itu dapat kita susun dgn baik gt. Ya sebelumnya kan dia berupa dp 4 ya. Ya dp4 itu diserahkan pemerintah kpda kpu. **Jd pd saat dp4 mnjd dps dan dpt itu gimana peran kpu disitu?** Jd d4 itu disinkronkan lebih dulu dgn data pemilih terakhir stlah itu baru diturunkan kepd e apa namanya pps untuk dibagikan ke ppdp nah dr stu mereka menyusun daftar pemilih sementara namanya jd mereka menyusun dps. Setelah dps disusun kemudian diumumkan jg oleh pps minta tanggapan masyarakat setelah di tanggapi oleh masyarakat baru disusun dpt. Stlah jd dpt diserahkan ke kpu kab ketingkat kab untuk ditetapkan ditgkat kab sperti itu sebenarnya. Sampai seterusnya gitu pak ya. Eem. **Kemudian bagaimana upaya atau peran kpu untuk menghindari terjadinya ketidakvalidan data kan ini terus terjadi nih?** upaya kita yg pertama dgn sidalih itu jd kita dgn sidalih datanya kegandaan dll bisa terdeteksi gt kan naa. Jd itu yg dilakukan ya. Ya. Karenaa e apa Jd memang kalau kita lihat datanya terus bermasalah dr waktu ke waktu gt ya. shgga padahl data itukan sudah dlm berupa dp4 kemudian sudah disosialisasikan menjadi dps. Dps sosialisasikan menjadi dpt prosesnya kan begitu pjg gt. Emm. Na bagaimana upaya untuk supaya data itu tdk terjadi ketidakvalidan yg selama ini terjd pak. Ya itu

td dgn menggunakan sidalih instrumen yg kita gunakan untuk mendeteksi data2 yg bermasalah itu. Kemudian apakh slama ini struktur dr kpu, ppk, pps sampai ke dpt tadi ee struktur birokrasi atau organisasi dftar pemilih ini apakah sudah yg terbaik kah atau belum kira2. Kalau menurut saya sudah yg terbaik lah untuk apa namanya penyusunan data pemilih dgn menggunakan ppdp tadi. Eem sudah y pak. Krna ppdp tuh org setempat yg mengetahui betul kondisi keadaan penduduk setempat. **Jd dia yg melakukan coklit td. Tp sudah efektif apa belum tp?** berkaitan dgn efektif itu tentu masya yg bisa menilai apakah mereka semua merasa terlayani sebagai pemilih atau belum gt kan. Kemudian struk td sdh berjenjang apakah ada upaya untuk mengoptimalisasi struktur penyusunan dftr pemilih td krna memang kita lihat faktanya masih ada yg tidak valid gt pak ya. Ya berkaitan dgn valid tdk valid itu kemaren dr sidalih itu sdh ckp baik saya pikir mgkin ada bberapa saja yg ya oknum gt ya mgkin dr desa atau dimana ppdp gt kan yg berusaha memanipulasi data mgkin untuk kpentingan2 tertentu nah itu mungkin yg sulit untuk kita deteksi tp berkaitan dgn sidalih sya pikir sdh baik ya itu kemaren datanya karena itu td kegandaan dpt kita deteksi dgn baik mgkin kalau yg meninggal dll itu lah yg apa namanya fungsi2 manual dr kawan2 yg di pps atau ppdp kalau yg sdh meninggal hrus dicoret karena kalau di sidalih tdk tau sdh meninggal apa belum. Tp klau kita lht kan dr dp4 menjadi dps dan dpt td kan lbh byak pekerjaan yg dilakukan oleh pps ya. Y emang ranah2nya pps itu. Lbh byk pd pps. **E bagaimana sbenarnya pps ini mengimplentasikan e apa penyusunan dftar pemilih ini dia menerapkannya apakah memang sudah mereka pahami atau sudah dgn struktur pps yg 3 org ini apakah sdh maksimal apa belum?** Kalau untk desa2 yg penduduknya tdk terlalu byk sy pikir 3 org sdh lbh dr cukup l ya tp kalau untuk desa yg penduduknya lbih dr puluhan ribuan y ppdp sgt2 harus berperan distu. Jd kendalanya tergantung pada jumlah pemilihnya y. Y. Emm. **Y kalau misalnya pemilihnya byak y apakah bisa ditambah kalu misalnya jumlah penduduknya apakah bisa di tambah jumlah pps atau ppdpnya?** Y ppdpnya disitu karena basisnya kan tps. Kalau pps kan desa gak mungkin ditambah2. Ya kalau kita lihat misalnya perbandingan antara tanjung puri sungai durian dgn buntut sabun yg di ambalau kan y penduduknya lebih sedikit gt kan. Jdi yg lebih

bnyak berperan ppdp ya. Y kalau berakaitan dgn coklit y ppdp tp setelah apa itu apa namanya selsai coklit sebenarnya kita berharap bahwa coklit itu sudah valid y kan tggl pps yg merapikan. Jd ranah dr penetapan dr dps menjadi dpt itu adalah pekerjaan pps y. Y pps yg menyusun itu kalau penetapan akhirnya sih dpt di kab. Kalau misalnya td didalm struktur organisasi pps kan hnya satu org ketua dua org anggota atau ketua merangkap menjdi anggota ya kan sementara ini kinerja mereka dalam penyusunan dftar pemilih yg sering disalahkan ya kpu kan y karena kpu yg bertanggung jawabnya kpu pdhal secara teknis kan mereka dgn struktur yg semacam ini apakah sudah baik atau belum strukturnya. Strukturnya saya pikir sdh ckup baik cuman implementasinya kdg2 memang masih yg belum itu kan tergantung pad manusianya td. **Apakah td dgn struktur yg seperti itu dapat meningkatkan kinerja mereka untuk menyusun daftar pemilih? Bagaimana?** Td kan misalnya struktur yg semacam itu gt y apakah dpt meningkatkan kinerja mereka td kan kalau misalnya yg tiga org ini yg satu ketua misalnya yg satu sekretaris satu anggota atau yg slama ini satu ketua dua anggota merangkap. Sekretarisnya kan ada dr sekretariat. Ohh dr sekretariat ya. Ha a. Kemudian Bisa ndak optimal sekretariat itu mendukung pps? Seharusnya bisa. Y bisa y. **Bagaimana sebenarnya meningkatkan sinergis antara pps dgn sekretariat ini?** Y tentu mereka harus sring melakukan koordinasi antara sekretariat dgn ppsnya. Biasanya kan kdg2 pengeluaran uang itukan melalui sekretariat y ini kan juga terjadi kendala. **Apakah ada kendalanya biasanya? Bagaimana?** pencairan uangnya itu biasa dr sekretariat kepada ppdp tadi kan kira2 ada ndak kendalanya ini. Selama ini belum sih keluhan dr kawan2 di sekretariat terkait dengan masalh keuangan ini. Saya rasa tulah mungkin yg saya tanya kan ini insya allh nanti sya sambung lagi emang tersa dah mengganggu. Asslammulaikum. Walaikumssalam.

HASIL WAWANCARA DENGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KAB. SINTANG

Hari/Tanggal: Senin, 5 Oktober 2015

Ya gini pak teguh. Haa Ya pak. Eee ini komunikasi jadi apakah waktu kebijakan peraturan No. 09 Tahun 2013 ini pernahkah bapak mendapatkannya pada saat pilpres eh pemilihan legislatif dulu pak. Kebijakan yang bagaimana tuh pak ya? tentang pemutahiran data pemilih pak. Haa pada saat pemilu itu pernah gak dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada sebagai oh iaa itu tahapan sih pernah kami mendapatkan itu ada sosialisasi dari kpu. **Bentuknya apa pak?** Bentuknya apa namanya tata cara tahapan2 dilaksanakan pemutahiran data itu mulai dari apa namanya ppdp kan dulu namanya pantarlih sekarang namanya ppdp baru masuk ke tps baru ke dpt. Kami selalu mendapatkan bimtek nah dari dpt kemudian dari ada masih dptp 1 masih ada juga yg namanya dptp 2. Setelah dppt 1 masih ada yang ketinggalan kita masih dikasi tau bahwa masih ada dppt 2. **Apa dptp1 dan dptp2 ini apa bedanya pak?** Kalau dptp 1 kita diadakan pleno dan itu di data jadi berapa yang masih ketinggalan semacam data susulan untuk apa namanya dpt sih. Tapi untuk dptp2 itu cukup menggunakan ktp warga setempat kalau misalnya kalau pilpres dulu kan yang penting warga indonesia tp kalau pilgub atau bupati ini ya mesti harus daerah harus ktp daerah yang mau memilih. Tempat ya pak y. **Ya. kemudian dapatnya nih peraturan kpu no 9 tentang pemutahiran data pemilih ini dari mana pak waktu dari tps kemarin apakah dari desa, dari kpu apa bentuknya bimtek atau buku atau pedoman?** Pertama kami bimtek oleh dapat dari ppk kemudian kalau gak salah pernah juga dari anggota kpu ikut juga menyampaikan masalah itu. Di kecamatan ya pak? Ya di kecamatan kemudian di samping secara langsung tahapanya kami diberikan juga berupa buku. Tahapan pemutahiran itu y pak. Ya tahapan pemutahiran. Termasuk jadwalnya y pak. Ya jadwalnya. **Kemudian pada saat bimtek berapa lama pak kira2 bimtek ini?** Bimtek itu untuk pemutahiran data itu satu hari cukup lama ya. **Dari ppk dan kpu ya pak?** Ya dari ppk. **Kemudian media yg digunakan dalam**

menyampaikan materi itu gimana pak apakah dia ceramah atau praktek atau gimana? Ceramahnya ada kemudian simulasinya jg ada. Jadi kami diberikan apa namanya semacam ilustrasi. **Kemudian ada buku pedomannya pak?** Atau buku pegangannya. Buku pedomannya ada. Gak ada? Ada, ada. Mudah gak pak dipelajari pada saat kita ikut buku pedomannya pada saat bimtek mudah gak pak untuk di pahami untuk dilaksanakan dilapangan. Pada umumnya mudah. **Mudah ya pak?Gak ada kendala pak ya?** Gak ada kendala. **Gak ada kendala sama sekali y pak ya?** Kalau kendalanya mungkin hanya pemahaman tentang kalimat saja lah pak maklumlah kami kadang di tps tuh kan ya gimana ya kadang2 makanya pada saat bimtek itu pd saat penyampaikan secara langsung setelah mmbaca buku pedoman itu kdg2 ditanya maksud kalimat ini apa. Jadi setelah dijelaskan bisa dipahami pak ya. Ya setelah dijelaskan bisa dipahami. Media apa lagi yang digunakan. **Menurut bpk apa yang efektif gitu y dr td ada simulasi, ada ceramahnya, ada buku pedomannya atau yg lainnya kira2 yg mudah bagi bpk untuk di pahami yg mana pak?** Kalau yg utk mudah di pahami langsung adalah mengarah kepada simulasi. Simulasi yang apa namanya kalau bisa sih contoh yg konkrit ya konkrit gt lho. Seolah terjadi pemilih apa terjadi pendataan karena kadang kalau dimasyarakat permasalahan muncul tuh byk pak ya munculnya kdg2 kalau disesuaikan dgn pedomannya membinggungkan. Berbeda kdg2 gitu pak ya. Ya berbedanya y berbeda. berbeda bukan berarti. Contohnya dgn prakteknya gitu pak y. Y. **Kemudian pada saat bpk menerima materi itu apakah ada pertanyaan ulang misalnya td ada cth kasus yg berbeda antara cth yg di buku pedoman kasus dgn yang di pedoman berbeda tidak disimulasikan atau ketika dipraktekkan ada gak bpk bertanya?** Selalu ada pertanyaan kalau kdg tidak dari saya ya dri yg lainnya karena kami wktu bimtek ini kan di sini kan ada 21 desa kalau tps ada 3 byk pertanyaan yg muncul dan itu bisa kami pahami sama2 setelah di jawab oleh moderatornya. Jadi yg ikut selruh anggota pps y pak. Y slruh anggota pps. Jadi 3 0rg itu ya. Ya. Sekretariatnya gak y pak. Sekretariat gak. Kemudian menurut bpk kira2 apakah ada media lain yg lbih baik td selain simulasi mungkin ada yg lebih baik lagi kira2 . Kalau menurut saya itu yg plg efektif ya simulasi itu pak y karena pd st praktek di tps sering menemukan apa y kesalahn pekerjaan oleh kpps jadi apa

kalau dalam tahap apa namanya pemutahiran data itu tidak terlalu anu lah. Artinya yang jadi masalh paling begini misalnya org tuh kan sudah 6 bulan tp srt pindahnya gak ada kemudian apa dia masih pakai ktp luar itu kan kdg2 disitu kita membinggungkan kan sementara gak semua orang paham tentang aturan gitu lo. Kami menemukan masalah disitu. Kalau untuk tahapan pemutahiran data tidak begitu masalah pak bagi saya kalau bagi saya sih pak. Kalau misalnya dibuatkan semacam video itu gimana pak kira2? dibuatkan film simulasi cara menyajikannya atau yg dgn secara lgsung seperti yg dicontohkan tadi mana yang menurut bapak lebih enak. Kalau menurut saya antara simulasi dengan video itu pun harus video kan mesti harus ditambahkan kolom2nya kalau ttg pengisian kalau pemutahiran data kan sekarang hanya mencocokkan apa namanya org ini masih ada atau tidak kemudian masuk dalam perhitungan itu kan setelah pemilihan kalau pemutahiran data tuh kan hanya pengecekan warga yang hak pilih. Nah kendalanya di situ yg kdg2 di desa tuh saya nih kan ada org dr luar kota ini kan dtg ke sini yg kabupatennya lain sudah 6 bulan di sini gak bahkan stahun tapi ktpnya masih ktp asal haa itu kan saat ini menemui kendala memang lahannya y apa yg ada mengetahui kalau udah 6 bulan bisa. cuman permasalahannya setelah dicocokkan akan terjadi data ganda karena kalau di data di sana belum keluar di data. **Kemudian apakh menurut bpk hasil pengamatan bpk apakah semua peserta pada saat bimtek itu bisa memahami materi yang disampaikan tapi kenyataanya biasanya data pemilih tidak sesuai dengan harapan gitu pak.** Kalau pd prinsipnya pd st bimtek kami memahami hanya itu yg jd permasalahan di lapangan kan begini pak jd di dlm satu desa saya ini kan identitasnya itu kan tidak semuanya sesuai dgn tempat tinggalnya itu yg saya katakan td contohnya misalnya didesa sya sudah 6 bulan saya di desa merarai satu kecamatan sungai tebelian kabupaten sintang tp ada org dr sekadau sudah 6 bulan di desa saya dia belum ada surat pindah kemudian belum ada apa namanya sudah di sini 6 bulan dia harus ikut memilih karena ada aturan sudah 6 bulan berarti sudah jadi warga sini disitu telah di data akan timbul atau gak usah dari kabupaten lain lah dr kec. Sei. Tebelian dia pndah ke tempunak misalnya kan itu pada saat dimutahirkan di kpu katanya akan muncul sama itu yg pd saat koordinasi kdg2 agak menyulitkan tapi pd prinsipnya sh sebetulnya kalau semunya itua memang komunikasinya

bagus gak akan ada masalah sih saya bisa jamin setelah di ppk. untuk mengukurnya gimana pak untuk mengukurnya tadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa semuanya pahamlah kan begitu pd saat bpk di pps dulu kan ketika di ppk mudah pahamnya ternyata mudah kan begitu y. Ya,ya jadi mengukurnya gimana pak jadi kawan2 nih paham semuanya teman2 yg di pps paham gitu kan cara mengerjakannya cara pemutahiran data itu dicoret misalnya meninggal dunia pindah kemudian. Jadi begini pemutahiran data sebenarnya ujung tombaknya di dpptnya kan pusat apa namanya pemutahiran data pemilih jadi begini pemutahiran data pemilih jadi begini yang sebenarnya kalimatnya sederhana jd yg sering timbul kemaren itu setelah saya di ppk juga udh paham hanya penandaan saja jadi misalnya begini itu kan data kita diberikan gitu kan nama2 calon pemilih dari kpu ya dp4 itu namanya. Ya dp4 itu dan apa gitu terus dicek oleh bpdp. Kemudian bpdp pd st mengecek itukan ini sebenarnya sedrhana sekali sebenarnya yg harus ditekankan kalimatnya itu begini kalau orangnya ada jelas apa namanya keberadaannya ada cukup di contreng. Ha kemaren yg jd masalah kan seperti itu jadi apa namanya dia akhirnya mencoret saja ketrangannya apa namanya gak jelas. Kemudian yg benar2 itu dibiarkan. Padahal kan setelah saya tanya dengan operatornya itu mestinya kalau yg benar dicontreng kalau yg misalnya gak ada dicoret kalau ada keterangan yg meninggal pindah gitu kan mestinya pada st bimtek disampaikan dengan jelas gt menjadi anggota TNI/polri gitu kan. Ya menjadi anggota TNI/Polri hanya penandaan itu saja yg anu jadi operatornya nanti berdasarkan apa yg tertulis di dp4 itu sebetulnya. Ya,ya. Ha Itu saja yg masalah. **Tapi untuk mengukur mereka paham kira2 gimana pak bahwa materi yg disampaikan mereka bisa memahami materi yg disampaikan gitu kan oleh bimtek melalui oleh kpu melalui oleh ppk dan kpu itu bagaimana cara mengukurnya gitu bahwa mereka udah paham bpk mengatakan bahwa mereka sudah bisa memahaminya kira2 mengukurnya dari mana pak?** Dr hasil, dari hasil kerja mereka jd pps itukan stelah bpdp bekerja mereka akan menerima hasil kerja dari bpdp dan kita cek bahwa apa namanya mereka sudah paham. Udah Paham. Paham dalam arti kalau maksudnya org itu benar2 sudah tidak ada di situ dia bisa kasi keterangan hanya itu td pd st bimtek hal yg itu kdg2 lupa disampaikan. Misalnya begini oh ada mestinya begini

kalau orgnya ada apa namanya memang ada di situ dan benar identitasnya ada contreng. Tapi kalau orgnya meninggal anda coret dri ujung ke ujung ketrangannya meninggal kemudian kalau anggota TNI/Polri anda coret semuanya kemudian yg pindah ini yg kdg2 membinggungkan pak. Jd dlm satu desa kdg2 kan dia pertama milih di tps 1 setelah menikah di tps 5 sebenarnya kalau memang gak masalah gitu kan karena maunya milih di tps 5 tapi kan kdg2 terdaftar di tps 1 itu kdg2 menjadi apa namanya membingungkan bpdp disitu ditulis ketrangannya pindah. Pindahnya kan gak jelas pindah tps, pindah tempat atau pindah anu. Disitu kdg2 letak kesalahannya disitu pd prinsipnya sih bpdp saya sudah lihat sudah 90% pahamlah tentang itu kalau 100% saya rasa belum tp untuk 90% dr hasil kerja mereka saya bisa mengatakan, mereka sudah paham. **Kemudian sumber daya manusianya sumber daya yg ada pak kemudian kalau kita lihat tadi sumber daya yg ada di semua tingkatan nih sisi jumlahnya dalam menyusun daftar pemilih ini sudah memadai atau belum pak? Sumber dayanya?** Kalau menurut saya sudah memadai sih yang ke pps 3 orang ya sudh memadai. Sudah memadai. Apakah tidak mengganggu kinerja dgn jumlah yg 3 orang nih? Kalau di pps itu sih saya rasa sih tidak begitu ya dgn 3 orang itu tidak kekurangan karena ada nanti kan sekretariat itu 3 krna kita 3 yg sblumnya itu kan memang ada apa namanya pleno di desa setelah pps mengadakan pemilihan kan rekap kemudian pps jg mengadakan rekap di desa ha pd st rekap itu kami ber6 bekerja di desa namun untuk st ini kan karena di desa gak ada rekap stelah kpps mengadakan perhitungan ha itu kotak suara lgsung dibawa ke kecamatan jd pps mengadakan rekapnya di kecamatan. Ha untuk 3 org saja sya rasa itu sudah cukup. Untuk pemutahiran data. **Kenapa?** Untuk pemutahiran data pemilih ini gimana? Untuk pemutahiran data pemilih apakah ada kendala pak kalau misalnya jumlahnya 3 org. Kalau untuk pemutahiran data itu kan begini pak dr 1 tps kan 1 org jd di situ juga ada ketrangan sih kalau dia lebih gak salah kalau jumlahnya lebih dari 600 atau 800 gitu ya itu ditambah jadi 2 org petugasnya ini petugas ppdp tuh 1 tps 1 org. Ya yg utuk pps gak ada masalah kemudian ppdp pun juga gak ada masalah pak ya. Ya gak ada masalah. Kemudian di lihat td SDM kira2 ada gak pak kaitannya dgn usia pps dan ppdp dalam memahami melakukan pemutahiran ini pak atau kalau tua kalau muda itu gimana pak. Kalau menurut saya sih kalau umur

itu ya karena kalau ppdp kan orang dikenal yang saya pastikan hampir semuanya dikenal dgn warganya lah untuk ukuran kami di sini ni di desa daerah merarai satu nih hampir semuanya kenallah kalau untuk umur gak masalah sih sepanjang mereka itu masih fit masih itu gak masalh walau pun artinya umur dianggap sudah tua gitu kan saya rasa gak masalah kecuali kalau belum cukup itu gak bisa lah. Kira2 umur berapalah pak yang baik yg mereka dikatakan sudah bekerja. Kalau Menurut sya y kalau situasi memilih dia bisa bekerja umur 17 thun lah atau dia sudah menikah yang minimal kira2 yg tertua pak. Kalau yg tertua untuk umur 40 tahun masih bisa lah. 40 tahun kan masih muda lah pak. Ya muda lah. masih gesit lah 60 gak bisa itu. Jgn sampai umur apa kalau 60 gimana pak. Bukan gak bisa tapi kasian lah. Kalau 50 pak. 50 lihat jg kan kan ada org yg 50 keliatan sekali gitu kan. Kalau antara plg yg tua 45 lah y 45 y pak. Kemudian taraf pendidikan nah apakah juga ada pengaruhnya pak. Nih. Itu jg sgt mempengaruhi lah pak SLTA lah y SLTA karena memahami kalaimat2 yg karena ppdp dia juga punya buku petunjuk yg harus dipelajari. Jd karena yg disampaikan ini mereka harus melakukannya juga pak ya. **Ya. Jd ada pengaruhnya y pak taraf pendidikan ini.** Y sangat berpengaruh pak. Kalau misalnya sumber daya manusia yg tadi baik umur maupun pendidikan apakah mereka materi peraturan kpu no 09 ini thn 2013 ni tentang pemutahiran penyusunan daftar pemilih mereka bisa pahami ndak pak itu. Bisa memahami bahwa mereka bisa paham untuk tgkat SLTA masih bisa karena materi2 yg disampaikan oleh kpu itu sudah dalam penyusunan daftar pemilu semua pemutahiran data pemilih itu y pd prinsipnya mudah dipahami lah. Teknis pak ya sifatnya. Ya. Jd Agak mudah lah mereka memahaminya. Ya, ya. Menurut bpk td kan kira2 ada kalau memang sampai 90% gt ya bisa memahami berartikan ada skitar 10% tidak memahami. **Kira2 untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan, pemahaman dalam penyusunan daftar pemilih itu gimana pak?**Diperbanyak simulasinya pak. Oh diperbanyak simulasi ya. Diperbnyak simulasi ee dgan apa namanya kasus2 yg memang terjadi apa yg sering terjadi di masyarakat setempat itu. Kasusnya Seperti apa karena itu nantikan hubungannya dgn pemerintahan masalahnya. Betul-betul. Itu nantinya kata org pemerintahan sudah 6 bulan berarti sudah jd warga sini tapi menurut org kpu gak bisa kalau bukan warga setempat ha itu yg kdg2 agak membingungkan

disitu untuk menyinkronkan. Jd harus byk yg simulasi gitu pak ya. **Ya. Kira2 berapa kali lah pak kalau misalnya ada petanyaan di lapangan kalau mereka pas tidak memahami kan itu.** Y kalau menurut saya bimtek2 ini kan bimbingan teknik jd kalau menurut saya jgn terlalu banyak apa namanya penyampaian materi secara apa pidato atau apa lisan gitu langsung saja ke pokok permasalahannya ke simulasinya itu saja yg diperbanyak. Karena pd dsarnya kalau pengalaman yg sudah2 penyampaian materi secara lisan itu sebenarnya tidak mengena. Karena y maklum lah dibelakang itu bnyak ngomong sendiri jd tidak memahami. Iya. Biasanya pak mereka beranggapan karena ini apa sudah sering dilakukan oh udah paham lah padahal kan beda gitu pak ya. mereka kdg2 beranggapan seperti itu. Haa jd dan biasanya yg masuk ke kpu itu datanya lain lagi gitu pak mereka buat sendiri padahal kan tidak membuat sendiri yg pengetahuan kami waktu yg lalu2 kan data yg kita kirim sudah ada kan sebenarnya kan coret ganti tulis kan keterangannya itu kan tp kdg2 mereka buat baru ha ini jd kan yg kita sampaikan jd berbeda dgn yg mereka buat baru ini. **Kira2 untuk menambah pengetahuan pemahaman kemampuan mereka ini gimana pak kira2 yg baik?** Kalau yg ha ini harapan pribadi lah dari diri saya ya kalau untuk pemutahiran data pemilu itu tidak berhati-hati atau artinya membuat data sendiri atau data baru kecuali kalau ada pemilih baru. Dia pemilih baru dia punya blanko pemilih baru. Berapa gitu gak pernah kita membuat apa namanya ppdp itu berani membuat data baru karena sebetulnya ada pemilih baru yang udah umur 17 tahun itu pemilih pemula atau dia menikah walaupun belum umurnya tetapi sudah menikah maka dia masuk ke pemilih baru kalau menurut saya gak pernah ada sih. gitu kan membuat data baru. Oke. Karena thn yg llu pernah pak waktu sya masih di kpu dlu kan jd data yg kita kirim dikembalikan diketik ulang gitu pak ha ngetik yg itu diketik ulang padahalkan tinggal mencoret-coret saja gtu yg thn 2005 2007 gitu pak yg pilkada bupati dgn gubernur dulu gitu pak. Kemudian kira2 pak adakah langkah2 untuk mengantisipasi jgn sampai terjadi kekeliruan tadi pak untuk menyusun daftar apakah ada antisipasi jgn sampai mereka melakukan kekeliruan pak. Sebenarnya Kalau antisipasi itu untuk apa namanya mencegah menghindari kesalahan tadi kalau menurut saya itu sih ya hanya perlu ketegasan aja dari kpu gitu bahwa smua apa data yg dikirim oleh kpu

itu data yg valid walaupun pda kenyataannya kdg2 kasus yg bberapa tahun lalu satu orang bisa mencoblos sampai 5 kali ha itu kami kdg2 distu bingungnya kan mau apa namanya mengomentarinya kan arahnya kami tidak tau. Kemudian yang perlu di tekan kan pda kerja kinerja raker di ppk setelah sya di ppk ini baru paham bahwa sbenarnya karena terus terang pak untuk pemutahiran data pemilih ya hampir setiap ada bimtek kami selalu perang mulut dgn penyampai materi karena masalahnya tadi bahwa ini sudah dicoret kenapa muncul kembali. Ya betul.kami tugasnya kan peneliti kami paham pak ini lo rumahnya disana anaknya disini ini ini kami sudah coret kemudian ada juga yg sudah meninggal nanti muncul lagi sudah kami coret ha itu kdg2 yg menjadi kebinggungan kami disitu semuanya setelah sya di ppk baru paham pak itu ketelitian dari kerja operator di desa. Jadi untuk ppdpnya kalau bagi saya semuanya sudah ya untuk 100% sya tidak bisa menjamin pak tapi untuk 90% di desa saya paham sudah besar persennya. Jdi yg pasti untuk menghindari supaya tidak ada pemilihan ulang lagi itu karena kan itu biasanya ada tandanya pak ada logonya. Ya ya. Logo dari kpu itu tandanya gak bisa di itu bukan logo diatas dibawahnya itu ada kode. Kode semacam apa itu untuk tangan itu bahwa itu memang dari kpu kalau memang itu mengetik itu mengada-ada kalau memang data itu ngetik disinikan itu pemilih baru memang kita nulis sendiri cuma kan ada blankonya. Jadi kalau memang untuk mengantisipasinya saya rasa ya penekanan kembali dari kpu lah semua data yg disampaikan ke ppdp yg dismpaikan melalui pps sudah valid sesuai dengan data dengan apa dp 4. **Apa perlu surat edaran gitu pak kira2 kpu untuk menegaskan kembali?** Kalau bagi saya kalu memang itu sering terjadi ya sya rasa perlu. Tapi untuk di desa kami sya juga baru dengar kalau ppdp ngetik sendiri. Dulu ini apa namanya eeee apa ppk pak jd dia ngetik sendiri gak dicoret ngetik ulang kembali. Oooooo saya gak tau itu. Ha jd yg sudah ada dia ngetik kembali padahal kan sederhana sebenarnya hanya mencoret kan gitu menggaris ya. Tapi kan ditafsirkan beda di lapangan gitu pak y. Kemudian ini pak disposisi pak. **Apakah menurut bpk kpu ini berperan kpu kab. sintang berperan dalam penyusunan daftar pemilih ini pak apakah pya peran gitu pak?** Sgt berperan lah pak. **Kira2 menurut bpk peran apa yg harus mereka lakukan gitu pak?** Artinya selalu menerima masukan dr ppdp atau pps karena apa ujung tombak

dalam pemutahiran data itu kan adlh ppdp. Ppdp adlh org setempat sya yakin paham dgn keadaan tetangga2 yg dismping kiri kanannya itu jd apa pun masukan tlg di tanggapi dan tlg itu apa namanya di telusuri jd peran supaya krena hampir setiap kali pemilihan masalahnya itu2 saja pak. Betul2. Ya dan itu kalau memang tdk ada tanggapan ya nanti di kemudian akan muncul seperti itu. Jadi kami sudah sring pula menyampaikan pd saat masih jadi pps ntah pantarlih sudah sering disampaikan masalahnya itu saja sih sudah di coret muncul lagi ya kalau memang kerja ppdp itu tidak benar karena mungkin kodenya itu tidak benar pd saat bimtek tlg dijelaskan sebenar-benarnya. Bapak2 cara mengisinya begini kalau orgnya itu benar dicontreng kalau tidak misalnya keteranganya itu apa saya rasa itu saja sederhana sih pak. Ya,ya. Jdi peran kemudian data2 yg diperoleh oleh kpu kan katanya saya dengar kan ada 2 sumber. Ya artinya apa y semua yg disampaikan oleh ppdp melalui pps itu benar2 diperhatikan itu peran kpu disitu. Kemudian peran kpu kab. Sintang pak y untuk menghindari terjadinya ketidakvalidan data pemilih data tadi gimana pak kira2 peran yg misalnya supaya datanya tidak valid supaya tidak terjadi ketidakvalid datanya tidak valid kira2 perannya kpu kab. Sintang apa yg harus mereka lakukan. Pertama y yg pasti kpu mesti bekerjasama dgn dukcapil y dukcapil ya karena apa jwaban org meninggal terus masih muncul lagi kami baru dapat kemarin gitu lho jadi begini kelihatan tidak ada kerjasama atau mungkin apa duluan pendataannya. Jadi begini org yg sudah meninggal pada st dimutahirkan datanya dicoret kemudian muncul di pps ya kan masih muncul lagi dicoret kemudian di dpt muncul lagi, rupanya di dukcapil itukan untuk menghilangkan data seseorang yg sudah meninggal itu kan harus ada akta kematian ini banyak tidak di urus oleh warga. Makanya jd peran kpu ya itu td untuk kerjasama dgn dukcapil masalahnya itu di situ karena itu sgt penting tentang pindah. Pindah gitu jga mestinya ada penekanan. Misalnya org itu benar2 mau pindah kesuatu tempat misalnya dari tempunak pindah ke tebelian itu kan sama2 satu kabupaten sintang. Betul2. Tidak ada surat pindah akan muncul ganda pak. Di tempunak ada di sungai tebelian ada kalau di data di sungai tebelian. Jadi Peran kpu mesti ya bekerjasama dgn dukcapil lah. Kemudian kira2 ada gak pak lgkah2 yg hrus dilakukan kpu untuk mengantisipasi kekeliruan untuk melakukan penyusunan daftar pemilih tadi kan upayanya adalah bekerjasama dgn dukcapil ya

kira2 langkah2 yang kpu bisa lakukan diluar koordinasi diluar ini . Kalau menurut saya kan pengalamannya kan setiap ada pemilihan ini kan kemarin anu pilpres memang agak beda jauh selruh rakyat indonesia bisa memilih dimana pun ya untuk legislatif ya pilpres ya kalau menurut saya ya itu tadi y artinya apa namanya data yg apa namanya misalnya di kab. Sintang ini kan untuk saat ini kan setelah pemilihan itu kan data itu kan sudah mengalami perbaikan2. Artinya pd saat muncul kembali untuk pilgub ya kan ini kan sebenarnya kerjanya sudah tidak byk lagi ya kan ya data itu sya rasa dimunculkan kembali gitu. Tapi permasalahnya nanti sya ykin pd saat pilgub nanti dp4 nya akan berbeda lagi pak. Karena data yg digunakan kan pak tetap data dp4 pak, ya itu makanya. jd bukan menggunakan data kpu yg kan mereka gak gunakan kan sesuaikan dgn undang2 itu pak. Ohh ya,ya. Ya permasalahannya disitu pak kalau memang ya tentu y kpu gimana mensinkronkan ke dp4 bahwa apa namanya Oke dp4 tetap dipake karena itu untuk apa namanya mungkin ada penambahan atau pengurangan kan sumbernya dr dp4 juga. Cuman kan kalau saya juga gak tau gimana caranya kan kalau data yg saat ini di munculkan kembali bagaimana caranya itu nantikan caranya semakin simpel. Karena data yg ada itu misalnya data pilkada bupati pemilu bupatidata itu sudah ndak bisa digunakan data itu lagi harus menggunakan dukcapil lagi yg bentuknya adalah dp4 daftar pemilih potensial pemilu itu pilkada kan. Ya,ya. Jadi itu yg mereka gunakan gitu pak. Itu yg tampaknya menjadi persoalan. **Ya, ya. Kira2 bagaimana ini pak menurut bpk kan teknisnya sementara itu di atur oleh undang2 gitu pak. Undang2 ini mengatur seperti itu sehingga mereka harus menggunakan data yg dari dukcapil ini bukan menggunakan hasil pemutahiran penyusunan daftar pemilih yg dibuat oleh kpu?** Ya kalau memang kpu punya apa namanya semacam kebolehan diberikan ke dukcapil ya itu tdi di per di apa namanya kepada masyarakat supaya dukcapil menyampaikan melalui kecamatan lewat desa bahwa setiap warga mesti datanya lengkap karena kan datanya muncul ke situ lagi nanti kemudian kalau yg udh pindah misalnya pindah tempat segera urus surat pindahnya dgn menyampaikan bahwa caranya seperti ini ini ini maklumlah karena masyarakat kita itu kan ndak kadang bawa surat pindah ya dibawa aja disimpan padahal kan itu waktunya 30 hari. Ya,ya itu dilaporkan ke dukcapil itu akan harus meminta surat pindah ulang

jd menurut sya untuk mengantisipasi ke depan ya kerjasama kpu dgn dukcapail ya supaya dukcapil bisa menyampaikan kepada masyarakat apa namanya bahwa semua kelengkapan administrasi atau mgkin indentitas penduduk itu harus segera dilengkapi karena gak gitu ya kedepan nya akan muncul nya ke depannya akan sama dan berulang kali akan sama sih. Iya betul. permasalahnnya di pemutahiran data itu sama. Iya. Kemudian peran ppk itu gimana pak dalam penyusunan data pemilih ini. Peran ppk juga itu sangat membantu kpu karena untuk meringankan kan ppk itu membawahi bberapa desa dari ppk itu apa namanya kpu bisa mendapatkan apa namanya data dr per tps gitu jd ppk sgt mmbantu kpu. Peran yg dilakukan ppk itu gimana pak untuk menyusun daftar pemilih itu kan wilayah binaannya kan terdiri atas beberapa tps dan ppdp kan begitu pak. Dalam Ha perannya ini dalam menyusun daftar pemilih itu gimana pak. Sya rasa hampir sama y pak hnya karena ppk bekerja sesuai tahapan yg disampaikan kpu yaitu td apa yg disampaikan kpu harus jelas kemudian penyampainnya ke setiap pps atau ppdpnya juga harus jelas jdi gak gak cuman apa wah kalau untuk undang2 saya rasa gak begitu asli kalau undang2 berdasarkan ini gak yg ptg teknis kerja ditekan kan gitu lo pd teknis kerjanya aja jd ppk itu sgt membantu sekali jd kalau untuk ppk benar2 diminta perannya krna dia lgsung berhubungan dgn perdesanya per tps jd ada mesti ada kerjasama dgn tps dgn baik. Jadi untuk menhindari supaya datanya tidak menjadi valid itu giman pak jadi upaya tadi supaya data tidak valid itu terhindari gitu yg dilakukan ppk itu gimana pak. Ppk itu selalu bertanya ke pps nya ppdpnya melalui ppk selalu berkoordinasi pada saat apa namanya sidalih ada namanya sidalih itu kan pemasukan data pemilih itu kan selalu berkoordinasi jd ppk mesti harus berkoordinasi melalui pps ke ppdp melalui pps atau ke ppdpnya langsung itu untuk menyanyakan misalnya ada warga namanya si A ini apakah benar namanya ini kalau memang terjadi kasus atau terdaftar ganda ha itu mesti ppk itu lgsung berkoordinasi artinya menanyakan kepada ppdpnya benar tdknya org itu memang ada atau tidaknya gitu itu jd peran ppk di situ. Karena jumlah pemilih banyak kan pak dalam satu ppk. Oh iya ribuan itu.kemudian lgkh2 untk mengantisipasi terhadap ee..kekeliruan yg mgkin terjadi yg dilakukan ppk kira2 apa pak untuk mengantisipasi paling tidak untuk mengantisipasi dlm penyusunan daftar pemilih. Pd prinsipnya sih sama aja pak sama dgn apa namanya yg

dianukan oleh kpu jadi kita apa namanya ppk mesti bekerjasama dgn pps dgn apa namanya ppdp kemudian apa namanya mengenai kebenaran dp 4 itu gimana kemudian di masyarakat yang di wilayahnya apa yg terjadi ya itu hrs ditekankan artinya sesuai dgn apa yg ada di dp4 kalau toh memang ada yg belum tercatat itu kan masuk ke data pemilih jd slalu koordinasi dgn pps ppk ini kan selalu koordinasi dgn kan ppdp selalu berkomunikasi kemudian kan kalau memang ada hal2 yg kdg2 mgkin mndi meragukan ppk kan mesti harus nanya lgsung. Nanya lgsung kebenarannya. Jd kalau didesa saya ini kan permasalah yg timbul ituhnya pindah tps saja jd membinggungkan orgny ada semuanya karna dia menikah dgn dusun lain tp masih satu desa kemudian apa namanya dia mau minta di tempat yg baru milihnya di tempat lama masih terdaftar sama ppdp krn ppdp yg komunikasi lgsung dgn orgnya kan mengatakan dia yg mau milih disana. Itu yg apa namanya menjadi masalah kdg2 hanya seprti itu hanya pindah2. Kemudian peran pps pak dalam melakukan penyusunan daftar pemilih gimana pak. Jg sgt berperan dia lgsung memonitor dia kan berada di wilayahnya itu sendiri jd pps di stu desa kan dia ad di ppdp dia sgt dkt dgn ppdp tentu hrus memonitoring ppdpnya krna begini kdg2 ada stu ppdp wah saya sudah paham kok warganya kdang2 dia gak keluar rumah dia dr rumah mendata dia tidak tau salah satu anaknya udah menikah ha pps hrs slalu memonitoring hrs menanya kalau bisa harus menanya lgsung ke warganya sdh didatangi ppdp apa belum kemudian bisa menengok di rumahnya sdh ditempelin stiker apa belum. Jd kerjanya pps sya rasa seperti begitu. Karena kan ada ppdp yg merasa kdg2 merasa perlu Maklum kan kalau gak ditegur lgsung itu kan sudah merasa kenal semua dia gak keluar rumah y kdg2 menimbulkan permaslahan jd kerja di atas meja saja y pak. Aa iya itu peran pps. Kemudian untuk menghindari ketidakvalidan gimna pak peran pps ini supaya jgn sampai data itu tidak valid gitu pak ada gak upaya atau trik2 tertentu gitu pak. Kalau trik2 itu tadi y bnyak slalu ee apa sering2 berkomuniksi lgsung dgn ppdp memonitoring ya pak. Aa monitoring lgsung kdg2 dgn menanya wrga lgsung udh di data belum udah terdaftar belum kata ppdp sudah selsai shgga pps bisa komunikasi lgsung ke ppdp itu kata anu si A belum kamu data. Kdg2 ada yg kelewatan untuk di desa sih tdk begitu rumit lah. Jadi bisa kroscek saja pak ya di lapangan. Kemudian struktur birokrasi ini pak ya kemudian menurut bpk struktur

birokrasinya atau organisasi ya dr kpu, ppk, pps sampai ppdp ni pak eee sudah berjalan efektif kah dalam penyusunan data pemilih ini menurut bpk. Menurut Saya sudah pak. Kira2 ukuran nya apa pak bpk menyatakan bahwa itu efektif. Ee kalau ukran untuk di desa saya pada hari H itu tidak pernah ketinggalan apa tdk terdaftar tdk pernah ada sih pak hampir tidak ada lah. Jadi hampir semua calon pemilih yg memiliki hak pilih itu terdaftar gitu pak ya. Jadi tidak ada yg ketinggalan gtu pak y. Ya,ya. Kemudian kalau misalnya td dikatakan bhwa struktur organisasi sdh baik tdk ada masalah kira2 gimana pak ee melaksanakan penyusunan dftar pemilih ini agar semua jajaran penyelengara pemilu ini dr kpu, ppk, pps sampai ppdp ini dalam melakukan penyusunan dftar pemilih ini pak. Kalau menurut saya kalau asal stiap kali ada pemilihan atau apa pemilu gitu kan bahwa kpu mengambil data dr dp 4 sya rasa kalau untuk supaya menjadi lebih valid data dr kependudukan itu yg mesti di mutahirkan kalau menurut sya karna kalau yg pasti data yg dr kependudukan tidak mau menerima hasil tidak mau menerima data dr kpu. Itu kan gak mau. Tpi setiap kalai pemilu kpu selalu mengambil dr dp 4 sementarakan selalu timbul seperti itu saya rasa ya dikependudukan itulah supaya lebih dimutahirkan kembali lah ya artinya di sampaikan ke masyarakat supayamendisiplinkan diri gitu lah. Entah gimana caranya saya gak tau yg jelas krna sumbernya dr situ. Karena mereka ini beranggapan dukcapil itu permanen jd sampai pd level, kecamatan, desa, itu pak, rt, rw itu pak rt,rw,dusun jd jejangnya sudah jelas organisasinya permanen sementara kpu itu gak permanen kecuali waktu mau pemilu itulah pertimbangannya kpu menggunakan data dukcapil gitu pak. Itu pak salah satu jalan ya itu tadi hanya gimana cara dukcapil mendisiplinkan masyarakat itu kan hanya akan bahwa semuanya mesti harus tertib identitas seperti itulah. Jd hrs smua strktur organisasi sampai ke rt,rw harus melakukan pemutahiran l pak ya. Pertama y dari kita ya kalau memang lebih mutahir kembali kan apa namanya di tdata kembali dari rt disuruh mendata stiap warga yg apa kknya stiap warganya yg tingal disitu itu kan laporan ke apa dukcapil sana yg belum ada harus membuat kemudian klau yg meninggal harus ada akta kemudian yg pindah mesti harus bawa surat pindah kan permaslahan kan byk ada org yg pindah gak bisa bawa apa2 kemudian dia tidak bisa kembali ke sana permaslahannya tuh harus

bagaimana kan mesti harus ada solusi org2 yg sdh telanjur dtg ke kalimantan ini kan byak yg gak ada identitas. Ohh gitu pak ya. Terimakasih bnyak pak atas infonya. Ohh iaa pak. Ini dgn pak elvi juliansyah pak. Ohh ia ia ada pak samuel bilang. Makasih pak assalamualaikum. Walaikussalam.

HASIL WAWANCARA DENGAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Hari/Tanggal: Rabu, 9 September 2015

Jadi berkaitan dengan pemilu legislatif, inikan ada kebijakan KPU no. 09 tentang pemutahiran data pemilih. Dari mana bapak bisa mengetahui bagaimana cara pemutahirannya? Kita pertama merujuk kepada per KPU no. 09 Tahun 2013 teknis tentang pemutahiran data pemilih dari situ kita lihat pedoman tentang tata cara teknisnya data pemilih mulai dari syarat seseorang layak atau tidaknya menjadi anggota pemilih, mulai dari segi umur, domisilinya, kemudian memiliki identitas penduduk yang jelas seperti itu. **Jadi dibaca dari situ yak pak?** Ya dari situ peraturan KPU no. 09 ada dibagikan oleh kpu kabupaten dalam bentuk kopian buku dalam bentuk tebal. **Yang buku manual ada gak pak?** Buku manual yang kecil untuk data pemilih Cuma yang punya petugas pantarlih atau PPDP. Pedoman teknis ada semua disitu mulai dari gambar kemudian tata caranya lengkap semua disitu. **Kemudian apakah ada pelatihan dari KPU pak yang berkaitan dengan itu?** Pelatihan ada mulai dari perjenjang mulai dari tingkat PPK turun ketingkat PPS sampai PANTARLIH mulai dari penyampaian materi sampai ke praktek cara pengisian formulir. **Oh, bimtek ya pak?** Iaa bimtek kalau PPK yang melatih dari KPU kalau PPS atau PANTARLIH yang melatih mengisi materi dari PPK dan KPU jadi bentuknya bimtek ya bimtek. **Berapa lama pak kira-kira?** Satu harian jadi dari KPU ke PPK satu harian y hah gitu kemudian PPK ini melatih lagi PPS ya membuat bimtek kerja lagi untuk PPS dan KPPS eh PPDP jadi yang

dilaksanakan di PPS nara sumbernya adalah PPK ya nara sumbernya ada dua PPK dan KPU dua karena kita kawatir, takut adanya miskomunikasilah ya ketidakjelasan yang disampaikan oleh PPK bisa dihandle oleh KPU. **Ehm, betul-betul jadi seperti itu dapat misinformasilah ya? Medianya apa saja pak yang digunakan?** Medianya berupa infokus kemudian media gambar blanko-blanko formulir yang kosong yang belum inikan hanya sebagai bahan untuk ngisi untuk belajar seperti itu bahan ajarnya. **Jadi sampai ke simulasinya ya pak?** Ya sampai ke simulasinya sekaligus. **Kira-kira ada kendalanya ya pak ketika menyampaikan itu?** Kendala sih pasti ada permasalahan yang pertama mungkin pemahaman antara petugas ini lebih cenderung mengikuti pemahaman yang dulu-dulu. **Oh, gitu ya pak?** Setiap ada perkembangan terhadap peraturan-peraturan yang baru mereka mengabaikan hal tersebut sehingga waktu dilapangan kadang kurang maksimal pemahamannya masih selalu mengikuti peraturan yang lama-lama yang mereka tahu. **Karena mereka anggap rutin mungkin ya pak ya? mereka karena rata-rata gak ganti petugas PANTARLIHnya orang-orang itu saja yang bisa dipercaya disetiap daerah sehingga mereka memberikan stigma kami lebih paham mungkin ya pak ya?** Kira-kira mungkinlah begitu kami nih udah puluhan tahun mengurus pemilu gitukan padahalkan beda ya setiap tahun peraturannya berbeda ada selalu berkembang ada yang dulunya ada bias gak ada gitukan kemudian tenik metodenya pun beda ya kan ya, ya betul tetapi mereka menganggap memberikan stigma bahwa mereka sudah lama dan paham. **Ya, ya. Kira-kira apa solusinya pak kalau misalnya mereka dah menganggap dirirnya udah paham buat itu?** Eee, setiap hasil outputnya. Output dari pekerjaan mereka kita koreksi. **Oh begitu?** Kita koreksi kita sesuaikan

dengan peraturan, kita kasi tau cara yang benar, cara yang benar pengisiannya begini-begini aaa disuruh perbaikan gitu makanya dia, tahapan PANTARLIH itu banyak, gak hanya sekali penetapan udah selesai, dia ada yang sampai ke hasil perbaikan. Hasil perbaikan 1 udah, sampai ke perubahan baru ditetapkannya sebagai DPT. Jadi proses penetapan tadi dari DP4 kemudian berubah menjadi DPS itu tahapannya. **Data itu sangat diverifikasi ya pak? Gimana? Data itu sangat diverifikasi ya pak ya?** Ya. **Tapi masih ada kecolongan pak ya?** Ya masih ada. **Apa yang menyebabkan kecolongan itu pak?** Kecolongan itu banyak faktor pertama mungkin yang ketidaksesuainya luas wilayah dengan petugas PANTARLIH tidak idealnya seorang petugas ini menangani sebuah tempat ha itu kemudian mereka masih banyak merujuk ke data-data RT karena di lapangan mereka gak prospek apakah terjadi perubahan atau tidak kan begitu akhirnya banyak yang komplain atau segala macam. **Kira-kira perubahan itemnya apa saja pak?** Perubahan maksudnya? **perubahan data kan ada misalnya tadi meninggal dunia gitukan ya pak itu apa-apa saja pak?** Meninggal dunia kemudian orang pindah datang tanpa diketahui oleh pak RT atau kadang mereka yang tidak melapor tidak dilayani oleh RT ada juga seperti itu jadi data tuh berubah-ubah ada yang udah di data di suatu daerah begitu dia bekerja di daerah lain lagi. **Jadi dia terdata di daerah lain lagi. Jadi itu ya pak kendalanya?** Ya itu kendalanya. **Kira-kira solusinya bagaimana pak kalau hal semacam itu ada gak solusinya?** Eee.... solusinya sudah jelas dari KPU memberikan kemudahan dari entrian data base itu terdapat data ganda berarti kita harus kroscek ke lapangan kembali kita cari keberadaaan orang tersebut sebenarnya keberadaan domisili orang tersebut dimana kita merujuk kepada KKnya yang paling akuratya, ya karena yang

sudah diamanatkan oleh undang-undang data pemilih ini harus memiliki KK sebagai identitas awal jadi merujuk ke situ bagi yang belum memiliki ya terpaksa kita konfirmasi melalui surat pernyataan lewat desa atau kelurahan yang lebih mengetahui dan mempercayakan orang tersebut berada di domisilinya. **Kira-kira apa media tadi yang digunakan efektif gak pak?** Media yang mana nih? **Yang tadi yang mengikuti bimtek, yang dilakukan PPS kepada PPDP itu udah efektif atau belum?** Oh yang kalau secara prosedural itu sudah cukup mendetail dan membuat pekerjaan itu jauh lebih mudah Cuma tergantung pada person petugasnya lagi kan mau mengunakan atau tidak metode yang sudah disampaikan karena penyampaiannya dimulai dari gambar, teknik jalan sampai metode-metode masuk rumah kedatangan seseorang pun disampaikan dengan lewat tata caranya itu. **Apa ada media lain Kira-kira menurut bapak yang bisa lagi untuk menambah selain tadi yang sudah ada?** Media mungkin untuk media sih gak ada cukup dengan mempertajam fokus kepelatihannyalah apa ya professionalnya petugas itu jaklah yang paling utama sebenarnya karena kalau seseorang petugas sudah professional atau sesuai dengan prosedur yang ada seperti apapun akan jalan karena kalau kita hanya sekedar ke media sementara petugas atau orangnya tidak professional ya sama juga hasilnya. **Kan mereka kan udah punya pengalaman khususnya untuk menyelenggarakan pemutahiran data ini pak. Mereka menganggap dirinya bisa pengalaman?** hah itulah karena anggapan itulah yang pemahaman seperti itu yang sebenarnya salah karena bagaimana pun professional sesuai aturan itu yang diutamakan bukan hanya pengalaman saja apalagi setiap pemilu tidak ada yang pernah sama antara pemilu gubernur, pemilihan presiden sampai bupati masing-masing mempunyai aturan

mainnya masing-masing cara masing-masing. **Apakah semua tingkat penyelenggara pemilu tadi sudah pahamkah pak? Mulai dari tingkat PPK, PPS sampai PPDP tadi?** eeee sudah paham mungkin pake persentase kali ya. **Kira-kira berapa kalau petugasnya itu?** kalau PPK sih 90-95% paham dengan prosedur yang ada dan mudah memahami kalau ada aturan-aturan yang terbaru cuma ada beberapa titik kelemahan kalau untuk di petugas PPS sampai ke petugas PANTARLIH karena dia karakter seseorang pendidikan seseorang kan menentukan juga tuh untuk pemahaman terhadap aturan-aturan kayak orang-orang yang jauh-jauh desa yg jauh-jauh karena untuk di Kecamatan Sintang ini tidak hanya desa-desa dalam kota sampai ke jauh-jauh pun ada. **Kemudian bagaimana pak cara tolak ukurnya tadi kan ada PPK kan sekitar 90% kemudian sampai 95% kemudian yang PPs berapa persen lah eee skitar 70% an kalau yang PPDP mungkin sekitar 60% yang paham lah yang sesuai lah yang diharapkan ya secara mereka ini merupakan ujung tombak ya pak ya ujung tombak. Cara untuk mengukurnya bagaimana pak?** Dilihat dari hasil output pekerjaaan dengan banyaknya corat-coret yang tidak sesuai dengan banyaknya hal-hal yang membuat apa yang tidak dianjurkan malah dimunculkan gitu kan yang tidak prosedural yang waktunya sering timingnya tidak tepat disuruh kerjakan 2 minggu setelah 3 minggu kemudian baru datang kalau dah kita telpon-telpon baru nyampaikan kan gitu. **Apakah sebenarnya mudah pak untuk dipahami apa yang dilaksanakan di lapangan baik dari tingkat PPS sampai ke PPDP?** Ee kalau saya secara pribadi karena kita sering berkecimbung di birokrasi rasanya mudah tapi untuk orang yang gak pernah berkecimpung di birokrasi asal lihat uangnya aja hah itu kemungkianan akan kesulitan lah kurang memahami

pekerjaannya ya kurang memahamilah karena rata-rata mau cepat tapi datanya berantakan gitu gak profesional. **Mungkin hanya ini dulu ya nanti saya sambung lagi pak kasian juga lihat bapak karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan.** Ha'a ya, ya. **Terimakasih ya pak.** Oke-oke. **Assalamualaikum.**